PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ARDIANSYAH, S.H.
NO. POKOK MHS : 13912077
BKU : HUKUM/SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mhs.	: Ardiansyah,S.H.
No. Pokok Mhs.	: 13912077
BKU	: Hukum/Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Suparman Marzuki ,S.H.,M.Si.

Yogyakarta, 25 September 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A.M.H.,Ph. D

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mhs. : Ardiansyah,S.H.
No. Pokok Mhs. : 13912077
BKU : Hukum/Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu 24 Oktober 2015

Pembimbing

Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si. Yogyakarta, 24 Oktober 2015
Anggota Penguji

Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H. Yogyakarta, 24 Oktober 2015
Anggota Penguji

Dr. Aroma ElMina, S.H.,M.H. Yogyakarta, 24 Oktober 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M. H., Ph. D

:::

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Al- Baqaroh: 286)

Ya Allah.... Tanpa Mu aku bukan apa-apa.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah engkau curahkan kepadaku untuk menyelesaikan tesis ini.

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

Rasa hormatku dan terima kasihku kepada para keluargaku tercinta

Ayah (Sunardi) Umak (Aminah)

Saudara kandung Fadil, Munir, Nurbaya.

Persembahan khusus kepada

Ayah (Sunardi) dan Umak (Aminah)

Terimah kasih untuk semua yang telah engkau berikan.

Aku sadari seberapa pun tingginya pendidikan yang kutempuh, KALIAN-lah guru

Pertama bagiku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiansyah,S.H.
NPM : 13912077
BKU : Hukum/Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Akses ke Keadilan di Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2015

Yang menyatakan,

ARDIANSYAH, S.H.

KATA PENGANTAR

بـسماللهالرّحمنالرّحيـم

الحـمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بـــالله من شرور أنفسنا ومن سيّـئآت أعمالنا من يهد الله فلا مضـلّ له ومن يضلل فلا هادي له, أشهــدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمــدا عبده ورسوله, أرسلـــه وبخلق القرآن جمّله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّابعد,

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua di bidang Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D. dan Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si. Selaku pembimbing penulis, untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini.

3. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
4. Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
5. Ayah (Sunardi) dan Umak (Aminah), tercinta yang senantiasa telah memberikan bantuan moril, materil, kasih sayang, nasihat, dan doanya selama ini.
6. Saudara kandung, Fadil, Munir, Nurbaya, yang tak hentinya memberikan bantuan materil, moril dan do'anya.
7. Terimah kasih buat kawan-kawan di PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
8. Pendamping penulis Kurnia Rusmiyati ,terima kasih atas semua waktu, semangat, Semoga Allah memudahkan segala urusanmu.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan tesis ini, penulis sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 28 Oktober 2015

Penulis,

Ardiansyah

NPM. 13912077

ABSTRAK

Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum merupakan wadah bagi masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses ke keadilan dalam bantuan hukum dan dalam konteks hukum di Indonesia. Lembaga bantuan hukum sebagai penggerak bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pemenuhan akses ke keadilan di Indonesia. Adapun pokok masalah yang diambil dalam penulisan tesis yang penulis angkat ialah, apa peran LBH untuk akses kekeadilan di Indonesia? Apakah ada pergeseran pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH untuk akses kekeadilan di Indonesia? Apa saja kendala-kendala LBH dalam menjalankan peran untuk akses ke keadilan di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LBH untuk akses kekeadilan di Indonesia.Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisa dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan fungsi LBH terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

Hasil dari analisa dapat disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh LBH untuk akses ke keadilan dalam bantuan hukum di Indonesia. Masih mempunyai momentumnya sebagai penggerak bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi akses ke keadilan di Indonesia.

ABSTRAC

Legal aid institute (LBH) constituting organization non government which moves deep give legal aid to unable person. Legal aid institute constitute container for unable society in accesses to justice in legal aid and in the context law at Indonesian. Legal aid institute as actuating as for unable society in saturated access goes to justice at Indonesian. There is subject even problem that is taken in thesis writing that its designate writer, what is LBH'S role to access to justice at Indonesian? What available shift patterns legal aid movement that carried on by LBH to access to justice at Indonesian? Any kind constraint LBH in carry on role to access to justice at Indonesian?

This research constitute research that gets sosiologis's judicial formality character, this research intent to know LBH'S role to access to justice at Indonesian. Judicial formality approaching tech sosiologis is utilized to analyse and gives answer about question of law correspond to target that is wended. Judicial formality factor is gone upon on prevailing jurisdictional rule gets bearing with logistic LBH to society that looks for justice.

Result of analysis gets to be concluded that role that carried on by LBH to access to justice in legal aid at Indonesian. Still have its momentum as actuating as for unable society in accomplishes access to go to justice at Indonesian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pokok Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Orisinalitas Penelitian 13
F. Kerangka Teori 15
G. Metode Penelitian 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Kerangka Teori 20
1. Negara Hukum dan Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Indonesia 20
a. Konsep Negara Hukum 20
b. Konsep Akse ke Keadilan 28
c. Konsep Bantuan Hukum 30
2. Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Indonesia 36
a. Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Era Orde Baru 44
b. Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Era Reformasi 49
3. Bantuan Hukum 59

a. Pengertian Bantuan Hukum 59
b. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum 62
c. Potret Bantuan Hukum di Indonesia 69
1) Potret Bantuan Hukum di Era Orde Baru 72
2) Potret Bantuan Hukum di Era Reformasi 78
d. Pola Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia 82
1) Pola Gerakan Bantuan Hukum di Era Orde Baru 84
2) Pola Gerakan Bantuan Hukum di Era Reformasi 90
e. Bantuan Hukum dari Masa ke Masa 94
f. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia 102
g. Bantuan Hukum di Masa Yang Akan Datang..... 109
BAB III PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA 112
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untukn Akses ke Keadilan di Indonesia 112
1. Peran LBH dan Kondisi / Kekuasaan di Era Orde Baru 115
2. Peran LBH danKondisi / Kekuasaan di Era Reformasi 121
B. Pola Gerakan BantuanHukum Yang Dilakukan Oleh LBH 126
C. Kendala-Kendala / Masalah Yang Dihadapi Oleh LBH Untuk Memberikan Akses ke Keadilan Dalam Bantuan di Indonesia . 139
1. Kendala-Kendala / Hambatan LBH Dalam Memberikan Akses ke Keadilan Dalam Bantuan Hukum di Era Orde Baru 140
2. Kendala-Kendala / Hambatan LBH Dalam Memberikan Akses ke Keadilan Dalam Bantuan Hukum di era Reformasi 148
BAB IV PENUTUP 171
A. Kesimpulan 171
B. Saran 173
DAFTAR PUSTAKA 175

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum bukanlah hal baru di Indonesia, semenjak merdeka telah banyak terdapat bentuk bantuan hukum walaupun dalam konteks yang berbeda.[1]Bantuan hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.[2] Salah satu bentuknya adalah akses bantuan hukum terhadap masyarakat.[3]

Perhatian terhadap bantuan hukum mengalami pasang surut sepanjang zaman[4], kenyataan bahwa perhatian terhadap bantuan hukum mengalami pasang surut, merupakan bukti bahwa hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi merupakan akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri.[5]

Pandangan- pandangan maupun cita-cita mengenai bantuan hukum, menurut Cappellati dan Gordley, merupakan sistem prosentase politik.[6]Artinya bantuan hukum masih dipengaruhi oleh suatu pendirian, bahwa para warga masyarakat harus tampil sendiri untuk mempertahankan

[1]https://www.google.com/#q=lembaga+bantuan+hukum+dari+masa+ke+masa&start=10. Diaksestanggal17 Desember 2013.

[2]Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta: Cendana Press,1983)., hlm. 1.

[3] M. Irsyat Thamrin dan Mohammad Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta,2010).,hlm. 707.

[4]Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)., hlm. 55.

[5]*Ibid*.,hlm. 55.

[6]*Ibid*.,hlm. 11.

hak-haknya.[7]Di suatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akankesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang di berikan suatu Negara kesejahteraan.[8]

Hal ini di sebabkan, oleh karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial dan perbaikan sosial.[9]Yaitu,bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana perjuangan untuk pembangunan hukum.[10]

Sejak berdirinya lembaga bantuanhukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970.[11]Peran lembaga bantuan hukum untuk akses ke keadilan terhadap masyarakat mengalami pasang surut sepanjang zaman.

Beralihnya kekuasaan dari presiden Soekarno ke presiden Soeharto pada periode 1966-1998 atau popular dikenal sebagai Orde Baru.Bahwa Indonesia pada era Orde Baru yang menganut sistem pemerintahan yang sentralistis.Dimana hukum dilihat sebagai instrument atau sekedar alat untuk memenuhi keinginan para aktor sosial/politik yang dominan.[12]

Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan

[7]*Ibid*.
[8]*Ibid*.
[9]*Ibid*.,hlm. 12.
[10] Muladi dan Sulaiman Mubarak, *Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri*, (Semarang:tanpatahun).,hlm. 4.
[11]Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*,cetakan pertama, (Jakarta:LP3ES,1981).,hlm. 2.
[12] M. Irsyat Thamrin,*Catatan Akhir Tahun 2010 LBH Yogyakarta*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010)., hlm. 1-2.

pemerintahan.[13]Selama Orde Baru kondisi hukum dan tata peradilan paling sulit dan bahkan dihambat untuk mendapatkan keadilan.[14] Pada tahun-tahun 1974 dan 1975 LBH mengalami pasang suatu masa yang suram. Itu menimbulkan semacam ketakutan di kalangan masyarakat bahwa nasib LBH akan segera berakhir.[15] Kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan dan situasi tersebut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan supremasi hukum dan HAM.[16]

Selama masa Orde Baru,[17] LBH telah menangani kasus-kasus menarik, dilihat dari sifat dan ruang lingkupnya.Salah satu kasus yang menarik yang mendapat perhatian masyarakat luas pada era Orde Baru pada masa itu ,yaitu;

1. Tanah Kaveling Departemen Perdagangan;
2. Tanah Halim Perdana Kusuma;
3. *Real Estate*Pondok Indah;
4. Kasus Semper: Persawahan lawan pembangunan;
5. Kasus para Mahasiswa.

Dalam kasus semacam itu tugas LBH tidak mudah, karena ia harus memilih antara dua pilihan berat, yaitu terus membela dan meperjuangkan nasib rakyat, atau melunak dan menyerah kepada tekanan politik dan

[13] Agustinus Edy Kristianto dan Patar M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, edisi kedua, cetakan pertama, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009)., hlm. 7.

[14]*Ibid*.,hlm. 8.

[15]Adnan Buyung Nasution. *Op.cit*.,hlm. 38.

[16]M. Irsyad Thamrin, et.al.*Catatan Akhir Tahun 2011 LBH Yogyakarta*,(Yogyakarta:LBH Yogyakarta,2011)., hlm. 4.

[17] Agustinus Edy Kristianto dan Patar M. Zen, *Op.cit*.,hlm. 8.

sosial.[18] Ketika perlawanan terhadap kekuasaan yang lahir dari individu maupun kelompok dengan mudah diberikan hukuman yang tidak tanggung-tanggung dijebloskan ke penjara atau dihabisi oleh kaki tangan Soeharto sebelum proses pengadilan berlangsung.[19] Supremasi hukum atau apa yang disebut-sebut sebagai Negara hukum (*rule of law*) belumlah terwujud. Keadilan berdasar hukum masih menjadi angan-angan bagi banyak orang, terutama rakyat kecil.[20]

Selama waktu itu, ternyata rata-rata per-tahun ada 2.000 orang pencari keadilan yang datang ke lembaga bantuan hukum meminta bantuan hukum.[21]Yaitu tentunya melalui cara-cara pemberian advis-advis hukum, perdamaian atau teguran-teguran terhadap pihak yang bersangkutan,[22]terhadap pencari keadilan tersebut.

Di samping aktivitas rutin seperti memberikan pelayanan hukum kepada si miskin, LBH dalam melaksanakan bantuan hukum yang luas yaitu merumuskan program, salah satunya adalah. [23] *1.Penelitian hukum:*Mengadakan penyelidikan yang mendalam mengenai masalah-masalah hukum dan semua faktor-faktor yang bersangkutan yang melekat pada si miskin, misalnya masalah hukum apa yang timbul, bantuan hukum apa yang diperlukan.*2. Konperensi:* Konperensi-konperensi ini berfungsi

[18] Adnan Buyung Nasution. *Op.cit*.,hlm. 67.

[19] Gregorius Sahdan, *Jalan Menuju Demokrasi Pasca Soeharto*, cetakan 1, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004)., hlm. 112.

[20] Emilius Afandi, *Menggugat Negara, Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, (Jakarta: PBHI, 2005).,hlm.xxiii.

[21] Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, edisi revisi, cetakan pertama, (Jakarta: LP3ES,2007)., hlm. 11.

[22]*Ibid*.,hlm. 12.

[23] Adnan Buyung Nasution, 1981.*Op.cit.*,hlm. 80.

sebagai forum komunikasi untuk pertukaran pendapat dan pengalaman, dalam melaksanakan program bantuan hukum.[24]

Beragam pola pemberian bantuan hukum dilakukan LBH sejak awal berdiri.Dalam praktik, aktivitas bantuan hukum serasi dan penguatan kesadaran politik masyarakat.[25]

Beragam cara LBH dalam memberikan bantuan hukum untuk akses keadilan bagi masyarakat baik bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Non litigasi seperti memberikan pendidikan hukum, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa diluar pengadilan, mengurus perijinan di badan-badan pemerintahan dan lain-lain.

Pada awal tahun 1980-an, LBH Medan mempunyai cara yang cukup unik dalam memberikan akses ke keadilan dengan cara penyuluhan hukum kepada masyarakat.[26]Sementara LBH Jakarta, terutama sejak era 1980-an, memanfaatkan siaran radio sebagai media penyebarluasan informasi tentang bantuan hukum, termasuk penyadaran hukum bagi masyarakat, seperti kelompok buruh. [27] Seperti Jakarta, LBH Bandung juga mempergunakan siaran radio untuk menyebarluaskan informasi hukum. Pada era itu, tahun 1980-an, LBH Manado melakukan penyuluhan hukum lewat acara siaran pedesaan lensa, wawancara tentang masalah hukum

[24]*Ibid*.,hlm. 80-81.

[25] Adnan Buyung Nasution, edisi revisi 2007. *Op.cit*.,hlm. Xxix.

[26]Lihat Mulyana et.al.*Laporan Tahunan 1984* (Jakarta:YLBHI,1985) hlm 6. Dikutip oleh Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*,edisi revisi, cetakan pertama (Jakarta:LP3ES,2007),*Op.cit*.,hlm.xxx.

[27]*Ibid*., pendahuluan., hlm.xxxi.

selama 30 menit.[28]Sementara LBH Yogyakarta pada masa kepemimpinan Artidjo Alkostar-sekarang Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menggunakan media TVRI-RRI Yogyakarta serta stasiun radio swasta dalam siaran-siaran hukum.[29] Selain LBH Yogyakarta, LBH Surabaya pada era Abdullah Thalib juga menyelenggarakan kaderisasi mahasiswa hukum dengan melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik-konflik hukum yang masuk ke LBH Surabaya. Serta memberikan sepenuhnya cara dan pilihan penyelesaian masalah kepada kelompok-kelompok atau organisasi rakyat.[30]

Ditinjau juga dari dimensilain yaitu peradilan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.[31]Yaitu tentang hukum acara pidana, yang salah satunya undang-undang hukum acara pidana ini lahir pada era Orde Baru.Ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap pada tersangka dan terdakwa.[32]Yaitu tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menyinggung Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 salah satu bunyinya yaitu:

a. Perlakuan sama didepan hukum bagi setiap orang (*Asas Equality Before the Law*);
b. Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innonce*);
c. Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum.

[28]*Ibid*.,hlm.xxxi.
[29]*Ibid*.,hlm.xxxii.
[30]*Ibid*.,hlm.xxxiv.
[31] Lili Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, cetakan kesatu (Bandung: Mandar Maju, 2010)., hlm. 85.
[32] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Elex Media Komputindo,2011)., hlm. 75.

Menyinggung tentang poin ke-3 hak untuk mendapatkan bantuan hukum, bahwa dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang hak tersangka atau terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum, yaitu:[33]

Pasal 56 ayat (1)

> Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Tetapi pasal 56 ayat (1) tersebut masih ada ketimpangan dalam implementasinya dalam memenuhi hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan berawalnya apa yang disebut era Reformasi telah menandai semangat baru dan tekat yang kuat.[34]eraReformasi sudah berjalan lebih dari lima belas tahun.[35]Banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.[36] Salah satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak atas bantuan hukum pada era Reformasi, yaitu:

[33] Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Poin 3 di sini berkaitan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam hal memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma maupun ketika ancaman hukuman mati atau diatas 15 tahun penjara, Negara mempunyai kewajiban dalam menunjuk penasehat hukum bagi tersangka maupun terdakwa tersebut.

[34] Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*,(Jakarta:Kompas,2010)., hlm. 2.

[35] Jeremis Lemek, *Mencari Keadilan:Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan 1 (Yogyakarta:Galangpress,2007)., hlm. 20**.**

[36]*Ibid*.,hlm.16.

1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999, prinsip yang tercakup dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 diantaranya:[37]

 Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 18 ayat (4))

 Setiap orang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasehat hukum mereka, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum.[38]

 Namun sayangnya, sampai sekarang kebijakan konkrit dari pemerintahuntuk mewujudkan tanggung jawab dalam promosi dan pemenuhan hak atas bantuan hukum utamanya masyarakat miskin belum berjalan optimal.[39]

2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, ketentuan terkait bantuan hukum terdapat dalam pasal 22. Namun, peraturan ini tidak cukup dan tidak sesuaidengan makna bantuan hukum sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum dalam UU advokat tidak lebih sebagai *" charity"* atau aksi belas kasihan" advokat, bukan sebagai tanggung jawab Negara.[40]

3) Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.[41]

[37] Rhona K.M.Smith.et.al.*Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama (Yogyakarta:PUSHAM UII,2008),hlm. 259.

[38]*Ibid*.,hlm. 260.

[39] Diani Sadiawati dan Achmad Santosa, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Cetakan Pertama (Jakarta: BAPPENAS, 2009).,hlm. 41.

[40]*Ibid*.,hlm. 41.

[41]Lihat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Menyinggung tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dalam pasal 4 ayat (1) yang bunyinya yaitu: "*Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum"*

Tetapi undang-undang ini belum lah bisa menjawab sepenuhnya tentang hak atas bantuan hukum bagi masyarakat.

Dari beberapa pemaparan di atas tentang peran lembaga bantuan hukum untuk memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.Maka lembaga bantuan hukum mempunyai peran penting dalam memenuhi akses ke keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, baik itu litigasi maupun non litigasi.Lembaga bantuan hukum menjadi salah satu wadah bagi masyarakat dalam mengakses keadilan.

Berbicara tentang lembaga bantuan hukum, baik dari segi fungsi, tujuan dan peran, maka hal ini berkaitan erat sekali dengan akses ke keadilan bagi masyarakat, hakatas bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari akses ke keadilan. Karena hak atas bantuan hukum merupakan satu kesatuan dari apa yang disebut akses ke keadilan.

Sebelum tahun 70-an sebagian besar definisi akses terhadap keadilan merujuk kepada model akses terhadap pengadilan-pengadilan Negara yang diperoleh melalui bantuan hukum.[42]Definisi yang mencakup segala bentuk

[42] Adriaan W. Bedner. Et.al, *Kajian Sosio Legal*, edisi pertama (Bali:Pustaka Larasan,2012)., hlm. 83.

akses terhadap keadilan, maka memerlukan definisi akses terhadap keadilan yang lebih luas.[43]

Akses terhadap keadilan adalah salah satu bentuk pengejawantahan dari prinsip Negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.Keseluruhan hak dan kewajiban yang digariskan dalam UUD 1945 merupakan kesatuan upaya mencapai tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.[44]

Menurut Jhon Rawl, keadilan adalah merupakan keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.[45]Keadilan yang dikonsepkan oleh Rawls merupakan keadilan sosial.Teori Rawls ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).Jadi, yang pokok dalam hal ini adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, itulah yang harus dipedomani.Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan.

Pertama: disebut *prinsip kebebasan*, prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, asal ia tidak menyakiti orang lain.

[43]*Ibid*., hlm.87.
[44]Diani Sadiawati dan Achmad Santosa.*Op.cit*., hlm. 1.
[45]John Rawls, *A Theory Of Justice*, Terjemah, Uzair Faujan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujududkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*,Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)., hlm. 12.

Kedua: disebut *prinsip ketidaksamaan,* prinsip keadilan kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang *fair* adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya.

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu: 1) sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan 2) sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Akses terhadap keadilan dalam kontek Indonesia diartikan sebagai keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga Negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal, didukung oleh mekanisme hukum publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan *responsive*, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. [46] Termasuk didalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan nonformal dalam sistem hukum.[47]

[46]Diani Sadiawati dan Achmad Santosa.*Op.cit*., hlm. 5.
[47]*Ibid*.,hlm. 6.

Pada tahap ini, kita sudah menemukan keberadaan para perantara yang juga dapat memiliki peran penting,[48] dalam memenuhi akses terhadap keadilan.Misalnya LSM hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum.[49] Maka dari itu, penentuan definisi konsep akses terhadap keadilan bagi Indonesia memerlukan unsur terpenting yaitu keseimbangan peran para pihak yang terkait serta pertimbangan akan kondisi-kondisi khas yang dihadapi oleh Indonesia.[50]

B. Rumusan masalah.

1. Apa peran LBH untuk akses ke keadilan di Indonesia?
2. Apakah ada pergeseran pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH untuk akses ke keadilan di Indonesia?
3. Apa saja kendala-kendala LBH dalam menjalankan peran untuk akses ke keadilan di Indonesia?

C. Tujuan penelitian.

1. Untuk mengetahui apa peran LBH untuk akses ke keadilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ada pergeseran pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH untuk akses ke keadilan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala LBH dalam menjalankan peran untuk akses ke keadilan di Indonesia.

[48]Sulistiyo Irianto. *Op.cit*.,hlm. 97.
[49]*Ibid*.,hlm. 97.
[50]Diani Sadiawati dan Achmad Santosa.*Op.cit*., hlm. 7.

D. Orisinalitas penelitian

Berkaitan dengan tesis yang penulis tulis tentang “peran LBH untuk akses ke keadilan di Indonesia. Setahu penulis belum ada yang mengkaji secara menyeluruh atau umum tentang peran LBH di Indonesia, kalau pun ada skripsi atau tesis yang mengkaji tentang peran LBH, itupun hanya mengkaji dalam konteks regional saja tentang peran LBH. Ada beberapa skripsi atau tesis yang mungkin mempunyai sedikit kesamaan tentang tesis yang penulis tulis, yaitu:

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Meningkatkan Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*) Masyarakat Kota Malang. Skripsi ini ditulis oleh Maulana Aryo Bimo (Universitas Muhamadiyah Malang) 2008.
2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat dalam Memperoleh Keadilan. Tesis ini ditulis oleh Sukinta (Universitas Diponegoro) 1997.
3. Tinjauan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum dalam Melakukan Bantuan Hukum secara cuma-cuma (Probono) terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Skripsi ini ditulis oleh Jonathan Marpaung (Universitas Indonesia) 2012.
4. Peranan Bantuan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan

Negeri Bandung). Tesis ini ditulis oleh Lies Sulistiani (Universitas Diponegoro) 2000.

Yang membedakan tesis penulis diantara skripsi atau tesis yang tercantum di atas adalah: tesis yang penulis tulis tentang peran lembaga bantuan hukum (LBH) untuk akses ke keadilan di Indonesia. Penulis mengkaji secara umum, dan juga tentang peran LBH dari sejak berdiri sampai di era Reformasi sekarang ini, dan juga penulis mengkaji tentang pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH dari sejak didirikan LBH sampai era Reformasi sekarang ini. Dari pandangan penulis tentang skripsi ataupun tesis di atas, tulisan tersebut di atas hanya mengkaji secara regional, dan juga tidak membahas secara keseluruhan tentang peran LBH, ataupun tidak mengkaji tentang pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH.

E. Kerangka teori.

Untuk menjelaskan peran lembaga bantuan ukum (LBH) untuk akses ke keadilan di Indonesia. Maka penulis menggunakan pendekatan teori sebagai alat analisanya yaitu:

1. Teori Negara Hukum:

Menurut Prof Dr. R.Soepomo dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, mengartikan istilah negara hukum yaitu:

> Bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negar hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala alat-alat dan perlengkapan negara. Negara hukum

menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik".

Prinsip-prinsip yang dianggap ciripenting Negara hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

a. Negara harus tunduk pada hukum.
b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Akses ke Keadilan:

Menurut Cappelletti, konsep akses ke keadilan ini berfokus pada tujuan dasar keberadaan dari sistem hukum:

a. Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari semua kalangan;
b. Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok.

3. Teori Bantuan Hukum:

a. Legal Service:

Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainya yang dikuasai individu-individu masyarakat.

b. Legal Aid:

Pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

F. Metode penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LBH untuk akses ke keadilan di Indonesia. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan fungsi LBH terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

2. Objek penelitian.

Peran LBH dan beberapa tokoh pendiri dan aktivis LBH di Indonesia dan Yogyakarta.

3. Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data perimer yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan, agar dapat gambaran yang jelas terhadap obyek yang di teliti, khusunya di YLBHI (Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)dan beberapatokoh yang berpengaruh dan aktivis LBH di Indonesia dan Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang didapatkan dari mengamati, mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan penelitian ini, dari data sekunder ini dapat dibedahkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang terkait dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku-buku literatur dan dapat memberikan penjelasan lanjut mengenai bahan hukum primer, dan berbagai tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan hukum dan bahan hukum sekunder, yaitu: kamus hukum,kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris.

c. Penyajian data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan cara menjelaskan atau menggambarkan temuan penelitian yang kemudian dijelaskan secara kualitatif, yaitu:

1) Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan.
3) Bahan hukum yang disistematisasikan kemudian dianalisis untuk di jadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

d. Analisis data

Dalam penelitian pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan judul penulis dan permasalahan yang menjadi perhatian penelitian. Selain itu, untuk mempertajam analisis dan pengembangan persfektif, peneliti juga mengugunakan metode wawancara, di YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan juga beberapa tokoh dan aktivis LBH di Indonesia dan Yogyakarta.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Negara Hukum dan Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Indonesia

a. Konsep Negara Hukum

Pejabat pemerintahan di seluruh dunia mengadvokasi konsep negara hukum. Hal ini menggambarkan adanya persetujuan bahwa ketaatan pada negara hukum merupakan sebuah ukuran terhadap legitimasi pemerintah.[51] Definisi sederhana dari konsep negara hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

> Negara hukum secara harfiah berarti sebagaimana yang tertulis: negara hukum. Dalam arti yang terluas, berarti masyarakat harus mematuhi hukum dan diatur oleh hukum.[52]

Berbicara mengenai negara hukum tentunya ini adalah hal yang selalu aktual dan menjadi wacana yang menarik untuk selalu dikaji, karena hukum adalah instrumen penting dalam kehidupan kenegaraan yang akan membatasi terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dalam konteks negara dengan sistem demokrasi saat ini, jika kita kaji secara historis bahwa latar belakang munculnya pemikiran negara hukum ini karena disebabkan oleh kesewenang-wenangan penguasa ataupun raja dimasa lampau, oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan

[51]Adriaan W. Bedner. Et.al. *Op.cit*., hlm. 105.
[52]*Ibid*.

yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Meskipun negara hukum telah lahir sekian abad yang lalu, tetapi untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara hingga saat ini bukanlah hal yang mudah, dalam perkembangannya terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukumakan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Sehingga dua hal tersebut marupakan sintesis yang ideal dalam negara hukum.[53]

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law",* Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi

[53] Ni'mahtul Huda,*Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005)., hlm. 1-2.

hukum.Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.[54]

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkandengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu:[55]

1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V.Dicey menyebutkan tiga ciri penting :*The Rule of Law*" yaitu:[56]

a) *Supremacy of law*;
b) *Equality before the law*;
c) *Due process of law*.

The International Commission of Jurists menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:[57]

[54]Lihat George H. Sabine, *A History of Political Theory*, dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, cetakan pertama (Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi,2008)., hlm. 687.
[55]*Ibid*.,hlm. 688.
[56]*Ibid.*
[57]*Ibid.*

(1) Adanya proteksi konstitusional;

(2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

(3) Adanya pemilihan umum yang bebas;

(4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;

(5) Adanya tugas oposisi;

(6) Adanya pendidikan *civic*.

Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:[58]

(a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah;

(b) Prinsip musyawarah;

(c) Prinsip keadilan;

(d) Prinsip persamaan;

(e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

(f) Prinsip peradilan yang bebas;

(g) Prinsip perdamaian;

(h) Prinsip kesejahteraan;

(i) Prinsip ketaatan rakyat.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Profesor Utrecht membedakan dua

[58] http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.Diakses pada tanggal 8 September 2015.

macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestaste*).[59]

Para pendiri (*Fonding Fathers*) Republik Indonesia telah bertekat untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rehtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi kontribusi dan diatur undang-undang. Individu harus dapat menuntut negara. Kalau negara bersalah dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi.[60]

Dalam buku Pengertian tentang Negara hukum, MohYamin mendefinisikan Negara hukum (*rehtsstaat*) atau *government of law* sebagai berikut:

> "kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan

[59] Jimly Asshiddiqie.*Op.cit.*,hlm. 688-689.
[60]Frans Hendra Winarta.*Op.cit.*, hlm. 51.

bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara"[61]

Pemerintah di dalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur undang-undang. Jadi, yang memerintah dalam negara hukum adalah undang-undang dan bukan orang. Tuntutan akan perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. Di dalam negara hukum, semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Persamaan di dalam hukum dijamin di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi" setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[62]

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi hak asasi manusia sehingga negara tidak bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan menyalagunakan kekuasaan (*abus de pouvoir*). Telah diuraikan sebelumnya di dalam suatu negara hukum, negara dan individu harus berdiri sejajar (*on equal footing*). Negara akan menjadi kuat kalau masyarakatnya juga kuat. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Semua perbuatan negara dibatasi dan diatur hukum. Konstitusi membatasi kekuasaan negara. Negara dibatasi hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu serta sewenang-wenang atau

[61] Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, dikutip oleh Frans Hendra Winarta dalam Bantuan hukum di Indonesia. *Ibid*.,hlm. 51-52.

[62] *Ibid*.,hlm. 52.

menyalahgunakan kekuasaan.[63] Jika kekuasaan negara terlalu dominan, demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara di mana yang berkembang adalah otoriterisme.[64]

Seperti yang telah disinggung di bagian sebelumnya, konsep negara hukum dan akses ke keadilan dalam bantuan hukum atau dalam konteks hukum. Maka negara mempunyai peran penting dalam melaksanakan hak-hak konstitusional masyarakat dalam akses ke keadilan bantuan hukum maupun dalam konteks hukum.

Merujuk pada pendapatnya Prof Dr. R.Soepomo, sebagaimana tercantum dalam teori negara hukum di atas, yang pada intinya,yaitu:

Sebagai negara hukum, negara harus tunduk pada hukum, dan juga negara harus menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dan memberikan hak-hak konstitusionalnya dalam konteks hukum.

Ditegaskan lagi dalam prinsip-prinsip *The International Commission of Jurists*" yang dianggap penting dalam ciri-ciri negara hukum dalam pemenuhan akses ke keadilan dalam konteks hukum.

(1) Negara harus tunduk pada hukum;

(2) Pemerintah menghormati hak-hak individu;

(3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

[63] *Ibid*.,hlm. 124-125.

[64] Jimly Asshiddiqie.*Op.cit*.,hlm. 691.

Dalam poin b, yaitu: pemerintah menghormati hak-hak individu, yang pada intinya hak-hak individu di sini berkaitan dengan hak konstitusional dalam memperoleh akses ke keadilan dalam bantuan hukum atau dalam konteks hukum.

Negara hukum dan akses terhadap keadilan dalam bantuan hukum atau dalam konteks hukum. Belumlah akan terwujud kalau sistem hukum dan negara hukum tidak mampu saling sinergi dalam menjalankan perannnya.Suatu negara hukum dan sistem hukum akan dapat terbangun dan tercapai secara efektif, apabila negara mampu menjalankan perannya dalam hal pemenuhan akses ke keadilan.

Merujuk pada pendapatnya Prof Dr. R.Soepomo dan Prinsip-prinsip *The International Commission of Jurists*" di atas tentang teori negara hukum. Mengenai konsep negara hukum dan akses ke keadilan dalam bantuan hukum maupun dalam konteks hukum. Bahwa konsep negara hukum dalam pemenuhan akses ke keadilan terhadap masyarakat yang tidak mampu ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Jangan sampai negara mengabaikan hak-hak konstitusional warga negaranya untuk mendapat akses ke keadilan dalam konteks hukum maupun bantuan hukum, yang seharusnya terpenuhi berdasarakan konsep negara hukum itu sendiri. Untuk mewujudkan negara hukum yang ideal sesuai dengan amanat konstitusi.Maka negara harus mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi dan menjamin hak –hak konstitusional warga negaranya

untuk mendapatkan akses ke keadilan dalam bantuan hukum atau dalam konteks hukum.

b. Konsep Akses ke Keadilan

Merujuk pada pendapatnya Cappelletti, tentang konsep akses ke keadilan. Sebagaimana tercantum dalam teori akses ke keadilan di atas. Yang pada intinya konsep akses ke keadilan ini berfokus pada tujuan dasar keberadaan dari sistem hukum itu sendiri:

1) Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari semua kalangan;
2) Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok.

Pada poin a, yang pada intinya,sistem hukum disini harus mampu menjawab dalam memberikan akses ke keadilan oleh semua orang tanpa terkecuali. Ketika dalam sistem hukum tidak efektif, dan tidak mampu memberikan kontribusinya. Maka akses ke keadilan dalam bantuan hukum atau dalam konteks hukum pun akan terhambat, tentunya negara hukum dalam konteks ini tidak akan dapat menjalankan perannya untuk memenuhi hak-hak konstitusional warganya dalam konteks hukum.

Seperti yang telah diuraikan di atas, konsep akses terhadap keadilan lahir karena sistem hukum yang belum bekerja sebagaimana mestinya. Akses terhadap keadilan dalam hal ini bertindak sebagai suatu strategi

dalam menanggulangi keadaan tersebut hingga sistem hukum yang efektif sebagai dasar terbangunnya suatu negara hukum dapat tercapai.[65]

Akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin erat kaitannya dengan perbaikan sistem hukum dan konsep negara hukum, akses terhadap keadilan berusaha mengembalikan elemen-elemen negara hukum yang ideal yang juga turut dapat berkontribusi besar dalam mengakhiri permasalahan kemiskinan, antara lain:[66]

a) Hukum bersifat superior dan mengikat bagi pemerintah dan seluruh aparatnya;
b) Hukum menegaskan dan melindungi kesetaraan semua orang (non diskriminasi);
c) Hukum harus menghormati harga diri dan melindungi hak asasi semua orang;
d) Hukum harus menghormati dan memenuhi amanat konstitusi yang menjamin kesejahteraan sosial, memberikan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses formulasi dan pengesahan hukum; dan
e) Hukum harus mengembangkan dan mempertahankan suatu sistem yang dapat memberikan kesadaran kepada masayarakat akan hak-hak mereka dan memberdayakan masyarakat untuk mencari

[65]Laporan Hasil Kajian: *Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Hukum Ditinjau dari Berbagai Perspektif* , Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Desember 2008.

[66]*Ibid*.

penyelesaian atas sengketa mereka berdasarkan forum-forum yang ada tanpa takut akan adanya sanksi dan pembalasan (*retaliation*).

Beberapa poin di atas secara garis besar adalah suatu persyaratan dalam mencapai suatu Negara hukum yang ideal dan permasalahan akses terhadap keadilan baru muncul apabila poin-poin tersebut belum dapat dipenuhi.[67]

c. Konsep Bantuan Hukum

Berbicara tentang bantuan hukum, tentunya tidak terlepas dari LBH itu sendiri.Berbicara tentang LBH, tentunya kita berbicara tentang pelayanan hukum yang diberikan oleh LBH terhadap masyarakat yang kurang mampu dan buta hukum dalam memenuhi akses ke keadilan dalam bidang bantuan hukum.

Apabila kita kaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah bantuan hukum adalah sebagai terjemahan dari istilah *Legal Aid,* [68] biasanya lebih digunakan untuk pemberian jasa di bidang bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu.[69]

[67]*Ibid*.,hlm. 30.
[68] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi ,Manusia.* Cetakan ketiga (Bandung: CV Mandar Maju, 2009),hlm. 9.
[69]*Ibid*.

Mengutip pendapatnya Dias, pelayanan hukum akan mencakup pelbagai macam kegiatan, yang meliputi:[70]

1. Pemberian bantuan hukum;
2. Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah diimplementasikan, tetapi dihormati;
3. Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (*Legal Policies*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara positif dan simpatik;
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melaui usaha perdamaian;
5. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas;
6. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Megingat penduduk Indonesia semakin tahun semakin meningkat, maka peran LBH tentunya harus menjangkau kebutuhan masyarakat

[70]*Ibid*.,hlm. 10.

Indonesia yang semakin banyak dalam pelayanan hukum yang diberikan oleh LBH.Sehingga pelayanan hukum yang dilakukan oleh LBH dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencapai akses ke keadilan di bidang bantuan hukum.

Dengan upaya-upaya di atas, maka program-program pelayanan hukum atau bantuan hukum akan lebih menempatkan wujudnya sebagai:[71]

a. Penggerak mobilisasi hukum;
b. Meningkatkan kemungkinan bagi masyarakat yang miskin dan buta hukum untuk dapat menghubungi aparat-aparat penyelesaian sengketa dengan mudah, dan seterusnya mendapatkan perhatian yang layak dari para aparat ini. Karena lewat para aparat ini seseorang itu dapat mengamankan dan melindungi hak-haknya;
c. Menampilkan kesan atau citra bahwa betapa besar hasil yang dapat diperoleh apabila orang menyelesaikan sengketa-sengketa hukumnya lewat sistem hukum. Kesan atau citra yang demikian adalah baik, dan tidak menutup kemungkinan dapat mengubah anggapan mereka yang tergolong miskin, yang hampir selalu menyangka bahwa sistem formal peradilan itu selalu berpihak kepada kepentingan mereka yang kaya saja.

Merujuk pada teori bantuan , yaitu *Legal service*: Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam

[71]*Ibid*.,hlm. 55-56.

kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainya yang dikuasai individu-individu masyarakat,dan.

Legal aid: Pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

Kesemua pengertian di atas tentang bantuan hukum, yang pada intinya bahwa bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.[72]

Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Adalah sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan. Usaha semacam ini perlu dilakukan secara terus

[72]*Ibid*.,hlm. 7.

menerus agar supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.[73]

Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua.[74]

Dari pemikiran Buyung Nasution di atas dapat menangkap setidak-tidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertian yang luas, *pertama*: Ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. *Kedua*: bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.[75]

Jika kita berbicara mengenai bantuan hukum, maka sebenarnya kita tidak bisa melepaskannya dari konsepsi negara hukum.[76] Pembicaraan tentang bantuan hukum dan negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya manakala kita mengingat bahwa dalam bangun negara hukum itu terletak ciri-ciri yang mendasar yaitu:

[73]*Ibid*.
[74]*Ibid*.,hlm. 8.
[75]*Ibid*.,hlm. 8.
[76]Adnan Buyung Nasution, edisi revisi 2007, *Op.cit*.,hlm. 45.

1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan;
2) Peradilan bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun;
3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Oleh karena itu, misalnya suatu negara tentu tidak dapat kita katakan negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemenuhan akses ke keadilan.

2. Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum merupakan isu krusial untuk wewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.[77] Bantuan hukum sebagai suatu bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara. Bantuan hukum sebagai bagian haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum.[78] Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk

[77]Diani Sadiawati dan Achmad Santosa.*Op.cit*., hlm. 40.
[78]Binziat Kadafi, et.al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, cetakan pertama (Jakarta: PSHK,2001).,hlm. 158.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.[79]

Pada dasarnya, usaha-usaha terhadap akses menuju keadilan telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1970, di mana dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengenai pembangunan di bidang hukum, telah ditetapkan arah pembangunan bidang:

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu;
b. Penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
c. Peningkatan kemampuan dan kewajiban aparat penegak hukum;
d. Pembinaan penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

Melalui GBHN tahun 1978, maka Indonesia mulai secara aktif membicarakan akses menuju keadilan yang digambarkan sebagai bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.[80]

Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaksanaan program pemberdayaan hukum yang berjalan baik akan membawa dampak

[79] *Ibid.*

[80] J.Djohansjah, "*Akses Menuju Keadilan (Acces To Justice)"*makalah disampaikan di Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung 30 Juni-3 Juli 2010.,hlm. 9.

yang sangat signifikan terhadap penguatan akses terhadap keadilan di tingkat masyarakat.[81] Permasalahan baru akan muncul jika perkembangan tersebut tidak dilakukan seiring dengan kesiapan lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pemberdayaan hukum yang tidak didukung oleh perbaikan kebijakan budaya birokrasi berpeluang besar menghasilkan lebih banyak frustasi. Hal yang penting dalam perubahan paradigma pendidikan hukum menuju terwujudnya pemberdayaan hukum.[82]

Dalam hal pemerataan keadilan bagi masyarakat miskin dan buta hukum masih menjadi suatu permasalahan krusial dalam memperoleh *Acces To Justice*.

Maka, jelas agaknya, bahwa lembaga bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari perjuangan untuk menegakkan konstitualisme demi tercapainya.[83]*Acces To Justice* bagi rakyat kecil yang hak-haknya tertindas untuk mendapatkan keadilan.[84]

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu:[85]

1) Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan;

[81] Diani Sadiawati dan Achmad Santosa, *Op.cit*., hlm. 190.
[82]*Ibid*.
[83] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta:Kompas, 2010).,hlm. 83.
[84]*Ibid*.,hlm. 18.
[85] Diani Sadiawati dan Achmad Santosa., *Op.cit*.,hlm. 5.

2) Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

Ide dasar yang yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai suatu keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Fokus pada akses terhadap keadilan berfungsi untuk mengkritik tiga kesalapahaman umum dalam pemikiran yang dominan tentang hukum.

Pertama, konsep akses terhadap keadilan berfungsi sebagai pengingat bahwa proses mencari keadilan sesungguhnya tidaklah dimulai pada pintu gedung pengadilan. Proses menemukan obat untuk ketidakadilan yang dirasakan pada dasarnya bermula jauh sebelum pengacara atau hakim menerapkan hukum untuk penyelesaian kasus;

Kedua, konsep akses terhadap keadilan berisi kritik atas ide formalistik tentang penerapan hukum, yaitu gagasan bahwa interprestasi hukum hanyalah semata-mata hasil dari sebuah penerapan hukum yang mekanis dan netral. Dalam konsepsi ini, para hakim yang hukum adalah robot belaka, yang bebas dari pengaruh luar dan memberikan keadilan dengan menerapkan resep hukum secara mekanis. Setiap penerapan suatu hukum dalam sebuah kasus melibatkan penilaian moral, dan karena itu penafsiran yang semata-mata literal tidaklah mungkin.

Ketiga, konsep akses terhadap keadilan berangkat dari kritik terhadap gagasan bahwa undang-undang yang membentuk sistem hukum adalah cerminan ide-ide keadilan dan moralitas yang hidup dalam masyarakat. [86]

Berbagai pakar dari dunia barat dan Islam telah memberikan pandanganya tentang arti keadilan. Misalnya dalam zaman Yunani kuno, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang disebut hak.[87] Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan poltitik untuk mengaktualisasikannya.[88]

Mr.N.E. Algra mengatakan bahwa keadilan itu adalah persoalan kita semua dan dalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan keadilan itu. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil.[89]

[86]Ward Berenschot,et.al. *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Huma,Van Vollenhoven Institut, KITLV, Epistema Institut, 2011)., hlm. 19.

[87] Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, cetakan I (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014).,hlm. 15.

[88]*Ibid*.,hlm. 22.

[89] N.E.Algra, *Hukum Alam*, dikutip dari Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mahzab dan Refleksinya*,cetakan pertama, (Bandung: Remadja Karya CV,1989).,hlm. 25.

Konsep mengenai akses terhadap keadilan lahir sebagai upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang dapat bekerja secara efektif demi mencapai cita-cita terwujudnya suatu Negara hukum. Akses terhadap keadilan melibatkan begitu banyak permasalahan yang berasal dari berbagai bidang yang menyebabkan suatu sistem hukum sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya membuat warga negara menemukan kesulitan atau bahkan tidak mengetahui bagaimana memiliki akses terhadap sistem hukum maupun wahana lain yang dapat memenuhi hak-hak mereka.[90]

Pada dasarnya keadilan adalah hak semua warga negara, terlepas apakah mereka kaya atau miskin, yang mencakup seluruh sektor kehidupan. Keberadaan konsep akses terhadap keadilan tentunya mempertanyakan kembali konsep keadilan itu sendiri karena logikanya apabila sistem hukum berjalan dengan efektif maka keadilan (dalam *threshold* tertentu) dapat dicapai dan tidak lagi diperlukan konsep akses terhadap keadilan sebab sistem hukum yang efektif memungkinkan semua lapisan masyarakat mengakses keadilan tanpa ada suatu konsep tersendiri yang mengatur mengenai hal tersebut. Terminologi akses terhadap keadilan mengindikasikan adanya beberapa *gap* dari tujuan ideal sistem hukum yaitu, ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses keadilan dan berperan dalam kehidupan bernegara, sistem yang tidak memungkinkan

[90] http://ditkumham.bappenas.go.id/kajian/2008/Kajian%20Background%20Study%20RPJMN%20Bidang%20Hukum%202008.pdf .Diakses pada tanggal 29 Maret 2015.

atau membuka sedikit peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, dan ketidakmampuan aparat untuk melaksanakan fungsinya.[91]

Beralih pada definisi akses terhadap keadilan berikut adalah dua alternatif definisi akses terhadap keadilan; pertama adalah definisi akses terhadap keadilan yang diterapkan dalam *access to justice initiative di New South Wales*, Australia; dan definisi kedua adalah definisi yang diberikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Definisi yang pertama: Istilah akses terhadap keadilan biasanya digunakan untuk merujuk kepada beragam mekanisme yang dapat digunakan oleh individu dalam rangka mencari bantuan hukum. Konsep akses terhadap keadilan melibatkan tiga elemen:[92]

a) Kesetaraan akses terhadap layanan hukum: memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap layanan hukum yang berkualitas atau mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kepentingan mereka;
b) *National Equity*: memastikan bahwa semua orang menikmati, setidak-tidaknya, kesetaraan akses terhadap layanan hukum dan "pasar" layanan hukum yang bekerja di bawah rezim kebijakan kompetisi; dan

[91] *Ibid.*
[92] *Ibid.*

c) Kesetaraan di mata hukum: memastikan bahwa semua orang, terlepas dari ras, etnis, gender atau ketidakmampuan ekonomi, berhak mendapatkan kesempatan yang sama di bidang-bidang pendidikan, pekerjaan, menggunakan fasilitas pelayanan publik dan akses terhadap berbagai layanan publik.

Fokus dari definisi ini adalah kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keadilan formal, baik dalam artian akses terhadap pelayanan hukum dan akses terhadap pengadilan.

Keadilan selalu berbeda dari suatu sistem nilai yang satu ke suatu sistem nilai yang lain. Keadilan selalu tidak sama menurut waktu, tempat, dan individu/kelompok yang berbeda, sehingga selalu menimbulkan perdebatan dalam penegakan hukum dimanapun, termasuk di Indonesia. Menurut Sindian Isa bahwa istilah "keadilan" adalah sesuatu yang abstrak, namun ia selalu hidup dalam jiwa setiap individu sepanjang perjalanan sejarah hidup manusia oleh karena itu "keadilan" harus memiliki patokan, yaitu kesebandingan dan kesadaran-hukum yang dirasakan oleh masyarakat.[93]

a. Akses ke keadilan dalam bantuan hukum di era Orde Baru

Masyarakat-masyarakat yang dikuasai oleh rezim otoriter atau totaliter itu mengalami masa-masa yang sulit.[94] Pengalaman politik demokrasi terpimpin dan awal Orde Baru sebagai suatu jalan buntu, ketidakberdayaan

[93] http://safiudin3112.blogspot.com/.Diakses pada tanggal 29 Maret 2015.

[94] Yohanes da Masenus Arus, et.al.*Pencarian Keadilan di Masa Transisisi*, cetakan pertama (Jakarta: ELSAM, 2003)., hlm. 16.

orang-orang miskin yang merupakan mayoritas dipandang sebagai akibat dari ketimpangan sosial dan politik, bantuan hukum dalam makna sempitnya jelas tidak cukup. Bahkan dalam kerangka hukum, bantuan tersebut terus menerus dibatasi oleh korupsi birokrasi dan yudisial, ketidakefisienan, dan tidak adanya kebebasan, dan lebih jauh lagi, oleh kenyataan bahwa hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting.[95]

Lembaga bantuan hukum didirikan di atas landasan pertentangan ideologis demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, yang di mana premis-premisnya yang ditentang setidak-tidaknya mutlak pada setiap sendinya yang penting-penting. Dengan keyakinan yang semakin besar, LBH menentang kekuasaan pemerintah yang patrimonial dan memperjuangkan hak-hak perseorangan, menentang negara yang menghimpun segala kekuasaan terbatas.[96]

Peran LBH dalam memberikan akses ke keadilan terhadap masyarakat di era Orde Baru, tidak bisa dikatakan tidak ada hambatan. Bahwa kondisi politik di era Orde Baru dengan peran yang dijalankan oleh LBH sangat mempengaruhi pada saat itu. Kondisi diera Orde Baru, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh LBH dibatasi dan di intimidasi, aktivitas yang dilakukan oleh LBH selalu dimonitor oleh aparat. Peran yang dijalankan

[95] Daniel S Lev,*Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, cetakan keempat,(Jakarta;LP3ES, 2014)., hlm. 456.

[96]*Ibid*.,hlm. 470-471.

oleh LBH untuk memberikan akses keadilan dalam bidang bantuan hukum bukan tanpa tantangan dan hambatan di era Orde Baru.[97]

Selama Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi akibat sokongan donor internasional serta tingkat represi politik yang tinggi, menjadikan banyak kalangan terbius atau terpaksa hidup dalam kondisi hukum dan tata peradilan Indonesia ala Orde Baru. Tidak banyak yang dihasilkan selama masa ini, kecuali penderitaan kelompok masyarakat yang paling bawah karena sulit dan bahkan dihambat untuk mendapatkan keadilan.[98]

Diantara yang paling menonjol yang diproduksi selama Orde Baru adalah:[99]

(1) Penghancuran kapasitas *civil society* untuk mengontrol kekuasaan dan penyelesaian konflik;
(2) Penundukan lembaga-lembaga hukum dibawah eksekutif;
(3) Pelemahan lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok strategis (buruh, tani, profesional, intelektual);
(4) Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum;
(5) Pengembangan budaya korupsi dan kekerasan dalam mekanisme kerja birokrasi dan penegakan hukum.

[97]Wawancara dengan bapak Nur Ismanto di Yogyakarta tanggal 19 Juni 2015.beliau salah satu advokat senior di Yogyakarta, dan juga pernah berkecimpung lama di LBH Yogyakarta dan menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta. Penekanan ditambahkan.
[98] Agustinus Edy Kristianto dan Patar M. Zen, *Op.cit*.,hlm. 8.
[99]*Ibid*.

Awal kelahiran Orde Baru sangat menjijikan dilihat dari perspektif keadilan,[100] Permasalahan-permasalahan tersebut di atas tentu sangat erat kaitannya dengan akses terhadap keadilan.[101] Sementara itu, terjadi pula ketidakpastian hukum sebagai konsekuensi lain dari kebijakan pembangunan. Hukum dalam masa Orde Baru membentuk dirinya menjadi apa yang disebut Unger sebagai "hukum birokratik". Hukum menjadi alat untuk melancarkan jalannya kerja birokrasi negara, dan konsekuensinya menjadi kurang mengabdi pada kepentingan pengayoman keadilan masyarakat.[102]

Selama Orde Baru, kehidupan bangsa Indonesia dalam berkonstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 bersama Pancasilanya lebih sering digunakan oleh pemerintah untuk menjadi "alat pemukul" dari pada digunakan oleh rakyat untuk mengontrol kekuasaan dan meminta jaminan perlindungan atas hak-hak sipil sebagaimana digambarkan di atas.[103]

Berbicara tentang negara dalam kehidupan berkonstitusi, bahwa pada dasarnya negara menjamin setiap hak-hak konstitusional warga negaranya.

Menurut Adnan Buyung Nasution, berkaitan dengan negara konstitusional. Negara mengakui dan menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Tujuan normatif negara ini mempunyai implikasi organisasi

[100] Ward Berenschot,et.al.*Op.cit*.,hlm. 12.

[101] Laporan Hasil Kajian: Background Study..., *Op.cit*.,hlm. 32.

[102] Eef Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru*, cetakan pertama, edisi II (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000)., hlm. 101.

[103] Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, cetakan I (Yogyakarta:Total Media, 2009)., hlm. 76.

negara tertentu yang bertujuan mengendalikan dan membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah melalui peraturan-peraturan. Dengan demikian, fungsi-fungsi negara dan dengan struktur-struktur normatif secara spesifik dibatasi secara hukum. Dengan tujuan melindungi hak-hak dasar warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaan untuk dapat mengangkat hal-hal perorangan dan khusus kepada tingkat hukum dan umum.[104]

Sementara berbicara tentang konstitusi sebagai sebuah turunan dari ide-ide dasar konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, meminjam pendapatnya Soetandyo harus memuat 2 esensi dasar. Pertama, bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan hukum akan mengontrol politik. Kedua, konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi, demikian pula kekuasaan hanya mengontrol legitimasi dari konstitusi.[105]

Berkaitan dengan hal di atas, kehidupan berkonstitusi pada era Orde Baru seharusnya memuat esensi dasar apa yang telah digambarkan di atas. Ketika esensi dasar konstitualisme yang di jalankan pada era Orde Baru tidak menjamin hak-hak konstitusi maupun kewibawaan hukum yang dijalankan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat.[106]Maka hal itu,

[104]Adnan Buyung Nasution, *dalam Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Studi Sosio-Legal atas Konstitusional 1956-1959)*, cetakan III, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)., hlm. 119.

[105] Ma'shum Ahmad, *Op.cit*., hlm. 75.

[106] Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, sebagaimana dikutip oleh Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ada 2

menyebabkan adanya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Hal demikian ini akan sangat berpengaruh pada tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional terhadap warganya, tentunya juga sangat berpengaruh pada terganggunya akses keadilan bagi masyarkat dalam memenuhi hak-hak hukum maupun hak-hak atas bantuan hukum.

b. Akses ke Keadilan dalam Bantuan Hukum di Era Reformasi.

Konfigurasi politik periode 1998-sekarang (Orde Reformasi), orde Reformasi muncul menggantikan Orde Baru yang tumbang pada tanggal 21 Mei 1998, karena gerakan kekuatan rakyat (*people power*), yang dipelopori mahasiswa. Orde ini menginginkan semangat Reformasi dalam segala bidang kehidupan, terutama ekonomi, politik dan hukum.Salah satu agenda Reformasi yang penting dan mendesak adalah di bidang hukum. Terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan.[107]

Terperangkap dalam keheningan hipokrit rezim Orde Baru selama 30 tahun lebih, bangsa ini mengendap memasuki fajar Reformasi setengah merangkak lunglai setengah menegak perkasa. Perihnya luka-luka warisan

esensi dasar dalam konstitusi dalam penyelenggaraan sebuah negara: Pertama, bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan hukum akan mengontrol politik. Kedua, konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi, demikian pula kekuasaan hanya mengontrol legitimasi dari konstitusi.

[107]*Ibid*.,hlm. 77.

masa lampau yang menusuk hati membuat bangsa ini bergumam bahwa ia tidak akan mampu berjalan gagah memasuki kancah Reformasi tanpa lebih dahulu menyembuhkan luka-luka masa lalunya. Tegak di tengah riuh Reformasi, di mana isu demokrasi dan hak asasi manusia menjadi primadona yang selama ini terpasung di sarang penyamun, bangsa ini berteriak lantang, keadilan harus ditegakkan.[108] Oleh sebab itu, dalam era Reformasi ini, sudah saatnyalah supremasi hukum ditegakkan.[109]

Keadilan, supremasi hukum, demokrasi, tidak akan bisa didirikan di atas fondasi yang ringkih. Keringkihan itu bersumber dari masa lalu yang gelap tak tersibak. Sejarah berjalan terus berdasarkan logika waktu dan alamiah, tiada kata kembali, masa lalu sangat potensial dan bisa menjadi masa depan.[110] Periode 1998 sampai sekarang adalah periode Reformasi, di mana Indonesia mengalami demokratisasi sistem politik.[111]Sederhananya, kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum kita, yaitu: sistem peradilan yang kurang independen dan imparsial, besarnya intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum, situasi tersebut tentu menjadi faktor penghambat paling dominan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.[112]

[108] Yohanes da Masenus Arus, et.al.,*Op.cit*.,hlm.ix.

[109] Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*,(Jakarta: Erlangga, 2001)., hlm. 209.

[110]*Ibid*.,hlm x-xi

[111] Abdul Manan, *Demi Keadilan*: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM, cetakan pertama (Jakarta: ELSAM,2008).,hlm.XII.

[112] M. Irsyad Thamrin et. al., *Catatan Akhir Tahun 2011 LBH Yogyakarta*,*Op.cit*.,hlm. 4.

Beberapa contoh kasus yang cukup menarik perhatian media pada era Reformasi atau era sekarang ini, yaitu:

1) Kasus Nenek Minah, yang mengambil tiga buah kakao di perkebunan;
2) Kasus Lanjar, karena kelalaiannya sehingga menyebabkan istrinya tewas;
3) Kasus Manisih, beserta dua anaknya di Batang, Jateng. Mereka di bui karena dituduh mencuri buah randu atau kapuk senila Rp.12 rb.

Semua perkara dan kasus di atas merupakan realitas arti penting kewajiban negara dalam bantuan hukum.[113]Kasus-kasus tersebut seolah menjadi cermin betapa penegakan hukum di Tanah Air masih tebang pilih.[114] Dalam kasus-kasus semacam ini tentunya bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak tahu akan hukum sangat dibutuhkan. Karena ketidaktauan masyarakat tentang hukum itu akan menghambat hak-hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, dan akses ke keadilan masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum pun tentunya akan menemui jalan buntu.[115]

[113] Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)., hlm. 465.

[114]http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/11/ketidakadilan-dalam-penegakan-hukum-di.html. Diakses pada tanggal 6 Juni 2015.

[115] Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat adalah sebagai implementasi persamaan di hadapan hukum.

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality berfore the law*) maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah akses terhadap bantun hukum.[116]

Dalam UUD 1945,[117] jaminan atas akses ke keadilan dalam bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".*

Hal tersebut juga semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".* Maka hal tersebut di atas, secara substantif. Tentunya dapat di maknai bahwa akses keadilan melalui bantuan hukum dan jaminan hak-hak konstitusional terhadap masyarakat, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita.

[116] Frans Hendra Winarta, *Peran Advokat Dalam Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Pencari Keadilan*, dalam Asep Racmat Fajar, et.al, ed.,*Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial* (Jakarta:Komisi Yudisial,2008)., hlm. 283.

[117] Lihat Pasal 28 ayat (1) dalam UUD 1945.

Menurut Stahl dan Dicey, sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, pemerintah harus bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perumusan ciri-ciri tersebut, dihasilkan dari *Internasional Comission of Jurists* yang pada konfrensinya di Bangkok pada tahun 1965 mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep negara hukum meterial. Salah satunya adalah sebagai berikut:[118]

a) Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

Persamaan didepan hukum terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu akan berkorelasi juga terhadap penempatan aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya penegakan hukum. Bantuan hukum berupaya menjadi salah satu jaminan bagi pemenuhan hak masyarakat dalam proses hukum. Kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak masyarakat dan kinerja aparat penagak hukum dapat dilakukan melalui proses ini. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan sistem peradilan yang baik. Salah satunya, memberikan perlindungan bagi penghormatan hak-hak individu antara lain bebas dari tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Perlindungan terhadap hak individu ini mutlak diperlukan untuk mendapatkan proses hukum adil (*fair*) yang dapat

[118] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta:Gama Media, 1999)., hlm. 131.

memberikan rasa keadilan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.[119]

Dalam konteks era Reformasi, beberapa peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang terkait dengan pemenuhan akses ke keadilan dalam bantuan hukum, antara lain:

(1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
(2) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
(3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
(4) Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
(5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
(6) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
(7) SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-undang yang berbeda-beda, apa pun isinya, dibuat dengan tujuan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan atau bagi suatu kelas terpilih yang telah diserahi kekuasaan karena kelas itu memiliki syarat yang lebih tinggi atau karena alasan-alasan lain.[120] Kembali kepada

[119] Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit di Akses*, (Jakarta:Kontras,PSHK,AIPJ,2014)., hlm. 4.
[120] Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 26.

undang-undang, undang-undang itu dibuat dengan tujuan kebaikan masyarakat, keamanan rakyat, perdamaian dan keadilan.[121] Adil menurut hukum kita artikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang.[122]

Sudah barang tentu demi tercapainya apa yang tersebut diatas para pembuat undang-undang harus merumuskan dan menuliskannya sesuai dengan moral dan kebahagian umum, yang didalamnya tercakup seluruh hakikat dan seluruh daya upaya keadilan.[123]

Kembali kepada konteks akses ke keadilan dalam bantuan hukum di era Reformasi, potret akses keadilan dalam bidang bantuan hukum masih menjadi problem yang cukup serius, baik dalam masalah hukum, politik dan juga dalam implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum.

Meskipun telah menjadi salah satu agenda di era Reformasi,[124]akses keadilan dalam bantuan hukum menghadapi situasi politik yang berbeda. Ketika intervensi pimpinan nasional terhadap hukum berkurang di era kebebasan ini, faktor-faktor teknis yang berkaitan dengan kekuatan dan profesionalitas lembaga dan aparat menjadi sangat menentukan dalam memberikan keadilan hukum bagi rakyat. [125] Menariknya, hingga kini

[121]*Ibid*.,hlm. 27.
[122]*Ibid*.,hlm. 26.
[123]*Ibid*.,hlm. 26-27.
[124] Laporan Hasil Kajian: Background Study....., *Op.cit*.,hlm. 49.
[125]*Ibid*.

pemerintah masih menghadapi problem yang sama, bahkan semakin meluas.[126]

Konsep akses terhadap keadilan, berangkat dari permasalahan tidak efektifnya suatu sistem hukum, juga mempertanyakan permasalahan-permasalahan mengenai apa yang menyebabkan suatu sistem hukum tidak bekerja secara efektif hingga menghalangi hak seseorang atas akses terhadap keadilan.[127]

Permasalahan-permasalahan tersebut diidentifikasi, antara lain, sebagai berikut:[128]

(a) Minimnya bantuan hukum dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat;
(b) Mahalnya biaya berperkara di pengadilan;
(c) Peraturan perundang undangan yang bersifat bias terhadap hak dan kepentingan masyarakat hingga memposisikan mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan; dan
(d) Kurangnya kapasitas dan integritas aparat penyelenggara negara, di mana budaya korupsi, kolusi dan nepotisme memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permasalahan ini.

Gelombang I menekankan pada penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin baik dari sisi pemberdayaan hukum bagi masyarakat

[126] Laporan Hasil Kajian: Background Study...., *Op.cit*.,hlm. 42.
[127] *Ibid*.,hlm. 24.
[128] *Ibid*.

miskin sampai dengan mengakses forum penyelesaian sengketa formal serta penyediaan kompensasi oleh pemerintah bagi masyarakat miskin yang berperkara maupun pihak yang memberikan bantuan hukum.

Gelombang II baru dimulai setelah proses gelombang I, mengenai bantuan hukum dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin, berjalan dan mulai memperlihatkan kemajuan. Gelombang II lebih terfokus pada permasalahan perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang berperan dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan bagaimana menyatukannya.

Gelombang III terfokus pada Reformasi hukum secara keseluruhan terutama yang menyangkut seluruh institusi dan mekanisme, aparat maupun prosedur, yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa maupun pencegahan terjadinya sengketa dalam masyarakat modern. Gelombang III lebih dikenal sebagai "pendekatan akses terhadap keadilan" (*access to justice approach*) di mana pendekatan ini merupakan langkah preservasi bagi proses-proses yang telah berlangsung dalam beberapa gelombang sebelumnya. Gelombang III juga bertujuan untuk menggali langkah-langkah lain, dalam konteks yang lebih luas, yang dapat memberikan kontribusi pada pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin terutama untuk mendukung Reformasi yang tengah berlangsung untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi yaitu

pembenahan sistem hukum untuk mencapai bentuk negara hukum yang ideal.[129]

Tentunya sangat logis apabila konsep akses terhadap keadilan terkait erat dengan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan peraturan, dalam hal ini peradilan dan peraturan perundang undangan yang juga menyebabkan ketidakefektifan sistem hukum. Perwujudan akses terhadap keadilan kini tidak hanya sebatas permasalahan sistem hukum semata namun telah merambah kepada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya merupakan *byproduct* dari sistem hukum yang terbukti belum bekerja sebagaimana mestinya, yaitu permasalahan kemiskinan.[130] Rakyat yang miskin akhirnya berputus asa, tidak tahu lagi yang harus diperbuat. Hukum dan keadilan seakan-seakan sudah tidak ada lagi.[131]

3. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan pengertian suatu batasan atau pengertian bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya yang menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.[132]Secara konvensional di Negara kita sejak dahulu bantuan hukum ini diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh

[129]*Ibid*.,hlm. 24-25.
[130]*Ibid*.,hlm. 23.
[131] Sri Bintang Pamungkas, *Op.cit*.,hlm. 214.
[132] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit*.,hlm. 6-7**.**

pembela / pengacara terhadap kliennya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di muka persidangan.[133]

Mengenai pengertian dari bantuan hukum tersebut, beberapa definisi dari beberapa tokoh atau pun oleh para ahli hukum dan juga definisi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah mengenai pengertian dari bantuan hukum tersebut, yaitu:

1) *Pendapat dari K. Smith dan D.J. Keenan:*

Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara".[134]

2) *The International of Legal Aid*

Bantuan hukum adalah rencana yang diterima dibawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari hak menerima nasihat hukum atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan.[135]

3) *Roberto Conception*

[133] Abdurrahman, *Op.cit*.,hlm. 17.
[134] Soerjono Soekanto, *Op.cit*.,hlm. 21.
[135] Aburrahman, *Op.cit*.,hlm. 19.

Bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.[136]

4) T. Mulya Lubis

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita.

5) Bismar Siregar

Menafsirkan pengertian bantuan hukum adalah sebagai hak dari seorang tersangka / tertuduh untuk memperoleh perlakuan hukum dalam proposi yang sebenarnya.[137]

6) Adnan Buyung Nasution

Mendefinisikan bantuan hukum dalam pengertian yang luas, dapat diartikan sebagai upaya untuk golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

a) Aspek perumusan aturan-aturan hukum;

[136] *Ibid*.,hlm. 20.
[137] Muladi dan Sulaiman Mubarak, *Op.cit*.,hlm. 21.

b) Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati;

c) Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Adapun beberapa definisi dari peraturan perundang-undangan mengenai pengertian dari bantuan hukum, yaitu:

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

UU No. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 54

Bila kita telaah redaksional kalimat-kalimatnya, maka bantuan hukum' dapat ditafsirkan sebagai hak dari seorang tersangka / terdakwa mendapatkan bantuan dan atau pendampingan dari seorang penasehat hukum atau lebih guna kepentingan pembelaan perkara pidanan si tersangka / si terdakwa itu, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.[138]

PP No. 42 Tahun 2013

[138]*Ibid*.,hlm. 22.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

b. Fungsi dan tujuan bantuan hukum

Berbicara ruang lingkup tugas dan fungsi[139] mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah kita ketahui keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.[140]

Seperti kita ketahui bahwa fungsi dan tujuan[141] dari bantuan hukum salah satu ciri pokok di Negara kita adalah kaitannya yang sangat kuat dengan idealisme, dalam arti ia menjadi bagian dari proses demokratisasi kehidupan bangsa. Menjadi jelas bagi kita bahwa tantangan utama bagi kelangsungan bantuan hukum yang berwatak idealistis dinegeri kita adalah bagaimana menciptakan daerah peyangga yang diolah untuk mencari cara-cara pelestarian idealisme bantuan hukum itu sendiri.[142]

Apa sebenarnya yang menjadi fungsi dan tujuan dari bantuan hukum itu sendiri di dalam masyarakat, dan apa yang menjadi tujuan dari bantuan hukum itu sendiri:

[139] Lili Mulyadi, *Op.cit.*,hlm. 64.

[140] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit*.,hlm. 20.

[141] M. Sofyan Lubis, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).,hlm. 64.

[142] Mas Achmad Santosa dan Henny Supolo, *Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH*, Pengantar, *Tinjauan Sosial-Politik Atas Bantuan Hukum di Indonesia*, oleh Abdurrahman Wahid, cetakan pertama, (Jakarta: YLBHI, 2012)., hlm.xxiv-xxvi.

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa.

> "Arti atau ratio dan tujuan program bantuan hukum adalah berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu ke Negara lainnya, melainkan juga dari suatu zaman ke zaman lainnya. Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelleti. Dari peneltian tersebut ternyata bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian Cappellati tersebut ternyata bahwa tiap zaman arti dan tujuan dari pada pemberi bantuan hukum kepada si miskin adalah erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.[143]

Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersama dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatria (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Sejak Revolusi Perancis dan Amerika sampai di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga Negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.[144]

Menurut Dr. Cappelleti, arti dan tujuan dari pada program bantuan hukum di Negara-negara berkembang sulit ditentukan dengan

[143] Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang, Sebuah Kasus di Indonesia, dalam Lima Tahun Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta*, 1979. Dikutip oleh Abdurrahman, *Op.cit*.,hlm. 24.

[144] Adnan Buyung Nasution, 1981, *Op.cit*., hlm. 3-4.

jelas.[145]Meskipun demikian, kiranya tidaklah salah apa yang dikatakan oleh Barry Mezger bahwa program bantuan hukum di Negara-negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di barat, yang pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu: pertama, bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan kedua bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa peri-kemanusiaan.[146]

Bahkan lebih dari pada itu, Barry Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain.[147]

1) Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
2) Untuk pelaksanaan kesejahteraan yang lebih efektif dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin;
3) Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat;
4) Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan;
5) Untuk memperkuat profesi hukum.

Lawasia Confrence III (1973) telah merumuskan secara tepat sekali adanya 3 (tiga) fungsi dari pada bantuan hukum di Negara yang sedang berkembang:[148]

[145]*Ibid*.,hlm. 4.
[146]*Ibid*.,hlm. 4-5.
[147] Barry Metzger, *Legal Services to the Poor and National Development Objektives*, dikutip oleh Adnan Buyung Nasution,1981, *Op.cit*., hlm. 9.

a) *The service function:*

Serving the poor to obtain legal redress on equal terms with other members of society;

b) The informative function:

Making the general public more aware of their legal rights;

c) The reform function:

Legal aid if properly and responsibility conducted can play a use ful rule in the law reform process.

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum setidak-tidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum. Di Asia, lembaga bantuan hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya.[149]

Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga bantuan hukum juga berambisi untuk turut serta

[148] Lawasia Confrence III 1973, di kutip oleh Abdurrahman, *Op.cit*.,hlm. 26.
[149] Adnan Buyung Nasution, 1981, *Op.cit*.,hlm. 5.

mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.[150]

Ditinjau juga dari dimensi lain yaitu Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, memiliki asas-asas yang menyinggung tentang hak atas bantuan hukum.[151]

(1) Perlakuan sama didepan hukum bagi setiap orang (*Asas Equality Before the Law*);
(2) Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innonce*);
(3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Bahkan hak-hak tertentu yang sering dikenal dengan istilah popular "*Miranda Rights*" *Miranda Rights*" yang diakui di seluruh dunia,[152]yang menyangkut juga tentang hak atas bantuan hukum adalah sebagai berikut:

(a) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum;
(b) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum /advokat;
(c) Hak untuk disediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Bahkan dari itu hak atas bantuan hukum juga telah diterima secara universal dan dijamin oleh *International Covenant on Civil and Political*

[150]*Ibid*.,hlm. 5-6.
[151] Lili Mulyadi, *Op.cit*.,hlm. 85.
[152] Sofyan Lubis, *Op.cit*.,hlm. 17.

Rights (ICCPR) dalam pasal 14 ayat (3) yang mana pada intinya adalah sebagai berikut.[153]

> (dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan berikut ini, dalam persamaan yang penuh, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya).

Bantuan hukum merupakan isu krusial untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.[154] Istilah bantuan bukum menunjukan bahwa banyak orang yang tidak mampu dalam hal ikhwal hukum, sekalipun ada adagium : "*een ieder wordt geacht de wet te kennen*". Kemampuan seseorang mungkin sangat terbatas dalam hal menggerakan dan memanfaatkan hukum sesuai dengan kepentingannya dalam rangka pelaksanaan hak-haknya.[155]

Kewajiban-kewajiban Negara atau Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat, menimbulkan hak-hak tertentu, di mana bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hal ini di sebabkan, oleh karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial dan perbaikan sosial.[156]Dengan berkembangnya masyarakat, bantuan hukum pun turut berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yaitu bantuan

[153] Lihat penjelasan pasal 14 ayat (3) dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

[154] Diani Sadiawati dan Achmad Santosa, *Op.cit*.,hlm. 40.

[155] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cetakan pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)., hlm. 24.

[156]*Ibid*.,hlm. 12.

hukum mempunyai fungsi sebagai sarana perjuangan untuk pembangunan hukum.[157]

c. Potret Bantuan Hukum di Indonesia

Suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Sejarah kenegaraan menunjukan bahwa pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa.[158]

Dekade pembangunan telah mengubah bangkitnya sejumlah perspektif, paradigma dan teori tentang peranan hukum dalam pembangunan. Hukum, pranata-pranata serta spesialis-spesialis dan praktis-praktisnya diarahkan untuk menjadi penunjang utama pembangunan.[159]

Pemikiran-pemikiran mengenai hukum di Indonesia seringkali berkisar pada persoalan-persoalan memahami dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang ada dalam sistem hukum nasional, bahkan tak jarang hanya berurusan dengan dunia teknis hukum semata-mata dan tergiring pada keterasingan atas kenyataan-kenyataan sosial yang ada. [160] Masalah bekerjanya hukum (*Law In Action*) jelas tidak hanya bisa difahami dalam konteks aturan-aturan hukum atau hanya dalam kaitannya dengan keadilan menurut hukum (*Legal Justice*), melainkan dalam kerangka sosialnya

[157] Muladi dan Sulaiman Mubarak, *Op.cit.*,hlm. 4.
[158] Padmo Wahjono, *Op.cit*.,hlm. 7.
[159] Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*,(Bandung: Alumni, 1981)., hlm. 44.
[160] *Ibid*.,hlm. 1.

sebagai hukum dalam masyarakat (*Law In Society*) dan hasil bekerjanya harus dinilai dengan aspirasi keadilan sosial rakyat sebagai keseluruhan.[161]

Dalam hukum positif Indonesia soal bantuan hukum ini sudah diatur dalam pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR),pasal ini dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia (*Inlanders*). HIR meskipun terbatas daya lakunya bisa ditafsirkan sebagai awal mula menginstitusikan bantuan hukum kedalam hukum positif kita. Meskipun HIR tidak diperlakukan secara penuh tapi HIR adalah pedoman yang nampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek.[162]

Secara yuridis formal kegiatan bantuan hukum dalam arti umum sebagai kegiatan pelayanan hukum kepada setiap orang yang tersangkut perkara telah merupakan bagian dalam perangkat hukum positif Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 254 HIR (*Herziene Indonesia Reglement*),pasal ini mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara baik ia kaya atau miskin. Pada masa sebelum kemerdekaan yaitu pada tahun 1940-an pasal 250 HIR hanya berlaku untuk golongan bumi putera yang tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati dalam sidang di depan *Landraad*.[163]

[161]*Ibid.*
[162]*Ibid*.,hlm. 8.
[163]*Ibid*.,hlm. 23.

Untuk golongan miskin Eropa secara khusus diberikan pula hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara gratis dalam perkara pidana di depan sidang *Raad Van Justice*, dengan tidak terbatas pada perkara yang dapat diancam hukuman mati. Hal ini menunjukan kepada kita bahwa pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dalam perkara-perkara pidana telah menjalankan suatu politik bantuan hukum yang bersifat diskriminatif.[164]

Secara konsepsional, kalau kita melihat pada tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup kegiatan dari program bantuan hukum untuk kaum miskin, di Indonesia ada dua konsep bantuan hukum yang sedang dikembangkan, yaitu:

1) Konsep bantuan hukum tradisional;
2) Konsep bantuan hukum konstitusional.

Konsep bantuan hukum tradisional: pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari jenis bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata dari sudut hukum yang berlaku.[165]

Konsep bantuan hukum konstitusional: bantuan hukum untuk masyarakat miskin harus dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan-tujuan yang lebih luas seperti:

[164]*Ibid*.,hlm. 24.
[165]*Ibid*.,hlm. 24-25.

a) Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum;
b) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.

Dengan begitu lingkup kegiatan bantuan hukum menjadi luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya, suatu usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya.[166]

1. Potret Bantuan Hukum di Era Orde Baru.

Orde Baru sebagai wujud kekuasaan personal, bahwa selama tiga dasawarsa perjalannya, Orde Baru telah memapankan sebuah model operasi sistem politik yang bertumpuh hampir sepenuhnya peran Presiden. Pada saat sama, tidak ada kekuatan politik lain, bahkan militer sekalipun yang bisa membangun hubungan tawar menawar dengan Presiden secara efektif. Akibatnya, gaya sistem politik hampir sepenuhnya merepresentasikan gaya personal kekuasaan Presiden.[167]

[166] *Ibid*.,hlm. 25-26.
[167] Eef Saefulloh Fatah, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998)., hlm. Xxii.

Politik yang dijalankan oleh penguasa Orde Baru selalu bertujuan untuk mengamankan kekuasaan yang ada ditangannya,[168]wacana politik Orde Baru diciptakan dengan menarik garis yang jelas oleh Orde lama, Orde Baru menyusun dan membangun jati dirinya dengan, [169] terus-menerus melakukan konsolidasi kekuasaan dalam segala bidang yang bersentuhan dan bergelayut dengan kekuasaannya. Usaha-usaha konsolidasi tersebut pada umumnya di bidang politik, militer, tetapi juga merambah wilayah kesadaran publik.[170]

Semua ciri di atas menjelmakan rezim Orde Baru sebagai rezim anti demokrasi. Korporatisme Orde Baru inilah yang mematikan semua aktifitas dan organisasi otonom masyarakat sipil yang merupakan ciri demokrasi. Watak korporatis dan kelompok korporatis ini menjadikan kekuasaan rezim Orde Baru sebagai sebuah totalitas, di mana pelakudan lembaga seperti Golkar, adalah unit yang dalam kesatuan utuh sebuah mesin penggilas demokrasi. Selain itu, watak kelompok korporatis itu bercirikan:[171]

a. Unit konsituennya terbatas;
b. Wadah tunggal karena monopoli kepentingan tertentu;
c. Mewajibkan keanggotaan;

[168]Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter, dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*, cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)., hlm. 63.

[169]*Ibid*.,hlm. 65-66.

[170]*Ibid*.,hlm. 63.

[171] M. Fadjroel Rachman, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*, (Depok: Koekoesan,2007).,hlm. 48.

d. diatur secara hirarkis dan direstui, bahkan diciptakan sendiri untuk dapat dikendalikan oleh rezim Orde Baru.

Perwujudan ide negara hukum di Indonesia semenjak kemerdekaan hingga akhir Orde Baru mengalami fluktuasi yang cenderung turun sampai derajat paling rendah, terutama dekade 1960-an ketika Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin dan mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup.[172]

Dekade 1980 hingga 1990-an pada saat Presiden Soeharto mengkontruksikan negara hukum sebagai bagian dari politik stabilitas kekuasaanya. [173] Dengan kekuasaan yang begitu besar dan terpusat, penguasa Orde Baru selalu melakukan monopoli interprestasi (*hegemony of meaning*) atau mendominasi seluruh wacana kenegaraan, terutama dalam bidang hukum.[174]

Pada era Orde Baru, upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terlanggar melalui jalan hukum lebih merupakan jalan "menggali kubur" buat diri sendiri.[175]Lebih dari itu, konsep negara hukum prosedural atau negara hukum formal era Orde Baru itu menjadi kemewahan yang semakin tidak terjangkau rakyat kecil karena dominasi dan hegemoni rezim otoritarian memang menjauhkan negara hukum itu jauh dari

[172]Lihat Tap MPR No.Tahun 1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Dikutip oleh Suparman *Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM*, cetakan pertama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011)., hlm. 92.
[173]*Ibid*.,hlm. 93.
[174]*Ibid.*
[175]*Ibid*.,hlm. 97.

jangkauan rakyat kecil.[176]Langkah-langkah yang dilakukan di luar jalan hukum akan dicap oleh kekuasaan sebagai tindakan melanggar hukum, yang bisa menggiring pejuang hak-hak rakyat ke pengadilan baru dengan tuduhan kriminal. Pada titik inilah rakyat dan organisasi masyarakat sipil menemui jalan buntu dan selesai.[177]

Selama lebih dari 30 tahun, kekuasaan Orde Baru berhasil dengan sangat kuat memusatkan kekuasaan yang semakin meningkat dan memusat kearah satu tokoh sentral, yaitu Presiden, yang diikuti pula oleh di parlemennya kekuasaan yudisial (kekuasaan kehakiman) melalui intervensi pemerintah yang semakin tinggi. Intervensi kekuasaan otoritarian Orde Baru terhadap lembaga peradilan, selain menyebabkan tidak berjalannya sistem hukum yang memugkinkan bekerjanya Undang-Undang, aparatur penegak hukum dan tumbuh kembangkanya budaya hukum, juga melumpuhkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan sosial hukum.[178]

Hukum dan perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Barutelah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara formal yuridis dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya,

[176]*Ibid*.,hlm. 96.
[177]*Ibid*.,hlm. 98.
[178]*Ibid.*

sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.[179]

Dengan sendirinya tidak dapat dihindari pertentangan kepentingan dan titik tolak pandangan antara sikap ini di satu pihak dan sikap *ad hoc* yang diambil aparat pemerintah di pihak lain dalam masalah-masalah fundamental, seperti penegakkan hak-hak asasi manusia dan netralitas lembaga peradilan. Apa yang diperbuat oleh lembaga-lembaga bantuan hukum yang berwatak idealistis lalu tampak seperti gangguan tidak berkeputusan bagi aparat pemerintah yang melakukan perekayasaan masyarakat. Ruang dialog menjadi semakin sempit dari waktu ke waktu, itupun hanya menjadi tempat melakukan tawar-menawar yang bersifat taktis, seperti penyelesaian masalah-masalah prosedural. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang berwatak idealistis lalu berada dalam kedudukan menjadi lawan (*adversary*) aparat pemerintah di bidang penegakan hukum dan penertiban keamanan.[180]

Pada era Orde Baru , peran yang dijalankan LBH ini dianggap sebagai sebuah ancaman dalam sudut pandang pemerintah. Ketika langkah-langkah yang LBH lakukan mengganggu eksistensi pemerintah pada saat itu, maka aktivis-aktivis LBH pun sering ditahan oleh aparat yang berwenangdibawah kaki tangan Orde Baru. Bahwa di era Orde Baru

[179]*Ibid*., hlm. 147.
[180]*Ibid*.,hlm. Xxv.

hukum dijadikan alat kepentingan oleh penguasa pada saat itu, untuk memuluskan jalannya pemerintahan yang represif.[181]

Dalam konteks rezim otoriter Orde Baru dan sistem politik,[182]pada saat itu tampaknya tidak kalah peranannya dalam menghambat bantuan hukum ini. Di samping tindakan-tindakan darurat berupa penahanan-penahanan yang dahulu dilakukan terhadap orang-orang komunis dan simpatisannya yang secara langsung atau tidak langsung terlibat di dalam percobaan kudeta tanggal 30 September 1965, kita juga menyaksikan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau sekurangnya tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[183]

Tragisnya, tindakan-tindakan penguasa serupa itu dilakukan dengan sadar dan dengan dalih demi keamanan dan ketertiban ataupun untuk pembangunan nasional. Dalam kasus-kasus serupa, sudah pasti sangat dibutuhkan bantuan hukum, akan tetapi sedihnya bukan saja penasihat hukumnya yang takut, melainkan juga mereka yang membutuhkan bantuan itu sendiri pun takut memintahnya, karena takut ancaman tuduhan subversi ataupun cap simpatisan komunis. Dan, tampaknya iklim politik serupa ini masih akan berjalan cukup lama karena momok adanya bahaya yang

[181]Wawancara dengan Gatot Wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015.

[182]Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum Ham Era Reformasi),*cetakan pertama (Yogyakarta: Pusham UII,2011)., hlm. 22.

[183] Adnan Buyung Nasution, *edisi revisi 2007*.*Op.cit*.,hlm. 22.

mengancam stabilitas politik yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional akan selalu saja diciptakan dari waktu ke waktu.[184]

2. Potret Bantuan Hukum di Era Reformasi

Setelah lebih dari 32 tahun hidup di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dengan dukungan ideologi militerisme yang menindas, dan kembali memasuki era keterbukaan, Reformasi, dan demokrasi.[185]Realitas sosial-politik yang timpang dan otoriter pada masa Orde Baru. Inilah awal mula sejarah kehadirannya dalam dunia gerakan di Indonesia tanggal 28 Mei ’1998 adalah awal era perubahan dari Orde Baru menuju Orde Reformasi dan merupakan transisi politik demokratis. Hingga saat ini, berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan politik di Indonesia dimana telah terjadi pergeseran ideologi dan politik ke arah yang lebih demokratis. Keterbukaan informasi, kebebasan berekpresi dan berpendapat, kemandirian pers, partisipasi politik yang meningkat, dan berbagai atribut demokrasi yang lebih baik.[186]

Dalam era kemerdekaan ini, terutama dalam era Reformasi belum merupakan jaminan otomatis bahwa manusia Indonesia benar-benar merdeka dan bebas dalam mengelola segala segi kehidupan eksistensial

[184]*Ibid.*

[185] Daan Bronkhorst, *Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan*, cetakan pertama (Jakarta: ELSAM,2002).,hlm. V.

[186]Lihat laporan: *Rapat Kerja Nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 29-30 Oktober Tahun 2010.

faktualnya.[187] Tidak sulit bagi kita untuk mengangkat beberapa contoh soal.[188]

Pertama, tidak dapat disangkal bahwa penindasan diktatorisme pembangunan ala Orde Baru telah mewariskan penderitaan bagi rakyat Indonesia pada bidang ekonomi sampai pada era Reformasi ini.

Kedua, fenomena lain lagi dari penindasan manusia oleh manusia di muka bumi Indonesia baik di masa Orde Baru maupun Reformasi adalah pelanggaran HAM baik oleh negara yang dilakukan elit penguasa sipil dan militer, maupun oleh anggota masyarakat.

Ketiga, penjajahan politik dan penjajahan hukum, dimotivasi oleh nafsu kekuasaan dan uang yang dilakukan oleh sebagian oknum elit penguasa dan elit politik, dibidang hukum pun banyak elit penguasa dan elit politik Orde Baru yang masih bercokol di era Reformasi, yang merasa kebal dari hukum. Dengan menggunakan hukum positif mereka melindungi diri dari sentuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[189]

Cita-cita menegakkan hak-hak asasi manusia, adanya lembaga yang bebas dan tidak memihak, kelanjutan pembangunan, keadilan hukum bagi seluruh warga, pada dasarnya merupakan aspirasi politik yang universal. Cita-cita ini bukan milik suatu kelompok politik dalam masyarakat saja,

[187] Peter Lewuk, *Reploklamasi dan Reformasi*, dalam Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi, ed., *Memerdekakan Indonesia Kembali (Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati)* cetakan pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD,2004)., hlm.97.

[188] *Ibid*.,hlm. 99.

[189] *Ibid*.,hlm. 100-101.

melainkan seharusnya menjadi artikulasi politik setiap aktor politik, tetapi dalam prakteknya perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi, dan keadilan hukum untuk seluruh warga, masih dianggap sebagai oposisi dari praktek-praktek politik yang ada.[190]

Potret hukum dan bantuan hukum dalam era Reformasi ini, tentunya berkaitan erat dengan situasi politik pada era sekarang ini.[191] Kesemerawutan situasi politik serta belum tumbuhnya nilai-nilai politik yang menjadikan elit tidak mempunyai komitmen terhadap rakyat yang telah memberikan kekuasaan, sehingga menghasilkan suatu pemerintahan yang lemah.[192] Sehingga membuat merosotnya hukum, tentunya hal ini mengalami dampak yang tidak baik bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap hukum maupun bantuan hukum.

Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir di era Reformasi sekarang ini sebagai wadah untuk akses masyarakat dalam bidang bantuan hukum. Akan tetapi, belumlah bisa dikatakan maksimal dalam penerapannya.[193] Hal tersebut berimbas kepada rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta rendahnya tingkat profesionalisme mereka. Permasalahan ini juga ditambah dengan kualitas kinerja dan

[190] Lihat laporan Hasil Kajian: *Background Study….Op.cit.,*hlm. 87.

[191]Hukum dan bantuan hukum mempunyai pertalian yang erat dengan situasi politik yang ada, ketika situasi politik tidak stabil dan pemerintah lemah dalam meenjalankan perannya, maka hukum dan bantuan hukum pun menjadi timpang. Maka hal ini akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri untuk mengakses keadilan dalam bidang hukum dan bantuan hukum yang ada.

[192] Laporan Hasil Kajian: *Background Study...Op.cit*.,hlm. 87.

[193] Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang lahir di era Reformasi sekarang ini adalah: undang-undang tentang bantuan hukum No. 16 Tahun 2011dan juga undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum.

koordinasi antar lembaga yang masih kurang terutama terkait dengan kualitas penanganan kasus atau pelayanan kepada masyarakat.[194]

Faktornya antara lain karena wadah penyelesaian yang memang terbatas sehingga perlu ketersediaan pilihan-pilihan mekanisme penyelesaiannya yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Di samping itu, hak atas informasi dan hak untuk berperan serta perlu ditingkatkan. Dalam perkembangannya, kedua hak tersebut tidak dapat dinikmati dengan baik karena masih ada beberapa hambatan, misalnya perkembangan hukum yang tidak terinformasikan kepada masyarakat dengan baik.[195]Sosialisasi hukum juga mengalami beberapa permasalahan, antara lain metode/cara yang tepat yang dapat menjamin tersampaikannya substansi hukum dan masalah yang hendak disampaikan.[196]

d. Pola Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia

Untuk memahami latar belakang sosial gerakan bantuan hukum di Indonesia kiranya akan lebih jernih kalau kita mencoba melihat ke belakang sejarah perkembangan sosial politik di masa lalu yang umumnya amat berpengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia.[197] Hal yang demikian itu mengingat bahwa hakikat sejarah adalah sebuah realitas dari suatu proses yang pernah dialami masyarakat tertentu, karena ia merupakan sebuah realitas dari suatu proses, ia tidak hanya sekedar

[194] Laporan Hasil Kajian: Background Study....*Op.cit*.,hlm. 87.
[195]*Ibid*.
[196]*Ibid*.,hlm. 87-88.
[197] Adnan Buyung Nasution, *edisi revisi 2007*.*Op.cit*.,hlm. 116.

berbicara mengenai fakta dan peristiwa di masa lalu. Namun, ia hampir pasti mempengaruhi arah perkembangan masyarakat. Langkah-langkah kita ke depan banyak dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap sejarah.[198]

Gerakan bantuan hukum di negara berkembang umumnya didorong oleh kebutuhan domestik akan suatu strategi pembangunan hukum yang responsif.[199] Kebutuhan akan pembangunan hukum yang responsif muncul dari kesadaran akan tidak akomodatifnya hukum positivis-intrumentalis yang dihasilkan pola ortodoks terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat.[200]

Gerakan bantuan hukum awalnya merupakan inovasi yang dicetuskan untuk mengisi ruang-ruang politik yang terbuka bagi pembentukan sebuah negara hukum yang demokratis. Saat ruang politik tersebut menyempit, metamorfosa dari pendekatan konstitusional menjadi pendekatan struktural telah membuat gerakan bantuan hukum mampu membuat ruang tersebut cukup terbuka dan menghimpun kekuatan-kekuatan masyarakat sipil kembali memperluas ruang politik yang ada.[201]

Berkembangnya pemikiran konstitusionalis ini dipengaruhi oleh masuk dan menguatnya pemikiran liberalisme di Indonesia, menilai bahwa

[198] *Ibid.*

[199] Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan,* oleh.editor, Gatot dan Virza Roy Hizzal (Jakarta: LBH Jakarta, 2007)., hlm. 12.

[200] *Ibid*.,hlm. 12.

[201] *Ibid*.,hlm. 26.

bangkitnya paham konstitusionalisme pada awal Orde Baru memegang peran kunci bagi perluasan gerakan bantuan hukum. Konstitusionalisme adalah abstraksi yang lebih tinggi dari '*rule of law'* (*rechstaat*) dan menekankan pentingnya suatu negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.[202] Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong bergesernya pola bantuan hukum dari bantuan hukum tradisional menjadi gerakan bantuan hukum konstitusional.[203]

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi. Tujuan akhir dari bantuan hukum struktural bukanlah lagi menawarkan jasa bantuan hukum pada rakyat (miskin) namun lebih kepada perubahan tatanan sosial dari yang semula timpang menjadi lebih berkeadilan.[204]Satu hal yang menarik dari transformasi gerakan bantuan hukum konstitusional menjadi bantuan hukum struktural adalah terjadinya pergeseran pengaruh wacana-wacana yang berkembang di masyarakat sipil.[205]

[202]*Ibid*.,hlm. 13.
[203] *Ibid*.
[204]*Ibid.*
[205]*Ibid*.,hlm. 13.

1. Pola Gerakan Bantuan Hukum di era Orde Baru.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak Orde Baru naik ke panggung kekuasaan, telah membawa masalah-masalah hukum. Pada pihak lain perlu pula dibuat produk hukum yang dapat menjadi sarana pengamanan guna mengatasi keresahan-keresahan masyarakat, khususnya masyarakat bawah.[206]Dalam kaitannya dengan perihal tersebut di atas, munculnya lembaga-lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin melalui jalan hukum.[207]

Sejarah bantuan hukum di Indonesia adalah goresan sejarah dinamika yang tidak lepas dari himpitan dan gesekan konflik yang meliputi gesekan politik antara pribumi dengan kolonial, perebutan aset ekonomi antara pemodal dengan perburuan, maupun keadilan hukum antara pihak kuat dengan lemah, ketiga variabel tersebut adalah sangat terkait dan saling mempengaruhi, yang mana diperjuangkan dan dirasakan oleh masyarakat lemah dan tertindas.[208]

Pada 1969, tiga tahun Jenderal Soeharto berkuasa, suasana penegakan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia sudah menjadi sumpek. Pemerintah mulai menancapkan kuku otoriternya untuk

[206] Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta:YLBHI,1988)., hlm. 104.

[207] *Ibid.*

[208] https://superstarry.wordpress.com/2012/07/04/kemahiran-bantuan-hukum/. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015.

mengendalikan arus utama politik dan hukum yang dianggap dapat mengancam kelangsungan sebuah rezim.[209]

Suatu produk hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat hanya akan dapat dicapai melalui strategi pembangunan hukum yang menempatkan hukum sebagai wahana emansipasi.[210]

Strategi responsif menempatkan hukum sebagai suatu alat bagi perubahan yang independen terhadap sistem politik. Strategi responsif akan memberikan ruang yang sangat besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dan memungkinkan lembaga peradilan menjadi kreatif dan mandiri. Bangkitnya paham konstitusionalisme pada awal Orde Baru memegang peran kunci bagi perluasan gerakan bantuan hukum.[211]

Salah satu ciri pokok dalam gerakan bantuan hukum di era Orde Baru adalah gerakan bantuan hukum struktural. Tujuan program bantuan hukum struktural menjadi jelas yaitu ikhtiar untuk turut serta mewujudkan keadaan-keadaan sebagai berikut:[212]

a. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka;

[209]Mas Achmad Santosa dan Heny Supolo.*Op.cit*.,hlm.Xiii.
[210]*Ibid*.
[211]*Ibid*.
[212]Abdul Hakim G.N, *Politik Hukum Indonesia*.*Op.cit*.,hlm. 129.

b. Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum;
c. Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum;
d. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka didalam masyarakat.

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum struktural itu, maka untuk menghindarkan salah pengertian perlu terlebih dahulu diterangkan pengertian struktur itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan struktur sebenarnya: pola hubungan yang mendasari kehidupan sosial di masyarakat. Jadi bukan pola hubungan formil seperti yang sering kita temui dalam ketentuan hukum sebagai semua orang sama kedudukannya di depan hukum" padahal kenyataannya tidaklah sama.[213]

Dengan demikian kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat yang menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang timpang menuju ke arah sturktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan

[213]Abdul Hakim G.N. dan Mulyana W. Kusuma.*Op.cit*.,hlm. 39.

dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat adil dan makmur.[214]

Dalam kerangka pendekatan sturktural, maka kegiatan bantuan hukum tidak lagi semata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus mampu pula memilih dan memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektivitas pelaksanaan hak-hak mayarakat miskin.[215]

Berbicara mengenai bantuan hukum sturktural sebetulnya kita berbicara mengenai upaya penyembuhan ketidakadilan hukum yang melilit badan kita.[216]Bantuan hukum struktural adalah jawaban yang tepat untuk menjawab kondisi politik dan masyarakat saat itu yang penuh tekanan ancaman politik dan anti demokrasi.[217]Bantuan hukum struktural adalah kritik terhadap sistem ekonomi yang dipraktekkan oleh negara pada permulaan tahun 1970-an. Bantuan hukum struktural adalah gerakan intelektual, bukan sebagai gerakan sosial, karena bantuan hukum struktural hanya berputar di sejumlah elite masyarakat yang memahami, itupun jumlahnya sedikit, apalagi yang memperjuangkan juga sedikit.[218]

Menjelang 1980, penyebaran pemikiran konsep bantuan hukum struktural mulai disebarluaskan. Bersamaan dengan itu, sistematika

[214]*Ibid*.,hlm. 39-40.
[215]*Ibid*.,hlm. 40-41.
[216]*Ibid*.,hlm. 64.
[217]Mas Achmad Santosa dan Heny Supolo.*Op.cit*., hlm. 32.
[218]*Ibid*.,hlm. 34.

bantuan hukum struktural termasuk teoritisasinya dikembangkan.[219]Tantangan paling besar yang dihadapi dalam dasawarsa delapan puluhan adalah semakin mendesaknya tuntutan masyarakat atas terwujudnya struktur politik, ekonomi dan sosial yang menjamin terwujudnya keadilan, baik di bidang hukum, ekonomi, maupun bidang sosial.[220]

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, bantuan hukum struktural mencerminkan suatu keinginan untuk memperluas kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum ini diperluas artinya, hukum dilihat dalam konteks, sosial, politik, dan budaya. Dalam aplikasinya terdapat kreativitas sesuai dengan kemampuan dan cara dia berimajinasi dalam menanggapi kebutuhan hukum masyarakat yang dilihat sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin.[221]

Kegiatan bantuan hukum struktural, menurut hakim, tergantung kepada imajinasi pekerja bantuan hukum. Aplikasinya tergantung pada kreativitas dan imajinasi dari para pekerjanya. Tetapi dari berbagai kreativitas dan imajinasi itu muaranya pada satu penegakan hukum dan keadilan, utamanya untuk masyarakat terpinggirkan. Menurut Abdul Hakim G.N, untuk memperkuat gerakan bantuan hukum diperlukan organisasi profesi yang kuat dalam arti profesional,menjunjung tinggi

[219]*Ibid*.,hlm. 51.
[220]*Ibid*.,hlm. 60.
[221]*Ibid*.,hlm. 69.

etika.Profesional artinya, memiliki pengetahuan yang memadai, ada keahlian. Etika itu pertanggungjawaban,hal ini akan memperkuat gerakan pelayanan hukum masyarakat.[222]

2. Pola Gerakan Bantuan Hukum di era Reformasi

Pada 1998 perjalanan ketatanegaraan Indonesia sampai era transisi dari Orde Baru ke era Reformasi. Salah satu tuntutan Reformasi ketika itu ialah diubahnya tatanan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih konkret dengan semangat konstitusional.[223] Bila kita memperjuangkan rezim demokrasi dan agenda Reformasi total, maka sistem yang membangun rezim fasis Orde Baru harus dibongkar sampai ke akarnya.[224] Prinsip dan pikiran-pikiran yang terkandung dalam Reformasi benar serta mulia. Termasuk di dalamnya Reformasi untuk menegakkan demokrasi, untuk kebebasan, untuk tegaknya hukum.[225]

Reformasi hukum yang terintegrasi dan komprehensif dapat diharapkan untuk memberikan dampak pada struktur hukum.[226]Struktur yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial menentukan produk dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan hukum justru lahir dari pola-pola hubungan sosial

[222]*Ibid*.,hlm. 60-70.

[223] Aditya Arif Firmanto, *Selayang Pandang Sejarah dan Implementasi Undang-undang Bantuan Hukum,* Buletin SAKSI (Suara Aksi dan Advokasi) LBH Yogyakarta. Edisi Agustus-September 2014., hlm. 19.

[224] M. Fadjroel Rachman. *Op.cit*.,hlm. 49.

[225] Sulastomo, *Reformasi Antara Harapan dan Realita*,(Jakarta:Kompas,2003)., hlm. X.

[226] Frans Hendra Winarta, *Peran Advokat*……dalam Asep Racmat Fajar, et.al, ed.,*Komisi Yudisial dan Keadilan.Op.cit.*, hlm. 282.

tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat di mana tiada pola hubungan yang sejajar, sulit kiranya diharapkan terwujudnya hukum yang adil bagi semua orang.[227]

Bila dikaji lebih mendalam, transisisi dari rezim Orde Baru menuju era Reformasi telah membuka wacana tentang Reformasi.[228] Karakter rezim Orde Baru yang dibangun 1965 tidak bisa dipisahkan dengan represi politik dan kekerasan.[229] Kekuasaan politik Orde Baru dan kekuatan Orde Baru yang efektif tersebut berakar.[230] Dominasi negara dalam politik Orde Baru yang diekspresikan dalam sistem politik otoriter. Negara mendominasi penggunaan kekuatan represif militer, hukum dan birokrasi yang pada gilirannya memungkinkan negara menjadi pelanggar hak asasi manusia yang paling sistematis.[231]

Besarnya kekuasaan Orde Baru untuk menggunakan mekanisme kekerasan, baik kekerasan militer, maupun kekerasan hukum di semua lini kehidupan, dan mekarnya organisasi-organisasi intelijen militer seperti opsus, komkamtib dan lain-lain, telah mempermudah pemerintah Orde Baru untuk mengembangkan ketakutan dan loyalitas rakyat,kekerasan militer kemudian ditopang dengan kekerasan hukum.[232]

[227] Abdul Hakim G.N, *Politik Hukum Indonesia*.*Op.cit*., hlm.116.

[228] Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002(Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945,* cetakan pertama (Padang:Anggrel Law Firm, 2002)., hlm. 2.

[229] Pratikno,et.al. *Komnas HAM 1993-1997, Pergulatan Dalam Otoriterisme* (Yogyakarta:Fisipol UGM,2002)., hlm. V.

[230] Suharizal.*Op.cit*.,hlm. 3.

[231] Daniel S Lev.*Op.cit*., hlm.Xiv.

[232] Suharizal.*Op.cit*.,hlm. 3.

Karut marut hukum di Indonesia pada awal kemerdekan dan masa rezim pemerintahan Orde Baru, tak beda jauh dengan kondisi saat ini, kerja-kerja hukum belumlah optimal, terutama karena faktor politik masih terlalu kuat dan dominan mempengaruhi penegakan hukum. [233] Di Indonesia potret pelaksanaan hukum di era Reformasi ini telah banyak membawa masalah-masalah hukum. Secara sederhana masalah hukum tersebut berada di sekitar, bagaimana membangun kerangka tertib hukum yang dapat menunjang pembangunan hukum. Kerangka hukum diharapkan dapat menjadi sarana pengaman guna mengatasi keresahan-keresahan masyarakat, khususnya masyarakat bawah.[234]

Melihat berbagai tantangan di bidang kehidupan hukum sebagaimana telah diuraikan, maka sejalan dengan perkembangan lembaga bantuan hukum yang semakin pesat perlu kiranya merenungkan kembali dan mendalami konsep bantuan hukum yang kini kita kembangkan. Karena itu, bantuan hukum bukan masalah sederhana. Dalam konteks itu, kita berbicara mengenai bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Dalam kerangka bantuan hukum sturktural, pemberian bantuan hukum diusahakan secara lebih aktif.[235]

Kalau pola gerakan bantuan hukum struktural pada waktu era Orde Baru tepat untuk menjawab kondisi politik dan masyarakat pada saat itu

[233] Daniel S Lev.*Op.cit*.,hlm.Xiv.
[234]Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma.*Op.cit*.,hlm. 19.
[235] Adnan Buyung Nasution, *edisi revisi 2007*.*Op.cit*.,hlm. 132-132.

yang penuh tekanan ancaman politik dan anti demokrasi.[236] Bantuan hukum struktural merupakan jawaban perlawanan melawan rezim otoriter dan mempermasalahkan tatanan hukum yang memihak kepada rezim kekuasaan.[237]

Maka di era Reformasi pola gerakan bantuna hukum struktural sekarang ini tidak boleh disakralkan.[238] Buyung mengatakan", bantuan hukum struktural di zaman otoriter lebih menantang, karena ada musuh bersama, serta elit kekuasaan. Sekarang ini dengan demokrasi tidak bisa membuat polarisasi.[239]

Menurut abdul hakim G.N, Kebutuhan orang miskin dinamis, berubah. Jadi respon dari bantuan hukum juga harus berubah. Pendekatannnya juga harus berubah, tidak mungkin sama, bentuk-bentuk bantuan hukum akan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat , tidak statis. Bantuan hukum struktural merupakan dinamika tantangannya untuk masa sekarang juga berbeda.[240]

Gerakan bantuan hukum kita tidak saja harus menampilkan dirinya sebagai perwakilan orang-orang miskin, tetapi malah merupakan masyarakat miskin itu sendiri. Dengan menunggal bersama rakyat, maka gerakan bantuan hukum kita akan bisa menghayati persoalan-persoalan yang ada pada rakyat dan mencari jalan keluar yang lebih tepat. Kesalahan

[236]Mas Achmad Santosa dan Henny Supolo.*Op.cit*.,hlm.32.
[237]*Ibid*.,hlm. 89.
[238]*Ibid*. Penekanan ditambakan.,hlm. xx.
[239]*Ibid*.,hlm. 33.
[240]*Ibid*.,hlm. 76**.**

kita selama ini, kita cendrung menjadi juru bicara rakyat miskin, menjadi rakyat miskin sebagai komoditi, kalau kita masih bersikap seperti ini, maka tidak ada gunanya bicara soal gerakan bantuan hukum.[241]

e. Bantuan Hukum dari Masa ke Masa

Di dalam membahas atau menelaah suatu gejala atau peristiwa, senantiasa ada kemungkinan untuk menelitinya dengan cara melihat perkembangan hal itu. Misalnya di dalam filsafat hukum, ada kemungkinan untuk menelaah perkembangan ide-ide tentang hukum dari abad ke abad, yaitu dengan mempelajari bagaimana orang mulai berfikir tentang hukum, serta bagaimana pikiran-pikiran tersebut berubah-ubah sampai dewasa ini.[242]

Untuk dapat memahami dengan tepat bagaimana pengertian dari pada bantuan hukum sekarang ini, kiranya perlu untuk menengok ke belakang untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari timbulnya konsepsi tentang bantuan hukum itu dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa.[243]

> "Bantuan hukum adalah suatu bentuk jasa, yakni jasa berupa menolong sesama umat manusia yang berada dalam kesusahan hukum. Kalau kita melihat pada literature, maka bantuan hukum ini sudah dikenal juga sejak zaman Romawi Kuno. Hanya saja belum terbentuk suatu jasa yang khusus seperti bantuan hukum yang sekarang kita kenal. Tetapi masih berupa suatu bantuan yang bersifat umum. Kita mengenal di zaman Romawi apa yang disebut Patronas.

[241]Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma.*Op.cit.*,hlm. 15.
[242] Theo Hujiber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, dikutip oleh Soerjono Soekanto.*Op.cit*.,hlm. 53.
[243]Abdurrahman.*Op.cit*.,hlm. 27.

> Sekarang kita kenal istilah patron, asal dari kata Patronas itu. Patronas adalah suatu figur tokoh masyarakat yang dipercaya atau dihargai sekali oleh masyarakat, dimana orang kecil, masyarakat yang kesusahan, dalam segala hal datang mengadu dan meminta perlindungan, baik dalam sosial ekonomi, perkawinan, sosial, dan lain-lain. Tentu saja motivasinya pada waktu itu belum bersifat professional, malah dapat dikatakan disini, bahwa pada itu tokoh-tokoh tersebut dengan cara itu dia menyusun kekuatan. Dus motivasinya adalah power, untuk merebut sebanyak mungkin pengaruh dalam masyarakat.[244]

Ungkapan di atas menggambarkan kepada kita bahwa konsepsi tentang bantuan hukum ini sebenarnya sudah mempunyai latar belakang pemikiran yang cukup tua dan sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Dalam perkembangannya ini konsepsi bantuan hukum kemudian mendapat berbagai pengaruh dari berbagai faktor. Ungkapan dibawah ini akan menggambarkan kepada kita tentang bantuan hukum diabad pertengahan.[245]

> "Sekarang kita lihat perkembangan pada zaman abad pertengahan. Masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru dan memperkuat dorongan orang terhadap kemajuan peradaban manusia, untuk memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu, yaitu karena besarnya pengaruh agama Kristen, cristianity. Maka berkembanglah suatu kebiasaan yang dinamakan *Charitas* atau bahasa Inggrisnya sekarang *charity*, satu dorongan bagi manusia untuk berlomba-lomba memberikan derma dan bersamaan dengan ini tumbuh pula nilai-nilai yang sangat diagungkan oleh manusia pada zaman itu, yaitu nilai-nilai yang dinamakan *nobility*, atau kemuliaan. Berlomba-lomba menjadi mulia. Disamping itu berkembang pula ilmu pengetahuan dengan lahirnya golongan pemikir yaitu *the scholastic thought*.

Gabungan semua faktor tersebut mendorong orang memikirkan lebih lanjut bagaimana cara memberikan keadilan yang sama bagi semua orang. Dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat itu tidak sama. Dengan

[244] *Ibid*.,hlm. 28.
[245] *Ibid*.,hlm. 28-30.

melihat kenyataan bahwa masyarakat itu tidak sama. Ada orang "*The Have*" ada orang "*The Have not*" ada orang yang mampu dan ada orang yang tidak mampu, ada orang pintar dan bisa mengerti, ada orang bodoh dan tidak bisa mengerti sama sekali.[246]

Oleh karena itu, pada zaman pertengahan pandangan-pandangan intelektual pada waktu itu banyak terjadi perubahan di dalam usaha untuk memberikan atau mencari jalan atau cara-cara agar kepada si miskin ini, juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Caranya yang ada pada saat itu atau caranya yang diciptakan manusia pada waktu itu ada 2 (dua) yaitu:[247]

1) Dikenal pada waktu itu apa yang disebut *AdvocatusPauparum* atau bahasa inggris disebut *Poorman Advocates* atau *Advocat* bagi kaum miskin. Yang mengangkat mereka adalah gereja, dus gereja mengangkat seorang ahli hukum, diberi honor atau gaji oleh gereja asal mereka menolong orang-orang yang miskin di wilayah gereja itu;
2) Kemudian cara lain kita lihat masa itu adalah memberikan keistimewaan-keistimewaan atau *privilege*, yakni fasilitas-fasilitas tertentu kepada orang-orang miskin, seperti misalnya boleh beracara dimuka pengadilan tanpa membayar apapun juga. Di negara kita mungkin dikenal dengan prodeo zaken dalam HIR jadi

[246]*Ibid*..,hlm. 30-31.
[247]*Ibid*.,hlm. 31.

> usaha-usaha pada waktu itu motivasinya adalah sifat kedermawanan/sosiawan, ditambah dengan manusia berlombah ingin menjadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya. Semua berlomba-lomba membantu si miskin. Jadi untuk itulah dibentuknya *Advocatus Popaurum* khusus untuk golongan si miskin.[248]

Dari kutipan ini kita memperoleh gambaran bahwa usaha pengembangan program bantuan hukum khususnya bantuan hukum bagi si miskin bertalian erat dengan sistem nilai-nilai tertentu, dimana nilai-nilai tersebut memberikan dukungan atau kemungkinan dikembangkannya suatu program bantuan hukum. Untuk itu pada masa sekarang diperlukan juga nilai-nilai tertentu yang akan menjadi landasan mengapa seorang itu mau memberikan bantuan hukum.[249]

Perkembangan program bantuan hukum pada zaman modern sekarang ini. Ungkapan dibawah ini akan memberikan gambaran kepada kita apa sebenarnya yang menjadi motivasi dan alasan dari pada adanya program bantuan hukum itu.[250]

> "Perkembangan pada abad-abad modern ini sejak revolusi Perancis, masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi dan bentuk yang baru. Bahwa negara itu tidak lain ialah satu perwujudan dimana rakyat memberikan kewarganegaraannya. Maka dengan pemikiran ini maka disini juga timbul aspek bantuan hukum, dalam arti begini, bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan tugas-

[248] *Ibid*.,hlm. 31-32
[249] *Ibid*.,hlm. 32.
[250] *Ibid*.,hlm. 32-33.

> tugas kenegaraan serta memerintah berdasarkan hak-hak yang telah diserahkan. Ini memberikan konsekuensi bahwa pada sebaliknya rakyat mempunyai hak bahwa negara harus melindungi dan memberikan sarana agar rakyat dapat mempertahankan haknya yang tidak diserahkan kepada negara.

Di sini timbullah aspek campur tangan negara ini dalam masalah bantuan hukum, dimana negara atau pemerintah berkewajiban untuk bukan saja melindungi warganegaranya terhadap sesama warganegaranya, yakni orang yang satu terhadap orang lainnya, subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya, melainkan juga berkewajiban mencegah pelanggaran hak-hak maupun kepentingan warganegaranya oleh negara atau pemerintah itu sendiri.[251]

Dengan adanya pengakuan hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini, maka perkembangan lebih lanjut dalam masa abad modern ini kita melihat hak itu tidak saja merupakan cita-cita atau merupakan satu *charitas*, satu belas kasihan saja, tapi telah dituangkan oleh berbagai negara kedalam dan menjadi satu hukum positif. Pemerintah yang maju bukan saja sekedar mengakui dan menjamin adanya hak bantuan hukum dalam hukum positif, melainkan sekarang berusaha lebih jauh lagi untuk menjamin agar hak bantuan hukum tersebut dapat terlaksana secara *reel*, tegasnya mempunyai nilai praktis yakni dengan memberikan berbagai fasilitas seperti antara lain biaya perkara.[252]

[251] *Ibid*.,hlm. 33.
[252] *Ibid*.,hlm. 33-34.

Perhatian terhadap bantuan hukum dalam arti golongan miskin, yaitu "*legal aid*" mengalami pasang surut sepanjang zaman. Di negeri Belanda, misalnya, masalah kekurangan akan bantuan hukum mulai dibicarakan lagi secara hangat pada tahun-tahun 1969-1971, setelah mengalami masa yang *relative* sepi. Di Amerika Serikat masalah itu menjadi hangat lagi di sekitar tahun 1964, di Inggris sejak tahun 1967, dan seterusnya. Bahkan pada tahun 1945, perhatian semakin banyak tertuju pada hak-hak asasi manusia maupun perlindungan terhadapnya yang didasarkan pada hukum dasar tertentu. Bantuan hukum semakin luas daya jangkaunya, dan bertambah penting (terutama bantuan hukum diagnostik dan pengendalian konflik).[253]

Perkembangan bantuan hukum di negara Eropa dan Amerika (akhir abad XIX dan awal abad XX) masalah bantuan hukum di beberapa negara di Eropa, misalnya di Negeri Belanda, timbul karena diundangkannya beberapa perundang-undangan tertentu. Pemikiran-pemikiran pertama timbul dengan diundangkannya *Wetboek Strafrecht* serta *Wetboek van Strafvordering* (tahun 1886). Pada tahun 1889 didirikan *Bureau van Consultatie in Strafzaken* di kota Den Hag, yang hidup sampai tahun 1916. Di Arnhem juga didirikan biro yang sama pada tahun 1891. Di kota Amsterdam di bentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi *Toynbee* pada tahun 1892, yang diberi nama *Ons Huis*. Biro-biro semacam itu juga

[253] Soerjono Soekanto.*Op.cit*.,hlm. 55.

dibentuk di kota-kota Leiden dan Den Hag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah.[254]

Di Jerman biro konsultasi hukum yang pertama didirikan pada tahun 1905 di kota Keulen. Biro tersebut dinamakan *Rechtsauskunftstelle fur Minderbemittleden*, dan telah memberikan sebanyak 4.000 konsultasi hukum pada tahun pertama biro dibentuk. Di Inggris *Poor Man's Lawyer* didirikan pada tahun 1889 sebagai bagian dari gerak sosial pada waktu itu, yang kemudian disusul dengan pembentukan *Settlement Movement* oleh C. Bernett. Kemudian dibentuk pula *Legal Advice Centre* dan *Tenants Protection Committee.* Di Amerika Serikat organisasi bantuan hukum swasta untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1876, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan para imigran jerman, dan bernama *Deutsche Rechtsschutz Verein*. Dari organisasi ini timbul *New York Legal Aid Society*. Organisasi bantuan hukum yang kedua didirikan pada tahun 1886 di Chicago dengan tujuan untuk melindungi wanita dan kanak-kanak.[255]

Perhatian terhadap bantuan hukum pada awal abad XX, di dalam kurun awal abad ke-20 timbul usaha-usaha di negeri Belanda untuk memperoleh subsidi dari pemerintah, untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi golongan miskin. Amerika Serikat, dan Swiss. Dalam tahun 1919 dibentuk suatu komisi di Inggris untuk meninjau kembali tata cara "*in forma*

[254]*Ibid*.,hlm. 56-57.
[255]*Ibid*.,hlm. 58-59.

pauperis" yang selesai pada tahun 1925 dengan akibat bahwa negara yang menanggung biaya penyelenggaraan bantuan hukum.[256]

Bantuan hukum sesudah perang dunia II, perang dunia II mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang besar pada pelbagai masyarakat, di bidang hukum khususnya bantuan hukum terjadi perubahan-perubahan pula. Sebagai akibatnya terjadi politik baru, di mana tanggung jawab diletakkan pada negara untuk mengusahakan terjadinya persamaan hak akan bantuan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Politik ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Inggris setelah perang dunia kedua. Perubahan pelaksanaan sistem bantuan hukum di Inggris merupakan akibat langsung dari perang dunia kedua. Masalah-masalah yang terjadi selama peperangan berlangsung, menyebabkan diperlukannya pengaturan-pengaturan baru bagi masalah-masalah sosial yang dialami warga negara sipil maupun militer.[257]

Oleh karena itu, maka ada baiknya untuk menelaah bantuan hukum dalam arti luas di dalam persfektif sejarah, agar diketahui bagaimana perkembangannya pada masa lampau, dan ke arah mana perkembangannya di masa mendatang.[258]

f. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

[256]*Ibid*.,hlm. 59-60
[257]*Ibid*.,,hlm. 61.
[258]*Ibid*.,hlm. 54.

Perhatian melalui sejarah akan banyak membantu kita untuk memahami sesuatu persoalan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk dapat mengerti tentang bantuan hukum di Indonesia.[259]Bantuan hukum sebagai hukum (*legal institution*) yang kita kenal sekarang ini adalah barang baru di Indonesia. Dia tidak di kenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru di kenal di Indonesia sejak masuk atau diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1948 ketika Negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya.[260]

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan perundang-undangan yang khusunya dalam H.I.R. hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu Lembaga khusus untuk itu.[261]

Kondisi bantuan hukum setelah Indonesia merdeka, masa 1945-1959. Indonesia mencapai pengakuan kedaulatannya pada tahun 1950 maka sampai pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan menggantikan konstitusi), keadaan tersebut tidak banyak berubah. Memang prulalisme di bidang peradilan dihapuskan, sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) demikian

[259]Abdurrahman.*Op.cit.*,hlm. 40.
[260]*Ibid*.,hlm. 40.
[261] Frans Hendra Winarta.*Op.cit.*,hlm. 26.

pula hanya berlaku satu hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin yaitu peradilannya, *Raad van Justice* melainkan *Landraad*. Hukum acaranya bukan *Rehtsvordering*, melainkan H.I.R.[262]

Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain perkataan yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi bangsa Indonesia yang sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.[263]

Meskipun demikian, periode 1950-1959 harus diakui lebih baik daripada periode-periode berikutnya di dalam bantuan hukum. Hal ini disebabkan terutama barangkali pada kenyataan bahwa peradilan masih tinggi integritasnya. Para hakim, jaksa, dan advokat umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang sudah terlatih dalam mengambil tempat peranannya masing-masing secara jujur dan *dedicated* untuk berfungsinya proses hukum dan peradilan secara efektif. Tidak

[262]*Ibid*.,hlm. 27.
[263]*Ibid*.,hlm. 27-28.

banyak *new young lawyers* yang memasuki profesi tetapi yang sedikit itu pun berintegrasi dengan yang tua-tua.[264]

Di samping itu, barangkali harus juga disebut sistem politik demokrasi parlementer yang berlaku pada saat itu memungkinkan organ-organ yudikatif secara bebas dan tidak memihak. Kontrol masyarakat melalui parlemen masih kuat sehingga campur tangan eksekutif dan ketentuan-ketentuan lainnya ke dalam lembaga yudikatif dapat dicegah."[265]

Di sini dapat terlihat bahwa dalam periode 1950-1959 perkembangan bantuan hukum di negara kita masih belum begitu terlihat.[266] Dalam periode 1959-1965 atau yang secara popular dikenal sebagai " Periode Presiden Soekarno" atau "Periode Orde Lama" bantuan hukum dan demikian profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali.[267] Bantuan hukum dalam periode Orde Lama bahwa masa ini adalah merupakan masa yang paling merawankan dalam proses penegakan hukum di negara kita dengan lumpuhnya sendi-sendi negara hukum dan melunturnya nilai-nilai demokrasi.[268]

Begitulah segi dan salah satu ciri perkembangan bantuan hukum yang dijumpai pada masa Orde Lama. Bantuan hukum yang lebih bermotifkan politik daripada penegakan hukum, hak asasi manusia dan harkat martabat

[264]*Ibid*.,hlm. 28.
[265]*Ibid*.
[266]Abdurrahman.*Op.cit*.,hlm. 46.
[267] Frans Hendra Winarta. *Op.cit*.,hlm. 28.
[268]Abdurrahman.*Op.cit*.,hlm. 46.

kemanusiaan rakyat pada satu pihak dan perlindungan ketertiban masyarakat pada pihak lain.[269]

Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini mengalami pasang-surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikategorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu sistem politik demokrasi liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) (Orde Lama), Demokrasi Pancasila (1966-1998) (Orde Baru), dan Demokrasi berdasarkan UUD (Orde Reformasi). [270] Beralihnya kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada Periode 1966-1998, atau populer dikenal sebagai Orde Baru.

Bahwa Indonesia pada era Orde Baru yang menganut sistem pemerintahan yang sentralistis, model strategi pembangunan hukumnya menggunakan strategi pembangunan hukum yang ortodoks, yakni strategi ini menggunakan pendekatan instrumentalis tehadap pembangunan hukum. Dimana hukum dilihat sebagai instrument atau sekedar alat untuk memenuhi keinginan para aktor sosial/politik yang dominan. Kesemua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi lapisan masyarakat

[269] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan ke 14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., hlm. 343.

[270] A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 10.

yang tidak memiliki kekuasaan ataupun modal dan melahirkan suatu kekerasan struktural.[271]

Pada periode 1966-1998 atau popular dikenal sebagai Orde Baru, timbul gagasan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum. Berbicara lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia, maka tidak bisa di lepaskan dari Iur Adnan Buyung Nasution, karena beliaulah yang pertama kali yang menggagas tentang lembaga bantuan hukum di Indonesia.

Lembaga bantuan hukum didirikan pada tahun 1969 dalam kongres Persatuan Advokat Indonesi (PERADIN) atas gagasan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari dewan pimpinan pusat PERADIN melalui surat keputusan Nomor 001/Kep/10/1770 tanggal 26 oktober yang berisi penetapan pendirian lembaga bantuan hukum/lembaga pembela umum yang mulai berlaku pada tanggal 28 oktober 1970.[272]Delapan bulan setelah lembaga bantuan hukum di Jakarta, maka di keluarkan dugaan dan rencana terjadi perkembangan di daerah-daerah, yakni lahirnya secara spontan lembaga-lembaga bantuan hukum di Yogyakarta, Solo dan kemudian menyusul Palembang. Di samping itu beberapa kota lainnya di daerah-daearah juga sudah mengirim utusannya ke lembaga bantuan hukum di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai lembaga bantuan hukum di Jakarta, dengan maksud juga hendak mendirikan semacam lembaga bantuan

[271]M. Irsyat Thamrin, *Catatan Akhir Tahun 2010 LBH Yogyakarta*.*Op.cit*.,hlm. 1-2.
[272]Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zein.*Op.cit*., hlm. 47.

hukum. Selain itu dilingkungan fakultas-fakultas hukum telah pula didirikan beberapa biro atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum.[273]

Turunnya Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun, pada tanggal 21 Mei 1998 telah membawa beberapa perubahan. Walaupun harus diakui bahwa masih terlalu banyak yang harus direformasi di negeri ini di berbagai bidang.[274]Salah satunya adalah akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Salah satu agenda Reformasi adalah menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. [275] Bahkan Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan, hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat, hukum menunjuk pada suatu aturan hidupnya yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.[276]

Ketidakberpihakan penguasa dan aktor peradilan akan menjadi suatu permasalahan yang tidak akan tercapai terhadap masyarakat untuk mendapatkan suatu keadilan. Lebih celakanya di tengah masih banyaknya masyarakat khususnya masyarakat miskin yang buta hukum harus di hadapkan dengan asas fiksi hukum (fictie hukum) dimana setiap orang

[273]Abdurrahman.*Op.cit*.,hlm. 50.
[274] Bonnie Setiawan, *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop / LSM di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: INFID, 2000)., hlm. 3.
[275] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Kompas, 2010)., hlm. 7.
[276] Bertens, *Sejarah Filsafat*, dikutip dari Satya Arinanto dan Ninuk Triyanto, *Memahami Hukum*, cetakan kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)., hlm. 10.

dinggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan.[277]

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum,di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya, pembicaraan satu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari unsur yang lain.[278]

g. Bantuan Hukum di Indonesia di masa yang akan datang

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus mengayomi masyarakat. Dengan berorientasi kepada masa depan (*For Word Looking*), tidak boleh (*Back Word Looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan mermanfaat untuk semua pihak.[279]

Pepatah Belanda ada mengatakan "*in het berleden light het heden*" yang artinya bahwa masa kini tergantung masa yang lampau dan masa yang akan datang ditentukan oleh masa kini. Pengungkapan mengenai

[277] M. Irsyat Thamrin, *Catatan Akhir Tahun 2010 LBH Yogyakarta*. *Op.cit*., hlm. 2.
[278] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, cetakan 1 (Bandung: Nusa Media, 2010)., hlm. 8.
[279] Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)., hlm. 6-7.

beberapa bahan hukum yang berlaku pada masa silam mempunyai manfaat yang sangat besar sekali buat studi hukum yang berlaku sekarang, kemudian dengan berpangkal pada keadaan sekarang kita dapat membuat suatu tinjauannya perspektif mengenai masa depan.[280]

Salah satu faktor yang cukup berperan dalam pengembangan bantuan hukum dimasa mendatanadalah, bagaimana citra masyarakat tentang bantuan hukum itu sendiri. Pada saat sekarang ini, kita dapat melihat bahwa bagi masyarakat umum kebutuhan akan bantuan hukum masih belum terasa bilamana ia tidak terlibat dalam suatu perkara. Ia akan memerlukan tenaga pemberi bantuan hukum bilamana ia sendiri secara pribadi atau pribadi atau bantuan orang lain yang bukan pemberi bantuan hukum sudah dapat menyelesaikannya.[281]

Banyak hal yang mungkin akan dapat merombak citra masyarakat tentang bantuan hukum, antara lain adalah melalui penyebarluasan ide-ide tentang bantuan hukum secara meluas dalam masyarakat sehingga timbul kesadaran yang tinggi dikalangan masyarakat untuk menerima, mengembangkan dan turut berpartisipasi dalam pengembangan program bantuan hukum.[282]Dalam hubungan ini, motivasi kemanusiaan ini harus diarahkan ke pengembangan kesadaran rakyat bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai prakondisi untuk merealisasikan cita-cita sebagai negara hukum dan masyarakat demokratis. Untuk maksud

[280]Abdurrahman.*Op.cit.*, hlm. 301.
[281]*Ibid.*
[282]*Ibid*.,hlm. 303.

tersebut, program bantuan hukum tidak dapat membatasi dirinya pada memberikan bantuan hukum kepada orang miskin secara perorangan saja, tetapi harus dikembangkan menjadi program pendidikan masyarakat yang dalam jangka panjang akan membawa perubahan struktural menuju keadilan sosial.[283]

BAB III
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk Akses ke Keadilan di Indonesia.

Sejak di dirikannya lembaga bantuan hukum (LBH) di Indonesia, lembaga yang digagas oleh bapak Adnan Buyung Nasution ini tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lembaga bantuan hukum ini hadir sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam bantuan hukum.[284]

Tujuan utama dari pembentukan organisasi ini adalah , bahwa LBH Ingin memastikan bahwa negara dalam hal ini penyelenggara negara, mampu melaksanakan dengan baik tugas dan wewenangnya untuk memajukan hak-hak konstitusional masyarakat untuk menuju akses ke keadilan, baik akses keadilan dalam bidang bantuan hukum mauipun akses keadilan yang lainnya.[285]

Urgensi pendirian LBH didasari oleh realitas ketimpangan sosial, ketiadaan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.[286] Dari ketimpangan sosial itu LBH hadir dan mengisi ruang-ruang yang

[284] Lembaga bantuan hukum di dirikan sekitar tahun 70-an yang digagas oleh bapak Adnan Buyung Nasution,ketika beliau masih menjalankan perannnya sebagai jaksa , beliau melihat banyak ketimpangan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang kurang mampu dan buta hukum tanpa didampingi oleh penasehat hukum di pengadilan

[285] Wawancara dengan Gatot wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015.

[286] Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana.*Op.cit*.,hlm. 463.

sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memperoleh akses ke keadilan dalam bidang bantuan hukum.[287]

Dalam peran yang dijalankan oleh LBH, LBH juga mengambil isu-isu strategis, tidak semata-mata penanganan kasus litigasi tetapi juga non litigasi. Seperti memberdayakan masyarakat, dan juga kasus-kasus yang berdimensi sturktural, seperti: kasus perburuan, kasus lingkungan hidup, kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia.[288]

Kebutuhan akan bantuan hukum itu terasa sekali, dan kebutuhan ini semakin muncul ke permukaan, [289] seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum dalam mencapai akses ke keadilan.

Melihat tujuan atau program yang dijalankan oleh LBH itu sendiri dalam anggaran dasar LBH, maka dapat dilihat bahwa lembaga ini bertujuan:

1. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (gratis/prodeo) kepada masyarakat luas yang tidak mampu;
2. Menumbuhkan mengembangkan serta meninggihkan kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;

[287] Tentang hal ini, hadirnya LBH sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional dalam memperoleh akses ke keadilan. Ketimpangan sosial dalam proses hukum bagi masyarakat menyadarkan bapak adnan buyung nasution, bahwa pentingnya suatu lembaga di bidang bantuan hukum untuk mengisi ruang-ruang penyangga bagi masyarakat tidak mampu dan buta hukum ketika dalam proses hukum tidak di dampingi oleh pengacara.

[288] Wawancara dengan bapak Nur Ismanto di Yogyakarta tanggal 19 Juni 2015.beliau salah satu advokat senior di Yogyakarta, dan juga pernah berkecimpung lama di LBH Yogyakarta dan menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta. Penekanan ditambahkan**.**

[289] Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 1986)., hlm. 38.

3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan tujuan LBH di atas, maka peran yang dijalankan oleh LBH dalam memenuhi akses ke keadilan dalam bantuan hukum meliputi:

a. Litigasi: berkaitan dengan proses pendampingan di persidangan terhadap masyarakat yang kurang mampu yang terkena masalah hukum, baik kasus pidana maupun perdata, ataupun kasus-kasus yang berdimensi struktural, seperti lingkungan hidup, kasus perburuan, kasus hak asasi manusia.
b. Non litigasi: berkaitan dengan proses diluar diluar pengadilan, seperti:

 Konsultasi hukum: konsultasi hukum disini adalah untuk memberikan *advice* hukum kepada masyarakat terhadap masalah hukum yang dihadapi. Agar masyarakat menjadi paham terhadap masalah hukum yang dihadapi, dan masyarakat pun dapat secara aktif untuk mengadvokasi dirinya sendiri tanpa melalui pendampingan dari orang-orang LBH;

 pemberdayaan hukum: pemberdayaan hukum disini adalah, agar masyarakat menjadi sadar akan hak-hak hukum mereka. Baik melalui pendidikan hukum, yang berkaitan dengan pendidikan hukum dasar, dan juga pendidikan advokasi. Atau informasi hukum yang melalui media, baik media cetak ataupun media elektronik;

penyuluhan hukum: penyuluhan hukum disini berkaitan dengan memberikan informasi hukum,baik yang berhubungan dengan masalah pidana ataupun masalah hukum perdata. Agar masyarakat tidak buta akan hukum, dan masyarakat tahu akan hak-hak hukum mereka ketika menghadapi masalah hukum.

Dari beberapa tujuan atau peran yang dijalankan oleh LBH tentunya memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada intinya tujuan LBH adalah untuk memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat demi terciptanya keadilan dalam aspek hukum dan bantuan hukum.

1) Peran LBH dan Kondisi Politik/Kekuasaan di era Orde Baru

Berbicara tentang peran yang dijalankan oleh LBH untuk akses ke keadilan dalam konteks hukum dan bantuan hukum di Indonesia , tentunya tidak terlepas dari kondisi politik/kekuasaan pada era Orde Baru.Peran yang dijalankan oleh LBH di era Orde Baru dalam kondisi politik/kekuasaan pada saat itu tentunya tidak mudah bagi LBH dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai suatu lembaga non pemerintah dalam membuka ruang akses ke keadilan dalam konteks hukum dan bantuan hukum.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi

mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.[290]

Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.[291]

Hal lain yang penting dicatat dari LBH adalah relasi yang dikembangkannya dengan negara. Orde Baru merupakan suatu rezim otoriter dan represif sehingga merupakan hal yang menarik ketika rezim tersebut tidak hanya 'merestui' namun bahkan memberikan dukungan sumber daya bagi terbentuk sebuah lembaga semacam LBH yang memperjuangkan negara hukum. Seperti halnya yang dianalisis oleh Lubis, hal itu mungkin didorong oleh harapan pemerintah untuk menjadikan LBH sebagai 'alat pereda konflik yang ampuh' untuk memperkukuh tatanan (struktural) yang ada atau suatu *'establishment within the establishment'*. Hanya saja argumentasi tersebut tidak memadai untuk menjelaskan reaksi negara yang terkesan cukup lunak terhadap

[290]https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved. Diakses pada tanggal 11 September 2015.

[291]*Ibid.*

LBH, ketika LBH mulai menangani kasus-kasus yang bersifat politik, seperti kasus Malari, pembelaan HR Dharsono serta Thomas W. Wainggai, dan pengusutan kasus penembakan misterius (petrus). Seperti dikemukakan Lev, negara mempunyai kemampuan untuk 'memberangus' LBH sebagai sebuah organisasi untuk selama-lamanya, namun yang dipilih kemudian hanyalah kombinasi dari represi kelembagaan yang terbatas serta represi 'setengah hati' terhadap individu aktivisnya.[292]

Mohammad Zaidun dalam refleksinya terhadap pengalaman LBH Surabaya sepanjang Orde Baru menyatakan bahwa secara lembaga LBH tidak pernah mengalami represi yang sangat signifikan sebagai alat dari aktivitas bantuan hukumnya. Di saat kebanyakan aktivitas formal mengalami tekanan sistemik, baik dalam bentuk penangkapan maupun pemanggilan, LBH termasuk salah satu dari sedikit lembaga yang tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan tentang aktivitasnya. Kecenderungan yang sama juga berlangsung di tingkat nasional. Sebagai contoh, walaupun sempat dihambat untuk memperluas jaringan kantor LBH di daerah, larangan tersebut kemudian dihapus pada tahun 1978 dan pada akhirnya memungkinkan terbentuknya YLBHI.

Menurut Mohammad Zaidun, kemampuan LBH saat itu untuk 'meminimalisasi' represi negara bersumber dari kemampuannya untuk memelihara keseimbangan antara kuatnya dukungan 'populer' dari

[292] https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=49&cad=rja&uact=8&ved=. Diakses pada tanggal 11 September 2015.

masyarakat dan “kelompok akar rumput”, serta dukungan ‘informal’ dari komponen birokrasi pemerintahan dan militer. Seperti yang dikemukakan, meskipun pemerintahan Orde Baru dari segi politik lebih kuat dari pemerintahan lain yang pernah ada di Indonesia sejak kemerdekaan, namun dari segi ideologi tidak pernah sepi dari perdebatan. Selalu ada ‘perbedaan sudut pandang’, bahkan di antara pemegang peran intinya, tentang jenis negara apa yang seharusnya merupakan sifat negara Indonesia dan jenis masyarakat apa yang seharusnya dibangun, jika bukan jenis yang sudah ada. Konsep negara hukum dan kemudian perubahan struktural yang dibawa LBH membantu mengisi ruang yang terbuka akibat perdebatan tersebut dan mampu menarik simpati dari dalam rezim Orde Baru sendiri. Tidak mengherankan jika kemudian Eldrigde menggolongkan YLBHI sebagai ORNOP yang menggunakan strategi ‘politik tingkat tinggi-mobilisasi akar rumput’. Organisasi semacam ini membatasi kerja sama dengan pemerintah karena lebih mengutamakan peningkatan kesadaran kritis di masyarakat namun memiliki hubungan baik, bahkan pengaruh, jaringan militer dan birokrasi di pusat maupun di daerah yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas-aktivitas mereka.[293]

Menurut pandangan Nur Ismanto, tentang peran LBH dalam menjalankan peran, fungsi dalam kondisi politik/kekuasaan pada era Orde Baru.Kita tahu bahwa pada era Orde Baru kondisi kekuasaan sangat

[293]*Ibid.*

berperan penting dalam mengambil peran dalam konteks apapun, apalagi dalam konteks hukum.Takkala kekuasaan begitu refresif dan peran kekuasaan terlalu besar dalam mengontrol masyarakat.Maka tentunyan pemenuhan hak-hak konstitusional terhadap masyarakat dalam pemenuhan akses ke keadilan akan terhambat. Di era Orde Baru, baik LBH, LSM, aktivis-aktivis mahasiswa maupun masyarakat, ketika kritis dan menentang suatu kebijakan yang diambil oleh Orde Baru.Ketika peran yang dijalankan oleh LBH, LSM, aktivis-aktivis mahasiswa maupun masyarakat mengganggu eksistensi yang dijalankan oleh kekuasaan pada era Orde Baru. Maka tidak jarang mereka akan ditangkap dan ditahan. Tentunya kondisi kekuasaan era Orde Baru akan berdampak buruk bagi masyarakat dalam memenuhi akses ke keadilan dalam konteks hukum. Walaupun kita tahu, dulu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat.Tetapi ketika kasus tersebut berdimensi struktural dan mengganggu eksistensi pemerintah pada saat itu.Maka tidak jarang undang-undang hanya sekedar pelengkap bagi kekuasaan pada saat itu, tidak berarti apa-apa.Melihat hal tersebut di atas, LBH dengan kondisi politik/kekuasaan pada saat itu menemui fase-fase yang memang sangat sulit.[294]

Menurut pandangan bapak Daris Purba, beliau melihat peran yang dijalankan oleh LBH dalam kondisi politik/kekuasaan pada era Orde

[294]Wawancara dengan bapak Nur Ismanto di Yogyakarta, tanggal 15 September 2015. Penekanan ditambahkan

Baru.Sangat berpengaruh, karena dulu kekuasaan sangat otoriter sekali. Jadi segala aktifitas yang dijalankan oleh LBH dan aktivis LBH maupun gerakan-gerakan aktivis mahasiswa yang kontra terhadap kekuasaan Orde Baru tentunya akan di tahan. Landasan dasar peraturan yang digunakan oleh Orde Baru adalah undang-undang subversi, aktivis-aktivis LBH amupun aktivis-aktivis mahasiswa dan masyarakat ketika melakukan perlawanan dan tidak pro dengan pemerintah pada saat itu dikenakan undang-undang subversi.Hal ini menjadi problem kalau kita berbicara tentang peran LBH dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.Akase untuk mendapatkan keadilan di era Orde Baru sangat sulit sekali, semuanya di hambat dengan argument penguasa pada saat itu.[295]

Lanjut lagi menurut pandangan bapak Triyandi Mulkan, tentang kondisi politik/kekuasaan dan peran yang dijalankan oleh LBH pada era Orde Baru.

Ketika di era Orde Baru, power kekuasaan sangat kuat sekali dalam pemerintahan pada saat itu.Peran yang dijalankan oleh LBH untuk bisa melaksanakan fungsinya sebagai penggerak masyarakat dalam memperoleh keadilan sangat sulit pada saat itu.Bukan hanya LBH, organisasi-organisasi non pemerintah pun yang kontra terhadap penguasa pada saat itu menjadi suatu kendala ketika menghadapi sentral kekuasaan

[295]Wawancara dengan bapak Daris Purba di Yogyakarta, beliau merupakan pengacara senior yang ada di Yogyakarta, dan pernah berkontribusi di LBH Yogyakarta pada, tanggal 14 September 2015. Penekanan ditambahkan

pada era Orde Baru.Sentral kekuasaan pada saat itu sangat dominan sekali dalam menghambat masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam hukum.Kondisi politik/kekuasaan pada saat itu sangat dominan, bahkan militer pada saat itu sangat luar biasa, ketika ada hal-hal yang bertentangan dan menyimpang dengan pemerintah, sudah pasti di monitor oleh pemerintah pada saat itu.Tentunya dalam hal ini, hak-hak konstitusional masyarakat dalam hukum pun sangat tersendat, dimana politik kekuasaan pada saat itu menjadi panglima, bahkan sangat merugikan hak-hak pribadi masyarakat.[296]

2) Peran LBH dan Kondisi Politik/Kekuasaan di era Reformasi

Merefleksikan peristiwa pada masa yang lalu dimulai dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru dan sampai pada era Reformasi pada saat ini menjadikan Indonesia harus lebih mendewasakan diri dalam persoalan sosial, politik, dan hukum. Era demokrasi pada saat ini harus dipahami secara mendalam, sehingga setiap praktik demokrasi harus berdasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam konstitu.[297]Demokrasi sebenarnya merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan kesejahteraan, rasa keadilan, dan kemakmuran di dalam masyarakat.[298]

[296]Wawancara dengan bapak Triyandi Mulkan di Yogyakarta.Pada tanggal 14 September 2015.beliau merupakan pengacara senior yang ada di Yogyakarta, dan juga beliau sebagai pendiri LPH (Lembaga Pembela Hukum) bersama bapak Artijo Alkostar dan bapak Suparman Marzuki, Penekanan ditambahkan.

[297] Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan ke-1 (Bandung:Mandar Maju, 2013)., hlm. 218.

[298]*Ibid*., hlm. 228.

Sejak gerakan Reformasi bergulir 1997-1998 dan berhasil"memaksa" Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun.Selama lebih dari tiga dekade rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem politik otoriter.Meskipun pemerintahan Soeharto sendiri menamakan sistem politik yang dipertahankannya selama tiga dekade sebagai "Demokrasi Pancasila", dalam realitasnya, yang berlangsung adalah sistem otoriter berselubung demokrasi.[299]

Berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh LBH di era Reformasi sekarang ini. Menurut Didin Ketua LBH Yogyakarta, kondisi politik/kekuasaan pada era Reformasi sekarang ini masih sama di era Orde Baru. Faktor kondisi politik kekuasaan era Reformasi lebih terbuka dan sistem politik lebih demokratis, sudah ada keterbukaan dan partisipatif, adanya kebebasan pers, adanya kebebasan berserikat, lembaga peradilan mulai independen, dan lembaga pemerintah mulai terbuka dan berbenah ke arah pelayanan masyarakat yang lebih terbuka dan transparan.

Tentunya kondisi-kondisi yang seperti ini membuat LBH-LBH di daerah maupun di LBH Yogyakarta mulai memikirkan strategi baru untuk menjalankan bantuan hukum struktural, karena pola birokrasi pemerintahan yang cendrung terbuka tidak seperti rezim Orde Baru, dimana kita tahu dengan jelas lawan yang kita hadapi negara dengan corak

[299] Syamsuddin Haris, *Partai Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, cetakan pertama (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)., hlm. 1.

otoriternya. Tapi, di era Reformasi sekarang ini mengalami perubahan. Saat ini kecendrungan adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah (de-sentralisasi), corak kekuasaan pemerintah lebih di arahkan melalui kebijakan atau peraturan dalam melakukan tindakan karena menurut negara dengan kebijakan menjadi alat legitimasi untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sifat kebijakannya melanggar hak-hak rakyat, ada ketidakadilan, adanya diskriminasi, adanya ketidaksetaraan yang mengakibatkan masyarakat tetap menjadi korban ketidakadilan dan ketertindasan. Sehingga, LBH-LBH yang ada di daerah maupun LBH Yogyakarta sulit memaksimalkan peran untuk melakukan advokasi secara maksimal, apalagi saat ini kita di giring ke arah mekanisme litigasi semata.[300]

Menurut pandangan bapak Triyandi Mulkan, peran yang dijalankan oleh LBH ataupun LSM yang berorientasi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mencapai akses ke keadilan di era sekarang ini.Masyarakat sedikit mengalami perubahan, dan juga lebih mudah dalam mendapatkan akses ke keadilan dalam bantuan hukum maupun dalam konteks hukum. Di era Reformasi sekarang ini ada perkembangan positif, masyarakat sudah mulai tahu tentang hak-hak konstitusionalnya dalam bidang hukum. Dan juga, apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang bantuan hukum, tentunya dengan adanya peraturan yang mengenai ini, masyarakat yang tidak mampu dalam

[300] Wawancara dengan Didin Ketua LBH Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 17 September 2015. Penekanan ditambahkan.

mengakses bantuan hukum akan lebih mudah. Tetapi perlu dingat, apakah suatu peraturan yang sudah ada, itu malah menguntungkan masyarakat atau tidak, jangan sampai peraturan perundang-undangan yang sudah ada itu malah tidak sejalan dengan peraturan pelaksana, atau malah undang-undang yang sudah ada, malah praktek dilapangannya susah untuk diakses.Perlu jadi perhatian juga, penegak hukum di era Reformasi kita sekarang ini banyak yang sudah menyimpang.Kita bisa melihat kondisi penegak hukum kita sekarang ini, sudah banyak yang keluar jalur memyimpang dari etika penegak hukum.Malah kondisi penegak hukum kita sekarang ini bisa dikatakan lebih buruk, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan juga termasuk pengacara.Oknum penegakan hukum di era Reformasi sekarang ini masih kurang baik.Moral dan mental penegak hukum sekarang lebih buruk.[301]

Menurut pandangan Ibu Ni'mahtul Huda, kalau dulu LBH dalam menjalankan perannya di era Orde Baru dengan melakukan bantuan hukum strutural, dalam konteks utuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang termarjinalkan.Di era Orde Baru kondisi di mana pelemahan posisi masyarakat berhadapan dengan negara dan dominasi negara pada saat itu terlalu kuat, sehingga LBH dalam memenuhi akses ke keadilan dalam hukum pun sedikit mengalami hambatan.Kalau kita kaitkan dengan peran LBH pada era Reformasi sekarang ini, di mana era sekarang ini lebih terbuka, dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak

[301]Wawancara dengan bapak Triyandi Mulkan di Yogyakarta pada tanggal 14 September 2015.

hukumnya lebih mudah.Tetapi bukan berarti tidak ada hambatan, kalau sekarang biaya berperkara mahal.Walaupun sudah ada anggaran dari pemerintah, melalui undang-undang tentang bantuan hukum, tetapi apakah masyarakat sudah tahu tentang hak-haknya melalui undang-undang tersebut.[302]

Lanjut lagi menurut pandangan Bapak Rusli Muhammad, kalau era Reformasi sekarang, dan peran yang dijalankan oleh LBH dalam pemenuhan akses ke keadilan dalam bantuan hukum maupun dalam konteks hukum. Dalam era Reformasi sekarang ini yang semakin terbuka lebar dalam pemenuhan akses ke keadilan, tentunya hambatan sedikit berkurang dari pada era Orde Baru.Tidak ada lagi hambatan-hambatan dari konteks birokrasi dan konteks politik/kekuasaan.Tetapi, untuk era sekarang ini, mungkin penegak hukum kita yang malah menjadi penghalang, dan juga peraturan perundang-undangan.Mungkin aturannya bagus, tapi penegak hukumnya yang buruk.Dari segi peraturan perundang-undangan kalau kontradiktif satu sama lain, baik statusnya sama ataupun tingkatannya yang berbeda. Tentunya hal ini berdampak terhadap masyarakat itu sendiri dalam memenuhi akses ke keadilan dalam bantuan hukum dan hak-haknya di dalam hukum. Baik peraturan perundang-

[302]Wawancara dengan Bu Ni'mahtul Huda di Yogyakarta, beliau merupakan Dosen di Universitas Islam Indonesia, pada Tanggal 19 September 2015.

undangan , lembaga dan penegak hukum harus terpadu dan sinergi dalam pemenuhan hak-hak hukum terhadap masyarakat pada saat ini.[303]

B. Pola Gerakan Bantuan Hukum yang di lakukan oleh LBH.

Mengenai tentang pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH selama ini, tentunya memberikan pemahaman kepada kita bahwa gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH adalah pada intinya untuk memberikan akses ke keadilan secara meluas dan mendasar secara struktural kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum untuk mencapai keadilan.

Menurut bapak Nur Ismanto, tentang pergeseran pola gerakan bantuan yang dijalankan oleh LBH.[304]

Berkaitan dengan pergeseran pola gerakan bantuan hukum, kalau dulu kita kenal ada yang namanya pola gerakan bantuan hukum tradisional, yang mana gerakan bantuan hukum tradisional ini hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu secara individu, artinya pola gerakan bantuan hukum ini pasif. Seiring berkembangnya zaman, LBH mengembangkan pola gerakan bantuan hukum struktural. Mengingat masyarakat tidak lagi cukup untuk mendapatkan pelayanan hukum/bantuan hukum secara individual saja. Tetapi bagaimana untuk memperluas pola gerakan menjadi

[303]Wawancara dengan Pak Rusli Muhammad di Yogyakarta, beliau merupakan Dosen di Iniversitas Islam Indonesia, pada Tanggal 16 September 2015.

[304]wawancara dengan bapak Nur Ismanto, tanggal 19 Juni 2015, beliau salah satu advokat senior di Yogyakarta, dan juga pernah berkecimpung lama di LBH Yogyakarta dan menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta. Penekanan ditambahkan.

lebih struktural. Dari Orde Baru pola gerakan bantuan hukum struktural cukup menjawab pada era itu. Di era Reformasi sekarang ini pola gerakan bantuan hukum struktural masih mempunyai momentumnya. Tentang pergeseran pola gerakan bantuan hukum, mungkin masyarakat dan kawan-kawan yang ada di LBH pada saat ini yang bisa menilai dan melihat. Apakah ada pergeseran pola gerakan dari bantuan hukum struktural ke pola gerakan bantuan hukum lainnya.

Di era Reformasi sekarang ini, kita agak sedikit kwatir, dengan adanya undang-undang bantuan hukum, memberikan fasilitas kepada OBH (Organisasi Bantuan Hukum), yang kemudian bisa mengubah pola gerakan bantuan yang dijalankan oleh LBH ke kasus individu, ini harus dijaga. Jangan sampai nanti kalau tidak dijaga ideologinya tentang pola gerakan bantuan struktural yang dijalankan oleh LBH selama ini. Bahwa kita tidak bisa memilih yang mana gerakan bantuan struktural dan yang mana yang bukan. Saya kwatir karakter pola gerakan bantuan hukum sturktural yang dijalankan LBH selama ini akan hilang. Tentunya kalau terjadi seperti ini, artinya akan ada pergeseran pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH selama ini.

Menurut Didin Ketua LBH Yogyakarta, tentang pergeseran pola gerakan bantuan yang dijalankan oleh LBH selama ini. Sejak berdirinya YLBHI selalu konsisten dengan pelaksanaan pola gerakan bantuan hukum struktural, yang berubah adalah strategi dalam pelaksaan bantuan hukum struktural. Kalau di era rezim Orde Baru cendrung strateginya ansi litigasi

karena beberapa faktor :kondisi masyarakat yang takut berhadapan dengan negara sehingga untuk wilayah konsilidasi dan pengorganisasian agak susah dilakukan. Tapi,di era Reformasi sekarang ini agak berbeda, artinya lebih baik. Adapaun strateginya pelaksanaan bantuan struktural bisa di lakukan secara bersama-sama atau bisa salah satu tergantung perkembangan kasus, bisa litigasi (kalau pembacaan kita dalam suatu kasus harus melakukan upaya litigasi) tapi sifatnya kondisional. hal yang terpenting yang dilakukan LBH-LBH daerah maupun LBH Yogyakarta dalam penerapan bantuan hukum struktural saat ini kita lebih memperioritaskan di non litigasi (pengorganisasian, kampanye, pendidikan hukum kritis, dan konsolidasi) karena penting dalam setiap gerakan bantuan hukum, kita berkeinginan masyarakat ikut serta dalam proses penyelesaian persoalannya dan LBH hanya sebagai fasilitator bisa dengan membentuk organisasi rakyat, membuat dan memperluas jaringan, sehingga ke depan masyarakat mulai memahami, mengerti dan bisa mandiri dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.[305]

Berkaitan dengan pola gerakan bantuan hukum struktural, ternyata kemudian mendapat tanggapan dan bahasan yang sangat baik dalam kalangan LBH sendiri maupun di luar LBH. Bahkan kinipun konsep

[305] Wawancara dengan Didin Ketua LBH Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 17 September 2015**.**

mereka ini tetap aktual dan menjadi bahan renungan atau pemikiran untuk mengembangkan konsep bantuan hukum di Indonesia.[306]

Menurut Adnan Buyung Nasution, mengenai konsep bantuan hukum struktural atau gerakan bantuan struktural, beliau menyatakan:[307]

> Bantuan hukum hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur poleksos yang sarat dengan penindasan.

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik. Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infrastruktur masyarakat yang ada. Selama pola hubungan di antara infrastruktur menunjukan gejala yang timpang, maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.[308]

[306] Jimly Asshiddiqie.,*Op.cit*.,hlm. 29.
[307] Lihat bambang Sunggono dan Aries Harianto.*Op.cit*.,hlm. 29-30.
[308] *Ibid*.

Pada saat muncul gerakan untuk memperluas pemberian pelayanan hukum kepada rakyat miskin, maka timbul pula masalah teknis yang mempunyai dimensi etis. Pelayanan hukum sekarang harus diberikan kepada sasaran yang bersifat masal dan keadaan ini memberikan dampaknya tersendiri terhadap kualitas dari bantuan hukum tersebut.[309]

Dalam kerangka yang demikian, maka dengan bantuan hukum struktural tampaknya diinginkan adanya perubahan struktural, perubahan pola hubungan sosial, artinya. Suatu perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju ke pola hubungan yang sejajar.[310]

Untuk bisa mengubah struktur, maka penyebaran gagasan pendekatan struktural dalam bantuan hukum mutlak harus dilakukan. Harus ada kesamaan bahasa antara semua gerakan bantuan hukum. Kalau suatu gerakan nasional bisa dibentuk akan lebih baik, tetapi kalau hal itu masih belum mungkin maka gerakan bantuan hukum yang terpencar di daerah-daerah harus bisa dipakai secara maksimal dengan catatan, harus ada kontak yang terus menerus dengan gerakan bantuan hukum di daerah lain.[311]

Berpijak pada pemikiran di atas, maka konsep bantuan hukum struktural dapat kita cirikan sebagai berikut:[312]

[309]Muladi dan Sulaiman Mubarak.*Op.cit*.,hlm. 42.
[310]Bambang Sunggono dan Aries Harianto.*Op.cit*.,hlm. 31.
[311] Todung M. Lubis.*Op.cit*.,hlm. 12.
[312]*Ibid*.

1. Mengubah orientasi bantuan hukum dari kekotaan menjadi pedesaan;
2. Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif;
3. Mendayagunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum;
4. Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya;
5. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (*facilitator*);
6. Mengutamakan kasus-kasus (penanganannya) yang sifatnya struktural.

Dalam rangka pendekatan struktural tersebut, maka dengan demikian kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus lebih mampu pula untuk memilih dan memilah serta memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektivitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin.[313] Dengan cara demikian, gerakan bantuan hukum sebenarnya memperluas kesadaran kewarganegaraan sepanjang menyangkut penyadaran tentang hak-hak, kepentingan kewajiban mereka, dan bagaimana memperjuangkan itu secara legal.[314]

[313] *Ibid*.,hlm. 31.
[314] Adnan Buyung Nasution, edisi revisi 2007. *Op.cit.*, hlm. X.

Dimensi struktural harus lebih diperhatikan, dan ini akan berarti mengadakan proses dialektika yang aktif. Pola-pola hubungan tidak adil antara penguasa sumber daya sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Perlu dikaji secara lebih mendalam dan dijadikan dasar dalam perombakan struktur sosial. Bantuan hukum struktural haruslah mengadakan dialog terus menerus dengan persoalan ini sehingga mampu mengoperasionalisasikannya dalam aksi-aksi nyata. Bagaimanapun masalah yang kita hadapi bukan sekedar masalah hukum, dan *cultural politics* dalam artian sempit, tetapi justru jauh lebih luas dan kompleks.[315]

Dalam konteks itu, LBH dituntut untuk melakukan reposisi dan reorientasi. orientasi LBH mungkin tidak akan berubah secara drastis. Setelah berhasil mencapai perubahan politik yang lebih demokratis dalam sistem ketatanegaraan kita, tugas selanjutnya adalah mempertajam bidikan yang lebih substansial, yaitu menciptakan keadilan. Hukum harus menjadi sarana sekaligus penyangga pencapaian visi tersebut. Dalam kaitan itu terjadi sedikit pergeseran. Bila sebelumnya visi tentang keadilan coba diperjuangkan dalam sebuah sistem kekuasaan yang represif, sedangkan sekarang dalam suatu sistem yang lebih demokratis. Peluang politik untuk memperjuangkan visi tersebut kini lebih besar, lebih terbuka dan leluasa meskipun kendala strukturalnya belum jauh berbeda.[316]

[315] Todung M. Lubis.*Op.cit.*,hlm. 158.
[316] Adnan Buyung Nasution, edisi revisi 2007.*Op.cit.*,hlm. 151.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, LBH dituntut untuk menentukan posisi dan fungsi dengan tepat. Berhadapan dengan rezim yang demokratis tentu berbeda dengan saat kita berhadapan dengan rezim yang represif.[317]

Mengenai gerakan bantuan hukum struktural maupun bantuan struktural itu sendiri, sejak dipopulerkan oleh LBH pada masa-masa era Orde Baru. Gerakan bantuan struktural ataupun bantuan hukum struktural tersebut mempunyai nilai yang strategis dalam implementasinya pada era Orde Baru tersebut, untuk memberikan pelayanan hukum maupun bantuan hukum kepada masyaraka, baik litigasi maupun non litigasi. Gerakan bantuan hukum struktural atau bantuan hukum struktural tersebut mempunyai prestasinya dan mempunyai momentumnya pada era Orde Baru, yang mana kekuasaan pada era Orde Baru menampilkan kekuasaan represif.

Menurut Irawan Saptono, bantuan hukum struktural adalah jawaban yang tepat untuk menjawab kondisi politik dan masyarakat saat itu yang penuh tekanan ancaman politik dan anti demokrasi.[318]

Menurut Nur Ismanto, pola gerakan bantuan hukum struktural ataupun bantuan hukum struktural itu masih bisa diambil momentumnya dan masih

[317] *Ibid.*
[318] Mas Achmad Santosa dan Henny Supolo.*Op.cit.,* hlm. 32.

mempunyai momentumnya. LBH dengan konsep bantuan hukum struktural masih punya tempat.[319]

Menurut Gatot, salah satu wakil YLBHI, tentang pola gerakan bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural masih relevan , tetapi perlu diaktualisasikan, dulu bantuan hukum struktural LBH kembangkan di pasenya Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, konsep itu dibangun untuk merespon situasi pada saat itu. Konsep bantuan hukum struktural hanya bisa digunakan untuk merespon kasus-kasus yang bersumber dari kebijakan negara yang tidak adil. Sekarang situasinya berubah, musuh kita semkin banyak, kebijakan negara pun masih banyak yang tidak adil, bahkan ditunggangi oleh kepentingan. Negara tidak lagi cukup kita ingatkan, bahwa harus melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk memajukan penghormatan perlindungan hak asasi manusia.[320]

Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang akan di operasionalkan untuk meratakan jalan bagi usaha " mengubah pola hubungan yang timpang", maka sebuah gerakan bantuan hukum semisal bantuan hukum struktural pun tentu masih belum cukup, sebagaimana yang disadari oleh pencetus konsep ini sejak awal. Dan oleh karenannya, itu semua merupakan suatu langkah awal dari serangkaian pekerjaan besar yang

[319]wawancara dengan bapak Nur Ismanto, tanggal 19 Juni 2015, beliau salah satu advokat senior di Yogyakarta, dan juga pernah berkecimpung lama di LBH Yogyakarta dan menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta. Penekanan ditambahkan.

[320] Wawancara dengan Gatot wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015

harus dilakukan secara simultan dalam segala bidang , dan yang memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.[321]

Sekalipun demikian, gerakan ini tetap membawa ciri-ciri yang kritikal, terutama sekali terhadap para penyelenggara kekuasaan.[322]

Menurut Nurkholis Hidayat, [323] namun hal yang tidak terbaca dalam gerakan bantuan hukum struktural ataupun bantuan hukum struktural tersebut, jika dicermati konsep tersebut tidak dapat menjelaskan setidaknya dua hal, yaitu:

a. Konsep dan relasi kuasa (*power ralation*) yang lebih dinamis dan plural. Kekuasaan yang timpang-represi dan ekploitasi kini tersebar tidak hanya dimonopoli oleh relasi kekuasaan politik-ekonomi;
b. Pada saat yang sama analisis struktural tidak cukup mampu menjelaskan aktor-aktor kuasa yang berserakan maupun aktor-aktor perlawanan yang juga berserakan di luar kaum proletariat.

Setelah berlangsung perubahan politik yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru, sikap saling menolak-belakang (konfrontatif) dengan pemerintah sebagaimana dilakukan LBH selama itu tentu tidak dapat lagi dipertahankan.[324]

[321]Bambang Sunggono dan Aries Harianto.*Op.cit.*,hlm. 32.
[322] Adnan Buyung Nasution.*Op.cit.*, hlm.Ix.
[323]Lihat Mas Achmad Santosa dan Henny Supolo.*Op.cit.*,hlm. 306.
[324] Adnan Buyung Nasution.*Op.cit.*,hlm. 151.

Menurut Toeti Heraty Roosseno,[325] sekarang demokrasi sudah terjadi. Saya melihat sekarang ini masalah semakin meluas dan mendasar kita adalah degradasi moral di berbagai bidang, hal mana menjadi nyata di ranah hukum.[326]

Menurut Adnan Buyung Nasution, tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam ranah hukum adalah:

1) Maka hal yang cukup penting yang harus kita berikan perhatian adalah, bagaimana kita bisa merubah pola ideologi hukum yang bersifat menindas dan tidak mampu memberikan nafas keadilan bagi masyarakat miskin;
2) Berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut, maka pola gerakan bantuan hukum juga penting untuk dilakukan berbagai evaluasi, apakah gerakan bantuan hukum selama ini masih cukup memiliki pola yang bisa menjawab perubahan zaman.

Maka hal yang cukup penting yang harus kita berikan perhatian adalah, bagaimana kita bisa merubah pola ideologi hukum yang bersifat menindas dan tidak mampu memberikan nafas keadilan bagi masyarakat miskin.

Berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut, maka pola gerakan bantuan hukum juga penting untuk dilakukan berbagai evaluasi, apakah

[325]Ketua Dewan Pembina YLBHI selama empat tahun (2007-2011), Lihat Mas Achmad Santosa dan Henny Supolo.*Op.cit*.,hlm.Xix.
[326]*Ibid*.,hlm. Xx.

gerakan bantuan hukum selama ini masih cukup memiliki pola yang bisa menjawab perubahan zaman.

Menurut Abdul Hakim G.N, kebutuhan orang miskin dinamis , berubah. Jadi respon dari bantuan hukum juga harus berubah. Pendekatan harus juga harus berubah, tidak mungkin sama. Bentuk-bentuk bantuan hukum akan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak statis. Bantuan hukum struktural merupakan tantangannya untuk masa sekarang juga berubah. Kalau orang mengatakan bantuan hukum struktural masih relevan, kalau orang yang bicara adalah orang seperti saya, pasti tidak obyektif, zaman sudah berubah.[327]

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, bantuan hukum struktural ataupun gerakan bantuan hukum struktural yang dijalankan oleh LBH ada konteks waktunya, ada konteks tantangannya. LBH mengembangkan bantuan hukum struktural dalam konteks waktuotorianisme, dalam konteks politik negara yang otoriter, ekonominya berpihak pada pertumbuhan, orientasi pembangunan ekonomi kapitalistik. Dalam hukum, masyarakat terpinggirkan secara politik, ekonomi, sosial oleh pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan kultural oleh pemerintah otoriter Orde Baru. Perspektifnya pada waktu itu, bantuan hukum memperjuangkan keadilan, pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang terpinggirkan dalam kerangka membangun negara hukum yang demokratis. Konteks sekarang berbeda karena tidak lagi dalam suasana

[327] *Ibid*.,hlm. 75.

otoritarianisme. Sekarang kita sudah pada era yang lebih demokratis, ada kebebasan politik. Hak asasi manusia memperoleh tempat dibanding di zaman Orde Baru. Sekarang ini diperlukan pendekatan rekonsiliatoris.[328]

Pendekatan bantuan hukum rekonsiliatoris menurut Abdul Hakim adalah suatu pendekatan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin yang memiliki perspektif rekonsiliatoris. Tidak bisa lagi seperti zaman otoriter yang hanya mengedepankan konfrontasi yang sifatnya sepihak. Advokasi hanya melihat satu sisi kepentingan saja yakni masyarakat yang termajinalkan. Tidak dalam arti masyarakat yang lebih luas yaitu publik. Rekonsiliatoris berarti dituntut suatu kegiatan bantuan hukum juga pemecahan masalah.[329]

Berkaitan dengan pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH, salah satunya adalah gerakan bantuan hukum struktural. Maka pertanyaan yang muncul, adalah: apakah ada pergeseran pola gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH? Atau apakah masih mempunyai momentumnya dan masih relevankah gerakan bantuan hukum struktural atau bantuan hukum struktural di era demokratis sekarang ini? Tanpa mempermasalahkan masih relevan atau tidaknya gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH, maka yang paling penting adalah bagaimana gerakan bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH tetap masih mempunyai nilai perjuangan untuk memberikan akses ke keadilan

[328]*Ibid*.,hlm. 71-72.
[329]*Ibid*.,hlm. 72.

terhadap masyarakat, keadilan dibidang hukum maupun bantuan hukum itu sendiri

C. Kendala-kendala/masalah yang dihadapi LBHuntuk memberikan akses ke keadilan dalam bantuan hukum di Indonesia.

Sebagaimana telah banyak disinggung dimuka bahwa dalam pengembangan program bantuan hukum,[330] yang dilakukan oleh LBH yang terkenal dalam kegiatan pemberian bantuan hukum kepada golongan miskin dan buta hukum. Tentunya mempunyai berbagai hambatan ataupun kendala, yang mungkin itu akan mempengaruhi dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hambatan ataupun kendala yang dijalankan oleh LBH dalam memenuhi akses ke keadilan dalam bantuan hukum maupun dalam konteks hukum. Baik kendala/hambatan di era Orde Baru maupun era Reformasi.

1. Kendala-kendala/hambatan LBH dalam memenuhi akses ke keadilan dalam bantuan hukum di era Orde baru.

a. Belum banyak orang yang tahu tentang lembaga-lembaga bantuan hukum. Jumlah badan dan pos meski sudah di atas 100 buah, tetapi suatu jumlah yang kecil untuk negara yang berpenduduk 147 juta jiwa;

[330]Abdurrahman.*Op.cit*.,hlm. 232.

b. Pada urutan keberadaan bantuan hukum atau hukum ini berada di dalam benak rakyat, bagi pemerintah yang berpegang teguh pada trilogi pembangunan, hukum tidak begitu menentukan. Urutan trilogi adalah pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Sikap tidak konsisten ini akan lebih terasa pada kehidupan sehari-hari di mana unsur stabilitas tetap dijadikan sebagai taruhan utama;
c. Secara obyektif kita melihat banyak pintu yang tertutup bagi bantuan hukum. Ada garis tipis yang secara sadar dipelihara, dan ini menentukan tapal batas sampai di mana bantuan hukum bisa berjalan. Lewat tapal batas itu, bantuan hukum akan dihadapkan pada pilihan adu otot atau menggali kubur;
d. Kalaupun bantuan hukum memiliki pintu-pintu terbuka bagi rakyat, maka masih perlu dipertanyakan berapa banyak tenaga bantuan hukum yang tersedia, dan berapa besar anggaran yang tersedia. Banyak alasan untuk khawatir akan kemampuan aktivis bantuan hukum.[331]

Jadi sesungguhnya, terdapat banyak keterbatasan/masalah dalam bantuan hukum itu sendiri baik secara interen amaupun eksteren, yang kalau dijabarkan akan terlihat seperti dibawah ini:[332]

1) Kendala /hambatan interen yang dijalankan oleh LBH dalam memenuhi akses ke keadilan di Indonesia.

[331] Todung Mulya Lubis.*Op.cit*.,hlm. 80-81-82.
[332]*Ibid.*

a) Organisasi/Lembaga

Menurut pandangan Didin, [333] "kita tahu bahwa LBH ini didirikan pada sekitar awal tahun 70-an. Dari periode tahun 70 sampai periode tahun 80-an belum terlalu banyak LBH-LBH di daerah yang membuka cabang. Dalam periode itu tentunya LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pun sangat terbatas, tidak seimbang dengan penduduk Indonesia yang sangat banyak. Di era tahun 80-an ke atas barulah banyak LBH-LBH di daerah dan juga LBH kampus yang bermunculan. Tetapi perlu dicatat, apakah dengan banyaknya lahir LBH dan LBH kampus dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat itu seimbang dengan penduduk Indonesia yang semakin banyak pada saat itu."[334]

Di Jakarta, baru ada satu lembaga bantuan hukum, dan ini jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum bagi satu kota metropolitan yang berpenduduk 6 (enam) juta. Lebih dari itu secara ekonomi bisa dibuktikan bahwa lembaga bantuan hukum cukup sulit untuk membiayai dirinya sendiri, apalagi untuk memperbesar organisasinya dan stafnya serta meluaskan ruang geraknya.[335]

[333]Ketua LBH Yogyakarta periode 2015.

[334]Wawancara dengan Didin Ketua LBH Yogyakarta di Yogyakarta periode 2015 pada tanggal 17 September 2015.Penekanan ditambahkan.

[335] Adnan Buyung Nasution, edisi revisi 2007.*Op.cit*.,hlm. 16-17.

b) Tenaga

Menurut pandangan Didin, [336] kalau kita berbicara tentang masalah tenaga. Tentunya hal ini sama mungkin dirasakan dengan LBH-LBH yang ada di daerah lain, tentang masalah tenaga/SDM. Saya melihat dari LBH Yogyakarta, secara internal kelembagaan LBH Yogyakarta walaupun sudah punya cara dengan menggunakan bantuan hukum struktural. Tapi, masih terbatas ke arah analisa hukum untuk litigasi dan belum melakukan lebih jauh dalam rangka melakukan gerakan bantuan hukum bersama rakyat di non litigasinya.Jadi, kalau kita mau berbicara tentang masalah tenaga atau SDM di internal yang ada di LBH-LBH.Tentunya ini sangat mempengaruhi sekali, untuk itu kita dalam perekrutan anggota LBH.Kita sangat selektif sekali dalam memilih orang-orang yang mempunyai wawasan yang kuat dalam pemahaman hukum, baik dari segi litigasi maupun dari segi non litigasi.[337]

c) DanaLembaga

Menurut bapak Daris Purba, terkait dengan masalah/kendala dalam konteks dana lembaga. Beliau berpandangan, dana memang menjadi suatu kendala bagi LBH dalam menjalankan peran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak

[336]Ketua LBH Yogyakarta periode 2015.

[337]Wawancara dengan Didin Ketua LBH Yogyakarta di Yogyakarta periode 2015 pada tanggal 17 September 2015.

mampu. Walaupun memang ada dana dari *fonding* untuk menyokong dana operasional untuk kegiatan yang dijalankan oleh LBH. Misalanya bantuan dana dari Novib, tetapi dengan kondisi politik dan kekuasaan pada saat itu memang permasalahan terlalu banyak, dan bersifat struktural. Tentunya dana dari *fonding* pun kadang-kadang tidak cukup untuk menjalankan operasional kegiatan yang dilakukan oleh LBH. Dana yang diberikan oleh *fonding* terhadap operasional LBH, itu bukan berarti LBH bisa di dikte. Artinya, LBH tetap menjalankan perannya tanpa ada timbal balik dari dana asing. Ada umpamanya perlawanan dari gerakan mahasiswa maupun LBH, itu pemerintah masa Orde Baru kurang suka.Sehingga pemerintah memandang LBH itu anti terhadap pemerintah. Akibatnya sangat kecil anggaran dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana bagi LBH untuk menjalankan perannya.Terkecuali, pada masa Gubernur Ali Sadikin, dia memberikan dana kepada LBH Jakarta, setelah Gubernur Ali Sadikin tidak menjabat lagi, dana operasional itu tidak ada lagi diberikan kepada LBH Jakarta.[338]

2) Kendala /hambatan eksteren yang dijalankan oleh LBH dalam memenuhi akses ke keadilan di Indonesia

 a) Kondisi situasi politik/kekuasaan:

[338]Wawancara dengan bapak Daris Purba di Yogyakarta tanggal 14 September 2015. Penekanan ditambahkan

Kondisi poltik pada saat era Orde Baru sangat mempengaruhi peran dan fungsi LBH dalam memberikan akses ke keadilan dalam bantuan hukum maupun dalam konteks hukum kepada masyarakat. Indikatornya adalah, langkah-langkah yang dilakukan oleh LBH menggangu eksistensi pemerintah pada saat itu, banyak aktivis-aktivis LBH yang sering ditahan oleh aparat yang berwenang dibawah kaki tangan Orde Baru. Dan juga pada saat itu, hukum pun dijadikan alat kepentingan oleh penguasa pada saat itu.Hal ini tentunya menjadi penghambat/kendala bagi LBH di era Orde Baru dalam menjalankan peran dan fungsi untuk memberikan akses ke keadilan dalam bantuan hukum maupun dalam konteks hukum terhadap masyarakat.[339]

Saya kira mempengaruhi, kondisi politik/kekuasaan pada saat itu sangat memblenggu, dan tidak menumbuhgembangkan gerakan masyarakat-masyarakat sipil. Aktifitas gerakan-gerakan LBH dibatasi dan di intimidasi. Aktivitas LBH selalu di monitor dan kegiatan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh LBH kadang-kadang juga sering didatangani oleh aparat untuk dibubarkan. Peran/fungsi yang dijalankan oleh LBH dalam memberikan akses ke keadilan dalam bantuan hukum dan akses ke keadilan dalam konteks hukum

[339]Wawancara dengan Gatot wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015. Penekanan ditambahkan.

di era Orde Baru dengan kondisi politik/kekuasaan pada saat itu bukan tanpa tantangan dan hambatan.[340]

Menurut bapak Daris Purba, beliau memandang bahwa kondisi politik/kekuasaan pada saat itu sangat membatasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh LBH, maupun gerakan-gerakan mahasiswa.Ketika muncul gerakan-gerakan dari mahasiswa dan masyarakat diasumsikan sebagai gerakan-gerakan politik, dan anti pemerintah pada saat itu, itu semua dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintah pada saat itu.Apalagi kalau sudah menyangkut masalah politik, maka cendrung itu nanti di kenakan undang-undang subversi, di situ mau tidak mau terjadi benturan LBH dengan pemerintah pada saat itu.itu semua sangat membatasi gerakan bantuan hukum yang LBH lakukan.

Menurut Didin, tentang peran LBH pada kondisi politik/kekuasaan pada era Orde Baru. Saya kira jelas sekali, kalau kita berbicara era Orde Baru dan kendala yang dijalankan oleh LBH-LBH di daerah maupun LBH Yogyakarta itu sendiri. Sangat berpengaruh sekali pada saat itu, kondisi politik dan kekuasaan bisa di lihat dari corak kekuasaan rezim Orde Baru yang sangat refresif yang telah melahirkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang sangat intens, seperti pemberangusan media

[340]Wawancara dengan bapak Nur Ismanto di Yogyakarta tanggal 19 Juni 2015. beliau salah satu advokat senior di Yogyakarta, dan juga pernah berkecimpung lama di LBH Yogyakarta dan menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta. Penekanan ditambahkan.

masa,pembunuhan lawan politik, penghilangan orang, pembatasan akspresi seni, pelarangan serikat buruh dan organisasi tani, dan kooptasi lembaga peradilan. Yang telah melahirkan ketidakadilan politik, yang membuka lebar bagi lahirnya penindasan pada bidang sosial ekonomi dan budaya.Sehingga LBH dibatasi karena tekanan dari penguasa dan ketidakpedulian negara dalam merespon persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, dan juga ketidakberdayaan lembaga peradilan yang cendrung sudah masuk menjadi bagian dari kekuasaan pada saat itu.[341]

b) Faktor budaya, kultur, sosial masyarakat.

Berkaitan dengan faktor budaya masyarakat, kultur masyarakat dan sosial masyarakat. Saya kira sangat mempengaruhi dalam menjalankan peran dan fungsi LBH untuk memberikan akses ke keadilan kepada masyarakat, saya kira ini menjadi satu kesatuan antara kondisi politik/ kekuasaan pada saat itu. Ketika kondisi politik/kekuasaan pada saat itu refresif, maka hal ini akan mempengaruhi kondisi masyarakat, baik dalam budaya, kultur, sosial. Karena tekanan kekuasaan pada saat itu membuat masyarakat takut untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena kebebasan berpendapat dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan

[341] Wawancara dengan Didin ketua LBH Yogyakarta periode 2015 pada tanggal 17 September 2015.Penekanan ditambahkan.

permasalahan dibatasi pada saat itu. Ketika masyarakat mempunyai masalah-masalah hukum, masyarakat cendrung tidak berani untuk menyampaikannya.[342]

Menurut Adnan Buyung Nasution,hampir semua rakyat, apalagi miskin,adalah buta hukum. Mereka sangat rendah tingkat kesadaran hukumnya. Dan juga struktur sosial dari bangsa Indonesia bersikap lebih otoriter dan tidak mau tahu bahkan merasa dirongrong kewibawaannya atau merasa malu dan direndahkan pamornya sebagai pejabat apabila ada rakyat perorangan atau kelompok yang berani mengkritik penguasa ataupun menuntut hak-haknya karena merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan penguasa.[343]

2. Kendala-kendala/hambatan LBH dalam memberikan akses ke keadilan dalam bantuan hukum di era Reformasi

a. Kendala /hambatan interenyang dijalankan oleh LBH dalam memenuhi akses ke keadilan di Indonesia

1) Wawasan/kapasitas pemikiran anggota LBH

Wawasan analisis hukum dari litigasi dan non litigasi anggota LBH di dalam era Reformasi masih cendrung mengarah secara internal kelembagaan yang masih jalan dengan sekedar mengikuti

[342]Wawancara dengan Gatot wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015. Penekanan ditambahkan.

[343]Adnan Buyung Nasution, edisi revisi 2007.*Op.cit*.,hlm. 16-17.

pola lama dalam melakukan advokasi dalam skema bantuan hukum struktural, dan belum mampu untuk mengimplementasikan bantuan hukum struktural secara komprehensif sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sehingga penerapan lebih pada gaya reaktif yaitu sejauh mana kreatifitas personal di lapangan dalam melakukan pembacaan, pemetaan persoalan serta advokasi kasus.[344]

Menurut bapak Triyandi Mulkan, beliau memandang, semangat kapasitas wawasan pemikiran dibidang hukum untuk anggota LBH di era sekarang ini masih jauh dari semangat yang benar-benar sejalan apa yang diharapkan. Antara semangat yang ingin berperan dan kualitas dan persentasinya sangat kecil.Kadang tidak didukung oleh kondisi mental yang siap untuk menghadapi berbagai risiko, ataupun tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, wawasan dan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi pembela umum.Ini masih menjadi suatu problem di era sekarang ini.[345]

2) Berkaitan dengan sumber dana/donor.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa sokongan dana sangat membantu dalam menjalankan peran/fungsi LBH terhadap masyarakat dalam akses ke keadialan. Berkaitan dengan era

[344]Wawancara dengan Didin Ketua LBH Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 17 September 2015.Penekanan ditambahkan.

[345]Wawancara dengan bapak Triyandi Mulkan di Yogyakarta pada tanggal 14 September 2015.Penekanan ditambahkan.

Reformasi sekarang ini, dukungan donor mungkin bisa dibilang sangat menurun.Mereka berpandangan bahwa, Indonesia sudah memasuki era Reformasi.Kondisi era sekarang ini mungkin jauh lebih baik dari pada kondisi era Orde baru. Kalau dulu era Orde baru, isu-isunya cukup menarik, sehingga menarik pihak luar untuk memberikan sokongan dana bagi kelangsungan organisasi dalam menjalankan perannya. Kalau sekarang, di era reformasi sekarang ini, isu-isunya mungkin tidak lagi cukup menarik. Walaupun pada dasaranya, sokongan dari dalam internal LBH maupun SDM yang dulu pernah berkecimpung dalam LBH masih memberikan kontribusinya. Tidak bisa kita pungkiri masalah dana untuk kelangsungan lembaga sangat mempengaruhi di era sekarang ini.[346]

b. Kendala /hambatan eksteren yang dijalankan oleh LBH dalam memenuhi akses ke keadilan di Indonesia

1) Kondisi politik/kekuasaan.

Dalam hal hambatan/kendala yang dijalankan oleh LBH pada era Reformasi sekarang ini yang berkaitan dengan kondisi politik/kekuasaan. Tidak jauh berbeda pada era Orde Baru saat itu, kalau di era Orde Baru, musuh kita Cuma satu. Kalau era Reformasi sekarang ini musuh kita tidak Cuma satu, musuh kita semakin banyak. Di era Reformasi sekarang ini banyak

[346] Wawancara dengan Gatot wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015, dan pak Nur Ismanto pada 19 Juni 2015 di Yogyakarta. Penekanan ditambahkan.

kepentingan-kepentingan kapitalis, mereka bisa buat regulasi dengan kepentingan mereka.[347]

2) Faktor sistem, birokrasi pemerintah daerah dan penegak hukum.

Menurut Didin Ketua LBH Yogyakarta, sistem hukum dan kondisi penegak hukum di era sekarang inimenjadi suatu masalah dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Fenomena ketidakdilan hukum terus terjadi di era sekarang dalam praktek hukum di negeri ini.munculnya aksi protes terhadap APH diberbagai daerah, menunjukan sistem dan praktek hukum kita bermasalah. Supremasi hukum dan keadilan hukum yang menjadi dambaan masyarakat tak pernah terwujud.Masyarakat sudah pasti jenuh dan prustasi sosial pada titik ini, dalam melihat praktek hukum di Negeri tercinta ini.Walaupun saat ini sudah ada aturan yang mengatur akses keadilan bagi masyarakat yaitu undang-undang bantuan hukum tapi tidak secara otomatis seindah di praktek dilapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum.[348]

[347]Wawancara dengan Gatot wakil YLBHI, di Jakarta tanggal 9 Maret 2015.Penekanan ditambahkan.

[348]Wawancara dengan Didin Ketua LBH Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 17 September 2015.Penekanan ditambahkan.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi dewasa ini merupakan kulminasi ketiadaan keadilan (*the absence of justice*) yang dipersepsi masyarakat. Dalam bahasa yang lain hal ini merupakan akibat dari pengabaian hukum, ketidakhormatan hukum, ketidakpercayaan pada hukum, serta dalam beberapa hal, penyalagunaan hukum yang selama ini terjadi oleh pihak-pihak yang berkuasa atau mempunyai akses pada kekuasaan. Hukum yang dimaksud di sini bukan sekedar aturan untuk acuan berperilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat untuk mencapai keadilan sosial.[349]

Merujuk teorinya yang dicetuskan oleh Friedman tentang sistem hukum Menurut Friedman sistem hukum mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu: (1*) legal structure* (struktur hukum); (2) *legal substance* (substansi hukum); dan (3) *legal culture* (budaya hukum).

Berkaitan dengan hambatan/kendala yang dijalankan oleh LBH, tentunya hal ini sangat berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembenahan di berbagai bidang seperti, perekonomian, politik, sosial budaya, teknologi dan informasi, dan HAM di negara Indonesia, karena ketiga unsur sistem hukum tersebut (struktur, substansi, dan kultur hukum) merupakan suatu kesatuan yang dinamis dan sebagai faktor penentu dalam

[349] Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam….Op.cit*.,hlm. 46.

mekanisme pembaharuan maupun harmonisasi hukum. Demikian juga, unsur-unsur tersebut akan menjadi tolok ukur dalam perubahan-perubahan pada: nilai-nilai, persepsi, dan pengharapan masyarakat.[350]

Lebih lanjut, Friedman menjelaskan, jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka "s*ubstances*" sebagai produk yang dihasilkan, "*structure*" adalah mesin yang menghasilkan, sedangkan "*legal culture*" adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. "*Legal culture*" memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena berkenaan dengan persepsi, nilai-nilai, ide, dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.[351]

Jika hukum digolongkan sebagai "peraturan", maka harus ditegaskan bahwa peraturan hukum pada dasarnya,[352]harus menjawab kebutuhan dan memberikan akses ke keadilan terhadap masyarakat itu sendiri

Sistem hukum yang buruk di Indonesia tentunya akan berdampak gagalnya menciptakan dan mewujudkan pelayanan hukum dalam mencapai akses ke keadilan terhadap masyarakat.

Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: pertama, unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan

[350] Laporan Hasil Kajian: Background Study.....*Op.cit*.,hlm. 13.

[351]*Ibid.*

[352] Hans Kelsen, *General Theory of Law and Satate*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cetakan I (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006).,hlm. 50.

secara menyeluruh, kedua, unsur nilai dan sikap sosial.[353] Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila keduan unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut budaya hukum.Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.[354]

Kajian mengenai budaya masyarakat (yang mengandung nilai komitmen) yang terdapat dalam sistem budaya berkenaan dengan pelaksanaan hukum, serta perkembangan atau perubahan masyarakat pada umumnya.[355] Berkaitan dengan budaya hukum, maka ada beberapa fungsi budaya dalam mengsisi nilai-nilai yang ada di dalam sisitem hukum itu sendiri, yaitu:

a) Penerapan nilai-nilai pada sistem hukum, sehingga norma, peraturan hukum serta kebijaksanaan dapat berfungsi menyerasikan nilai dalam sistem kemasyarakatan;
b) Pengembangan serta pembentukan kebersamaan pandangan, atau komitmen individu dalam kelompok (masyarakat) melalui proses

[353] Muhammad Taufiq. Keadilan Substansial.*Op.cit*.,hlm. 218.
[354]*Ibid*., hlm. 219 .
[355] Anang Husni, *Hukum, Birokrasi dan Budaya*, cetakan I (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009)., hlm. 188.

internalisasi, penelaahannya terrutama terhadap pola pembentukan komitmen seseorang pribadi (individu) dalam melaksanakan hukum untuk mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Sistem hukum merupakan institusi yang berfungsi integratif, artinya menyerasikan nilai-nilai dan menginternalisasikan nilai-nilai kepada aktor melalui pelbagai peraturan hukum dan kebijaksanaan pemerintah, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya, pemahaman makna hubungan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai sosial- budaya terjelma dalam sikap pandang secara nyata. Bahwa, komitmen nilai mencerminkan atau rangkuman keseluruhan nilai sosial budaya yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum.Lebih jauh, hal ini ditemukan dalam wujud sikap, pandangan serta tujuan yang hendak dicapai yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.[356]

Hingga saat ini berbagai negara masih berjuang untuk mendirikan sistem hukum yang efektif dan kuat bagi seluruh warga negara mereka, pembenahan sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang sangat panjang dan mungkin akan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan. Selama proses pembenahan tersebut satu persatu negara di dunia mulai menyadari bahwa proses ini juga merupakan suatu „perjuangan" untuk mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa suatu sistem hukum negara yang bekerja secara efektif dan akuntabel tentunya dapat menyediakan

[356]*Ibid*.,hlm. 206.

akses terhadap keadilan, dalam berbagai bentuk dan persepsi (*justice in all senses*), bagi warga negaranya di segala bidang kehidupan.[357]

Menyinggung tentang teori akses ke keadilan dalam konteks bantuan hukum maupun dalam konteks hukum itu sendiri. Teori akses ke keadilan pada dasarnya untuk menjawab ketimpangan dalam sistem hukum untuk memberikan akses ke keadilan dalam konteks hukum di dalam masyarakat.

Konsep mengenai akses terhadap keadilan lahir sebagai upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang dapat bekerja secara efektif demi mencapai cita-cita terwujudnya suatu negara hukum. Akses terhadap keadilan melibatkan begitu banyak permasalahan yang berasal dari berbagai bidang yang menyebabkan suatu sistem hukum sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya membuat warga negara menemukan kesulitan atau bahkan tidak mengetahui bagaimana memiliki akses terhadap sistem hukum maupun wahana lain yang dapat memenuhi hak-hak mereka.[358]

Dalam konteks Indonesia, yang diperlukan adalah kontribusi yang seimbang antara seluruh pihak yang terkait dalam mengimplementasikan konsep akses terhadap keadilan (baik pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait erat). Pemberian akses terhadap keadilan juga turut dijamin dalam UUD 1945 melalui pasal 28D (1) dan 28I (1), sebagai bentuk hak

[357] Laporan Hasil Kajian: Background Study.....*Op.cit.*,hlm. 22.
[358] *Ibid.*,hlm. 21.

asasi manusia yang harus terpenuhi. UUD 1945 juga mengafirmasi kewajiban Pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan.[359]

Berbicara tentang negara hukum tentunya hal ini menjadi wacana yang menarik untuk selalu terus dikaji, karena hukum adalah menjadi instrumen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tentunya hal ini akan membatasi terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat dalam bernegara dengan sistem demokrasi saat ini.

Menurut Jokosutomo tentang pengertian negara hukum yang ada di Indonesia,yaitu:[360]

> Bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kepada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti *rechstat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum maka jika ia melanggar dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum"

Pengertian negara hukum di bungkus dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.

Menurut Prof Dr. R.Soepomo dalam undang-undang dasar sementara Republik Indonesia, mengartikan istilah negara hukum yaitu:

[359] *Ibid*.

[360] C.S.T. Kansil dan Christine kansil ,*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, edisi revisi, cetakan 1 (Jakarta:Rineka Cipta,2008)., hlm. 86.

> Bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala alat-alat dan perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik".[361]

Cita negara hukum pertama kali di kemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik ialah yang diatur menurut hukum.[362]

Pandangan A.V. Dicey ini sebagai kelanjutan dari ajaran John Lock yang berpandangan bahwa:[363]

(1) Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak asasi;

(2) Tidak seluruh hak asasi diserahkan pada negara dalam kontrak sosial bagaimana rakyat menyerahkan seluruh hak-hak asasinya kepada negara.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan konsep negara hukum (*Rechtstaat*), yang pada dasarnya saling beririsan tersebut dalam dua-belas prinsip pokok yang berlaku di zaman sekarang. Keduabelas prinsip pokok tersebut kemudian dianggap sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

[361] Jazim Hamidi , *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, cetakan 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009)., hlm. 40.

[362] Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005)., hlm. 14.

[363] Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, cetakan ke-4 (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000)., hlm. 134.

tegaknya suatu negara hukum, keduabelas prinsip pokok tersebut antara lain:[364]

(a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);

(b) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);

(c) Asas Legalitas (*Due Process of Law*);

(d) Pembatasan Kekuasaan;

(e) Organ-Organ Eksekutif Independen;

(f) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

(g) Peradilan Tata Usaha Negara;

(h) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

(i) Perlindungan Hak Asasi Manusia;

(j) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);

(k) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).;

(l) Transparansi dan Kontrol Sosial

Dalam rangka mencapai perwujudan konsep negara hukum yang ideal maka kedua belas prinsip tersebut di atas harus terpenuhi. Namun, dalam kenyataan hal tersebut sulit untuk terlaksana, oleh sebab itu diperlukan suatu strategi pemenuhan kewajiban negara dalam mewujudkan negara hukum yang ideal.

[364] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004)., hlm. 123-130.

Pemikiran mengenai negara hukum tidak pernah terlepas dari pelaksanaan pemerintahaan saat ini, dengan dilandaskan atas hukum dan bukan paksaan dari penguasa, melainkan dilakukan berdasarkan kehendak warga negara, sehingga dengan hukum tersebut diharapkan tercapai akses ke keadilan dalam konteks hukum.

Harus kita akui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia banyak yang belum mengerti hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Terlebih keadaan dan situasi yang demikian ini hampir sebagian besar kita dapatkan pada kondisi mayarakat di kota-kota kecil dan atau pedesaan-pedesaan yang lokasinya jauh dari jangkauan pelayanan bantuan hukum oleh para praktisi hukum maupun oleh para pemberi jasa bantuan hukum lainnya ataupun oleh pemberi bantuan hukum.[365]

Menurut pandangan Muladi dan Sulaiman Mubarak, persolan yang mungkin belum terpecahkan benar-benar hingga sekarang ini adalah:[366]

1. Bagaimanakah sebaiknya menyebarkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam upaya yang paling maksimal, untuk menjangkau kebutuhan golongan yang kurang mampu;
2. Sejauh belum terjangkaunya pemenuhan pelayanan pemberian bantuan hukum ditempat - tempat terpencil ataupun dikota-kota yang lokasinya sama sekali tidak memiliki seorangpun praktisi hukum/pemberian bantuan hukum, maka bagaimanakah upaya

[365]Muladi dan Sulaiman Mubarak.*Op.cit*.,hlm. 24.
[366]*Ibid*.,hlm. 24-25.

yang sebaiknya kita cari demi tetap dapat melaksanakan perlindungan kepada silemah dan si miskin tersebut.

Walaupun pada dasarnya telah terdapat cukup landasan yuridis yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada golongan tidak mampu. Namun dalam kenyataan sehari-hari masih banyak dijumpai hambatan-hambatan bagi pelaksanaan program pemberian bantuan hukum itu sendiri, khususnya yang menyangkut program bantuan hukum kepada kaum pencari keadilan yang kurang atau tidak mampu tadi. Beberapa fakta akan masih terdapatnya hambatan-hambatan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:[367]

a. Masih terdapatnya sementara anggapan dari lingkungan masyarakat sendiri bahwa bantuan hukum merupakan barang *lux* bagi mereka, sehingga sekalipun seandainya mereka pada suatu saat merasa memerlukan bantuan hukum, pada umunya timbul rasa segan untuk menggunakan hak-hak mereka menuntut pelayanan bantuan hukum tersebut, sekalipun misalanya telah tersedia sarana itu.

Adapaun faktor-faktor teknis lain yang mempengaruhi terhambatnya program bantuan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat,yaitu:

1) Masalah untuk mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi masyarakat yang ingin mengakses bantuan hukum

[367]*Ibid*.,hlm. 27

secara Cuma-Cuma dari instansi-instansi pemerintahan daerah setempat;

2) Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma;
3) Kurangnya sosialisasi hukum atau program bantuan hukum terhadap masyarakat di pelosok-pelosok yang jauh dari perkotaan. Kalaupun ada, penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum tersebut tidak dilaksanakan secara merata dan berjenjang, Tentunya hal ini mengakibatkan pemahaman hukum kepada masyarakat sangat kurang.

Dalam kerangka yang demikian, program-program pelayanan hukum (termasuk bantuan hukum) sebagai salah satu cara untuk meratakan jalan menuju keadilan, tak pelak lagi dapat membantu terealisasinya kelima syarat tersebut di atas. Dengan jalan demikian, karena menyangkut usaha-usaha meningkatkan daya keefektifan sistem hukum, maka pada gilirannya program-program pelayanan hukum itu akan menunjang setiap usaha pembangunan, hal mana tergantung pada rancangan dan implementasi. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat kecil yang miskin dan buta hukum tentu tidak akan dapat dilakukan dengan efektif pula, apabila organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan pula tugas untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu,

misalnya kita dapat mempertanyakan apakah program-program yang berkait dengan hal itu nyata-nyata dapat membantu persebaran pengetahuan di kalangan masyarakat mengenai isi sesuatu aturan hukum dan mengenai hak-hak yang diberikan oleh aturan hukum itu.[368]

Pembicaraan kita mengenai masalah jalan masuk ke keadilan dan usaha pemerataan keadilan tampaknya menjadi semakin meluas. Pada tahap pertama kita melihat, bahwa usaha untuk membuka jalan masuk ke keadilan berhubungan dengan penarikan lapisan rakyat yang tidak mampu ke dalam jangkauan pelayanan hukum.[369]

Apabila kita mengira, bahwa itu adalah satu-satunya usaha yang perlu kita lakukan dalam rangka pemerataan keadilan, maka ternyata, bahwa ia tidak berakhir di situ. Kemudian kita lihat munculnya persoalan baru tentang hambatan terhadap jalan masuk ke keadilan yang ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah kemiskinan. Hambatan di sini terjadi karena ketidaktahuan hukum, tetapi juga karena penderitaan yang dialami tidak kuat untuk mendorong orang mencari bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena sifat daripada ancaman hak-hak individu atau kelompok tidak bisa segera dilihat, seperti halnya pada tahap pertama. Pada hambatan terhadap jalan masuk yang disebabkan oleh kemiskinan, bukan yang lain. Tetapi pada persoalan pemerataan berikutnya yang

[368]Bambang Sunggono dan Aries Harianto.*Op.cit*.,hlm. 55.
[369]Muladi dan Sulaiman Mubarak.*Op.cit* .,hlm. 43.

menjadi pokoknya justru adalah ketidak mampuan untuk dengan segera menangkap persolannya.[370]

Untuk menuju pada pemerataan keadilan, bantuan hukum sebagai salah satu jalur untuk atau dalam rangka penegakan hukum sudah barang tentu bukanlah sebuah jalan yang mulus, setidak-tidaknya hal ini terlatarbelakangi oleh beberapa kendala, yaitu:

Pertama, tidak dapat diduga banyaknya orang yang masih belum mengetahui atau menjadi penikmat dan fungsi bantuan hukum.

Kedua, kita harus tetap mencermati perkembangan masyarakat (negara) secara keseluruhan, karena hal ini penting artinya untuk dapat meihat sejauh mana tempat dan implementasi hukum (dan bantuan hukum itu sendiri) dalam proses-proses kenegaraan yang secara praktis terselip dalam kata pembangunan.

Ketiga, dilihat dari kacamata stabilitas tidak menutup kemungkinan munculnya kecendrungan berupa kehawatiran bahwa bantuan hukum itu sendiri baik sebagai gerakan sosial maupun sebagai suatu institusi muncul sebagai kekuatan yang besar yang justru dapat menimbulkan permasalahan bagi stabilitas. Dengan perkataanlain diperlukan kesiapan kondisi sosial politik yang mentolelir dan *committed* terhadap arus tuntutan dan

[370]*Ibid*.,hlm. 43-44.

pembangunan dalam masyarakat menuju masyarakat Pancasila yang demokratis.[371]

Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi tidak bekerjanya sistem hukum dan bantuan hukum secara efektif, yaitu permasalahan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Permasalahan yang demikian penting artinya untuk dapat menjejak dan memahami lebih lanjut tentang hukum, yang merupakan salah satu kerangka kehidupan sosial. Hal yang demikian itu pada gilirannya akan menghantarkan kita untuk mengamati dan mencermati bagaimana relevansi sosial sistem hukum itu, yang apabila kita telusuri terdiri dari beberapa konsentrasi pandang, antara lain yaitu:[372]

a) Mencoba untuk memahami bagaimana hukum itu berakar pada susunan sosial masyarakatnya, kulturnya, susunan ekonominya, dan sebagainya;
b) Melihat bagaimana hukum itu menjadi dan atau membentuk bagaimana berubahnya, yang kesemuanya di dalam rangka melakukan fungsinya untuk melayani masyarakat;
c) Melihat bagaimana hukum atau lembaga-lembaga hukum dijabarkan ke dalam tindakan atau perilaku manusia. Dengan demikian akan tampak bahwa hukum itu sesungguhnya bukan hanya sistem peraturan-peraturan semata, melainkan juga

[371]Bambang Sunggono dan Aries Harianto.*Op.cit*.,hlm. 25.
[372]*Ibid*.,hlm. 47-48.

merupakan sistem perbuatan atau perilaku manusia-manusia dalam arti baik para pejabat (pelaksana) hukum maupun warga masyarakat sendiri;

d) Mengamati pengaruh atau bekerjanya faktor-faktor dan atau kekuatan-kekuatan di luar hukum terhadap hukum;

e) Peraturan-peraturan hukum itu tidak hanya ditinjau dari sudut kesahannya menurut hukum(juridis formal), melainkan juga dari kemampuannya untuk menimbulkan efek-efek yang dikehendaki.

Dalam kontruksi pikir yang seperti ini, Parsons, sebagai ilmuwan yang menyoroti tertib hukum dalam kerangka teori-teori sistem sosial yang fungsional, menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial yang ada dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.[373]

Agar suatu sistem hukum aturan dan pranata hukum khusus itu dapat menyelenggarakan integrasi yang demikian itu dengan cukup efektif, maka menurut Parsons ada beberapa masalah yang harus di selesaikan terlebih dahulu, yaitu:[374]

(1) Masalah legitimasi, yang akan menjadi landasan bagi penataan kepada peraturan-peraturan;

[373]*Ibid*.,hlm. 50-51.
[374]*Ibid*.,hlm. 51.

(2) Masalah interprestasi, yang akan menyangkut masalah penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek melalui proses penetapan aturan-aturan tertentu;

(3) Masalah yuridiksi, yang menetapkan garis-garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma-norma hukum dan menyebutkan macam-macam perbuatan, orang-orang, peranan-peranan, dan golongan-golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat-perangkat norma hukum itu.

Dalam pandangan tersebut, maka hal yang paling penting untuk di garisbawahi adalah, bagaimana suatu sistem hukum itu berfungsi untuk mengatur, memelihara, dan menjaga hubungan sosial di dalam masyarakat tersebut. Maka untuk itu, permasalahan yang timbul di dalam sistem sosial masyarakat akan mempengaruhi sistem hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum itu sendiri.

Mengutip pendapatnya Dias, efektif tidak suatu sistem hukum itu akan ditentukan beberapa syarat, yaitu:[375]

(a) Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap dan dipahami;

(b) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;

[375] *Ibid*.,hlm. 54.

(c) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum, yang dicapai dengan bantuan:

1. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban-kewajibannya untuk melibatkan diri ke dalam usaha mobilisasi yang demikian itu;
2. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses memobilisasi.

(d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa;

(e) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan para warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Oleh karena itu, memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum (*Rechtssaat atau The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya beriorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum.[376]

[376] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum….Op,cit*, hlm. 228.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diajukan oleh penulis dari hasil tinjauan tentang peran lembaga bantuan hukum (LBH) untuk akses ke keadilan di Indonesia, yakni adalah sebagai berikut:

1. Peran LBH untuk Akses ke Keadilan di indonesia

Di era Orde Baru peran yang dijalankan oleh LBH dalam memberikan akses ke keadilan terhadap masyarakat tidaklah mudah, mengingat kondisi penguasa pada saat itu sangat represif, tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses keadilan itu sendiri. Di era Reformasi sekarang ini peran yang dijalankan oleh LBH tentunya mempunyai tantangan yang mungkin jauh lebih berat, mengingat musuh yang dihadapi di era Reformasi sekarang ini jauh lebih kompleks.Untuk itu, peran yang dijalankan oleh LBH dalam konteks sekarang ini adalah, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses ke keadilan dalam bidang bantuan hukum maupun dalam konteks hukum itu sendiri di Indonesia.

2. Pola Gerakan Bantuan Hukum LBH.

Pola gerkan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH sejak era Orde Baru samapai dengan era Reformasi sekarang ini, masih dengan pola gerkan bantuan hukum struktural. Yang berubah

adalah strategi dalam pelaksaan bantuan hukum struktural. Kalau di era rezim Orde Baru cendrung strateginya ansi litigasi. Di era Reformasi sekarang ini strategi pelaksanaan bantuan struktural bisa di lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

3. Kendala/Hambatan LBH

Sejak didirikan LBH ini sebagai pionir penggerak untuk memenuhi akses keadilan bagi masyarakat di Indonesia, tentunya berbagai hambatan pun muncul, dan peran yang dijalankan oleh LBH itu sendiri tentunya tidak bisa dikatakan tidak adanya hambatan. Di era Orde Baru kita tahu bahwa pemerintahan pada saat itu sangat represif dan otoriter, penguasa pada saat itu mempunyai *power* yang sangat kuat dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan hukum pun menjadi alat kepentingan penguasa pada saat itu, ketika langkah-langkah yang dilakukan oleh LBH menggangu kepentingan penguasa pada saat itu, maka aktivis-aktivis LBH pun tidak lepas dari sasaran aparat untuk ditangkap dibawah kaki tangan penguasa pada saat itu, di era Reformasi sekarang ini peran atau pun kendala yang dijalankan oleh LBH jauh lebih komplek permasalahannya, mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya secara benar pun makin sulit.

B. SARAN

1. Peran LBH

Pentingnya LBH bagi masyarakat dalam memenuhi akses ke keadilan dalam konteks bantuan hukum maupun dalam konteks hukum itu sendiri. Oleh karena itu, LBH harus lebih mengoptimalkan penyadaran hukum bagi masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan dalam bidang hukum, dan juga LBH harus menjadi penggerak perubahan hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam konteks sistem hukum, substansi hukum, maupun struktur hukum.

2. Pola Gerakan Bantuan Hukum LBH

Pola gerakan bantuan hukum struktural yang dijalankan oleh LBH tentunya memberikan makna tersendiri bagi LBH maupun terhadap masyarakat dalam memenuhi akses keadilan. Adapun pola gerakan atau konsep yang dapat menjawab kebutuhan zaman terhadap akses ke keadilan, memadukan antara pola gerakan bantuan hukum struktual dengan pola gerkan bantuan hukum responsif.

3. Hambatan/kendala LBH

Sejak didirikannya LBH tentunya berbagai macam kendala atau hambatan yang dijalankan oleh LBH sejak era Orde Baru maupun era Reformasi sekarang ini, tentunya LBH harus mampu dan mempertahankan perannya dalam memenuhi akses ke keadilan dalam memberikan bantuan hukum atupun akses hukum terhadap

masyarakat di Indonesia. Apapun kendala atau hambatan baik itu internal maupun ekternal yang dijalankan oleh LBH, tetap harus mampu mempertahankan perannya demi terciptanya akses keadilan dalam bantuan hukum maupun akses hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Afandi Emilius. *Menggugat Negara, Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, Jakarta: PBHI, 2005.

Arus Yohanes da Masenus. et.al. *Pencarian Keadilan di Masa Transisisi*, cetakan pertama. Jakarta: ELSAM, 2003.

Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta: Cendana Press,1983.

Asep Racmat Fajar. et.al, *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Jakarta:Komisi Yudisial, 2008.

Anang Husni. *Hukum, Birokrasi dan Budaya*, cetakan I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Bronkhorst Daan. *Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan*, cetakan pertama. Jakarta:ELSAM, 2002.

Berenschot Ward. et.al. *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, edisi pertama. Jakarta:Huma,Van Vollenhoven Institut, KITLV, Epistema Institut, 2011.

Binziat Kadafi. et.al *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, cetakan pertama. Jakarta: PSHK, 2001.

Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit di Akses*, Jakarta:Kontras,PSHK,AIPJ, 2014.

C.S.T. Kansil dan Christine kansil , *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, edisi revisi, cetakan 1, Jakarta:Rineka Cipta,2008.

Eriyanto. *Kekuasaan Otoriter, dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*, cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Fatah Eef Saefulloh. *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998.

----------, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru*, cetakan pertama, edisi II, Bandung:RemajaRosdakarya, 2000.

Fatwa A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta:Kompas, 2009.

Garuda Nusantara, Abdul Hakim. *Politik Hukum Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta:YLBHI,1988

----------, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan,* oleh.editor, Gatot dan Virza Roy Hizzal (Jakarta: LBH Jakarta, 2007)

Garuda Nusantara, Abdul Hakim dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981.

Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan ke 14. Jakarta:Sinar Grafika,2012.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and Satate*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,* cetakan I, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.

Hamidi Jazim, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, cetakan 1,Yogyakarta: Total Media, 2009.

Haris Syamsuddin, Partai Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, cetakan pertama, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Huda. Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Tansisi Demokrasi*, cetakan pertama, Yogyakarta:UII Press,2007.

----------,*Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama , Yogyakarta: UII Press, 2005

Irianto Sulistiyo. *Kajian Sosio Legal*, edisi pertama, Bali:Pustaka Larasan,2012.

Juliansyah Elvi ,Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi, cetakan ke-1, Bandung:Mandar Maju, 2013.

Asshiddiqie Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, cetakan pertama, Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

----------, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.

Kristianto Agustinus Edy dan Patar M. Zen.*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, edisi kedua, cetakan pertama, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009.

Kurde, Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.

Lubis M. Sofyan. *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Lemek Jeremis. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta:Galangpress, 2007.

Lev Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, cetakan keempat, Jakarta;LP3ES, 2014.

Mulyadi Lili. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, cetakan kesatu, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Marzuki Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*, cetakan pertama, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.

----------, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum Ham Era Reformasi)*,cetakan pertama. Yogyakarta: Pusham UII, 2011.

Manan Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

----------, *Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM*, cetakan pertama, Jakarta: ELSAM, 2008.

Muladi dan Sulaiman. *Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri*, Semarang:tanpa tahun.

Mahfud.Moh MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta:Gama Media, 1999.

Ma'shum Ahmad. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, cetakan I, Yogyakarta:Total Media, 2009.

Mulya Lubis. Todung. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cetakan pertama, Jakarta: LP3ES, 1986.

Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, cetakan ke-4, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000

Nasution. Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta:Kompas,2010.

----------, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Studi Sosio-Legal atas Konstitusional 1956-1959)*, cetakan III, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

----------, *Bantuan Hukum di Indonesia* ,cetakan pertama, Jakarta:LP3ES,1981.

----------, *Bantuan Hukum di Indonesia*, edisi revisi, cetakan pertama, Jakarta: LP3ES, 2007.

Prasetyo Teguh. *Kriminalisasi Hukum Pidana*, cetakan 1, Bandung:Nusa Media,2010.

Pratikno. et.al. *Komnas HAM 1993-1997, Pergulatan Dalam Otoriterisme,* Yogyakarta:Fisipol UGM, 2002.

Pamungkas Sri Bintang. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, Jakarta:Erlangga, 2001.

Rachman M. Fadjroel. *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*, Depok: Koekoesan, 2007.

Rawls Jhon. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Faujan dan Heru Prasetyo. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rasjidi Lili dan Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mahzab dan Refleksinya*, cetakan pertama, Bandung: Remadja Karya CV, 1989.

Sunggono Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan ketiga, Bandung: Mandar Maju,2009.

Santosa. Mas Achmad dan Henny Supolo. *Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH*, cetakan pertama, Jakarta: YLBHI, 2012.

Saleh Imam Anshori dan Jazim Hamidi. *Memerdekakan Indonesia Kembali (Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati)* cetakan pertama, Yogyakarta:IRCiSoD,2004.

Setiawan Bonnie. *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta:INFID, 2000.

Sadiawati Diani dan Achmad Santosa. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, cetakan Pertama, Jakarta: BAPPENAS, 2009.

Sahdan Gregorius. *Jalan Menuju Demokrasi Pasca Soeharto*, cetakan 1, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004.

Smith Rhona K.M. et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008.

Soekanto Soerjono.*Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Suleman Zulfikri.*Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta:Kompas, 2010.

Suharizal. *Reformasi Konstitusi 1998-2002(Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Padang:Anggrel Law Firm, 2002.

Sulastomo. *Reformasi Antara Harapan dan Realita*, Jakarta:Kompas,2003.

Taufiq Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, cetakan I, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2014.

Thamrin M. Irsyat. et. Al.*Catatan Akhir Tahun 2010 LBH Yogyakarta*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010.

----------, *Catatan Akhir Tahun 2011 LBH Yogyakarta,Perjuangan Keadilan Menembus Batas*,Yogyakarta:LBH Yogyakarta, 2011.

Thamrin M. Irsyat dan Mohammad Farid.*Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta,2010.

Wahjono Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cetakan pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983.

Winarta Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Elex Media Komputindo, 2011.

Yasin Muhammad dan Herlambang Perdana. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

MAKALAH DAN MAJALAH:

Djohansjah. J. *Akses Menuju Keadilan (Acces To Justice)*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung 30 Juni-3 Juli 2010

Arif Firmanto. Aditya. *Selayang Pandang Sejarah dan Implementasi Undang-undang Bantuan Hukum*, Buletin SAKSI LBH Yogyakarta. Edisi agustus-september 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-undang No39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Indonesia. Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-undang No 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

ELEKTRONIK/INTERNET:

https://superstarry.wordpress.com/2012/07/04/kemahiran-bantuan-hukum/.Diakses pada tanggal 2 Mei 2015.

http://ditkumham.bappenas.go.id/kajian/2008/Kajian%20Background%20Study%20RPJMN%20Bidang%20Hukum%202008.pdf. Diakses pada tanggal 29 maret 2015.

http://safiudin3112.blogspot.com/ Diakses pada tanggal 29 maret 2015

https://www.google.com/#q=*lembaga+bantuan+hukum+dari+masa+ke+masa*&start=10. Diakses tanggal17 desember 2013.

http*://*prayitnobambang.*blogspot.com/2011/11/*ketidakadilan-dalam-penegakan-hukum-di.html. Diakses pada tanggal 6 Juni 2015

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 8 September 2015.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved. Diakses pada tanggal 11 september 2015.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=49&cad=rja&uact=8&ved=. Diakses pada tanggal 11 september 2015.

LAIN-LAIN/LAPORAN.

Laporan Hasil Kajian: *Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Hukum Ditinjau dari Berbagai Perspektif* , Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Desember 2008.

Laporan: *Rapat Kerja Nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 29-30 oktober Tahun 2010